



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **ASTAN LABUGA, S.Sos;**
- 2. Tempat lahir : Tilamuta;
- 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Januari 1984;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

- 1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
- 3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Paraf	K	H
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sadik Gani, S.H., M.H. dan Andri Wahidin Saz Gani, SH., Advokat dan Konsultan Hukum Kongres Advokat Indonesia (The Congress of Indonesia Advocated) pada Adv. Sadik Gani, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Rajawali, No. 309, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor W20-U1/19/AT.03.06-TPK/II/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 2 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASTAN LABUGA, S.Sos** dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Terhadap Terdakwa **ASTAN LABUGA, S.Sos** tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1) SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 1.490.106.029,00; 2) SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan
----	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 3 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



	<p>keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00;</p> <p>3) SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;</p> <p>4) SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;</p> <p>5) Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.</p> <p>6) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.</p> <p>8) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.</p> <p>9) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.</p> <p>10) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi)</p>
--	---

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	<p>Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.</p> <p>13) 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.</p> <p>14) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.</p> <p>15) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.</p> <p>16) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.37</p>
--	--

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>2. 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara reviu persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJV/2020 tanggal 18 mei 2020.</li> <li>3. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.</li> <li>4. 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.</li> <li>5. 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.</li> <li>6. 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4</li> <li>7. 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.</li> </ol>
----	---

Paraf	K H e t u a M a j e l i s
-------	---



	<p>8. 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p>9. 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.</p>
3.	<p>1. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/II/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>2. 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.</p> <p>3. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).</p> <p>4. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.</p> <p>5. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas</p>

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.</p> <p><b>6.</b> 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.</p> <p><b>7.</b> 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.</p> <p><b>8.</b> 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).</p> <p><b>9.</b> 1 (satu) Bundel Spesifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementrian ESDM 2020.</p> <p><b>10.</b> 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.</p> <p><b>11.</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.</p> <p><b>12.</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.</p> <p><b>13.</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.</p> <p><b>14.</b> 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.</p> <p><b>15.</b> 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.</p>
--	--

Paraf	K	H	A	M	A
	e		a	n	g
	t		k	g	o
	u		i	o	t
	a		s	t	a
	M				
	a				
	j				
	e				
	l				
	i				
	s				



16.	1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.
17.	1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.
18.	<b>Dokumen Terkait PT. MANDALA Putera PRIMA Bagian Barat :</b>
18.1	1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN
18.2	1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.3	1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.4	1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.5	1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020
18.6	1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo
18.7	1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
18.8	1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE)

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	<p>Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020</p> <p>18.9 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.</p> <p>18.10 1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)</p> <p>18.11 Surat Perjanjian Kontrak Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat</p> <p>18.12 1 (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima</p> <p>18.13 1 (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanggal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima</p> <p>18.14 1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian</p>
--	---

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020
18.15	1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan
18.16	1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021
18.17	1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
18.18	1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
18.19	1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.

Paraf	K e t u a M a j l e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18.20 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p>18.21 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.</p>
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020</li> <li>2. Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020</li> <li>3. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020</li> <li>4. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021</li> <li>5. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021</li> <li>6. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021</li> <li>7. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 15/01/2021</li> <li>8. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021</li> <li>9. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020</li> <li>10. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI</li> </ol>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 12 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
5.	1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
6.	1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
7.	1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR; <b>Barang bukti dari no. 1 – 7 di pergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Mengki POMANTO, S.Sos, M.Si dan ASTAN LABUGA, S.Sos</b>
8.	Uang sejumlah <b>Rp2.797.949.225,35</b> (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) <b>Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara</b>
9.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;</li> <li>2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;</li> <li>3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;</li> <li>4. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;</li> <li>5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;</li> <li>6. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;</li> <li>7. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;</li> <li>8. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;</li> <li>9. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi</li> </ol>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



<p>Signify Perubahan Jadwal 1;</p> <p>10. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1;</p> <p>11. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;</p> <p>12. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;</p> <p>13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar Desa;</p> <p>14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1;</p> <p>15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa.</p> <p><b>Barang bukti dari no. 9 angka 1-15 di pergunakan dalam berkas perkara lain an. TerdakwaMengki POMANTO, S.Sos, M.Si dan ASTAN LABUGA, S.Sos</b></p>
--

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan dan kemampuan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos ;
4. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sejak tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 15 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, pada waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :

Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur padahal dalam dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo terdapat dokumen berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, serta tidak berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 masih menjalankan tugas di kantor Badan Keuangan dan

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 16 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00

Wita, hal ini bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Huruf Q. Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. menyebutkan “ Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen”;
2. Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
3. Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 menyebutkan ““Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah”;
4. Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :
  - a. Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 17 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D.

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya orang lain Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo memiliki mata anggaran pada APBD dengan jenis kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan nilai sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan/Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 18 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.05-01-01-24-06-5-2 tanggal 23 Oktober 2020 untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi TOMMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan menandatangani Kontrak Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 yang menetapkan PT. Kingstom Teknitama Konsultan sebagai Pelaksana Pekerjaan Konsultasi DED Pekerjaan Perencanaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun Anggaran 2020 Wilayah Timur dan Wilayah Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus 100% dengan jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

➤ Bahwa Saksi TOMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan mendapat pekerjaan perencanaan ini dari Sdra. Rolly Lumingas (alm) untuk membuat RAB/Engineer Estimate (EE) pekerjaan pondasi pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dimana hasil kebutuhan pekerjaan pondasi untuk setiap titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk komponen Penerangan Jalan Umum

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 19 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya (PJU-TS) akan diatur dan ditentukan sendiri oleh Sdra. Rolly Lumingas (alm);

➤ Bahwa sebagai dasar dalam melakukan proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, maka Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., seharusnya mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) namun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didukung dengan data dukung yang obyektif, tidak menghasilkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang mencerminkan harga pasar yang wajar;

➤ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 personil POKJA UKPBJ :

- a. Ketua Unit Pelaksana PBJ :  
RAMIS RAHMAN,ST
- b. POKJA Pemilihan : FAIZAL F  
PONGOLIU,SE.
- c. POKJA Pemilihan :  
MULYANTO KIAYI MARDJO,ST
- d. POKJA Pemilihan : MAXSI F  
SAMPEL,ST

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 20 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. POKJA Pemilihan : MELKY  
PAKAYA, A.Md

f. POKJA Pemilihan : HIDAYAT  
ABDUL GANI

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 21 April 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2020 yaitu :

a. MAXSI F SAMPEL,ST :  
HESTY MANOPO,S.Sos  
(POKJA Pemilihan)

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020, yaitu :

a. RAMIS RAHMAN,ST : RAMLAH S.HIDA,ST  
(Kepala  
UPPBJ)

b. FAIZAL H.PONGOLI,SE : SAMSUDIN TALIKI,STP  
(POKJA  
Pemilihan)

c. USMAN PATAMANI : POKJA Pemilihan  
(Anggota Baru)

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2020, yaitu :

a. MAXSI F. SAMPEL,ST : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)  
b. SUHARTO TOLO : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 21 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 struktur dalam proyek tersebut, yakni :

Pengguna Anggaran : Roli Luminggas; kemudian digantikan oleh Faizal Moridu;

Kuasa Pungguna Anggaran : Awalnya Ani Nur kemudian digantikan oleh SAKSI MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., sejak tanggal 12 Maret 2020;

Pejabat Pembuat Komitmen : Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.

Pejabat Pelaksana Teknis : awalnya Bia Tengker Kegiatan kemudian digantikan oleh Suyono Saliko;

Bendahara : Fandi Anis Abidie; Pejabat penandatanganan : Saksi MENGKI POMANTO,

Surat perintah Membayar S.Sos., M.Si.

➤ Bahwa kemudian POKJA melakukan lelang yang dimulai tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dimana pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Penawaran Nomor : SP-003/MPP/VI/2020 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat dengan nilai penawaran Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN);

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 22 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



- Bahwa pada lelang tersebut ditetapkan peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi kualifikasi dan tehnik ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Ridho Tehnik, PT. Mandala Putera Prima, dan PT. Malista Konstruksi, namun dilakukan sanggahan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Permata Indah Gemilang Gorontalo, PT. Mandala Putera Prima, PT. Tibu Amris Energi Surya, PT. Sahabat Maqna Sejati, dan PT. Priyaka Karya, bahwa alasan dari 5 (lima) perusahaan tersebut menyanggah adalah dikarenakan PT. Ridho Teknik dan PT. Malista Konstruksi masuk dalam kualifikasi Perusahaan Besar sedangkan yang dipersyaratkan adalah Perusahaan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (3) huruf b yaitu “pemaketan pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah”;
- Bahwa atas sanggahan tersebut POKJA UKPBJ menerima sanggahan dan atas sanggahan tersebut POKJA Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan didapati hasil bahwa perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Mandala Putera Prima, selanjutnya POKJA Pemilihan menyerahkan hasil tender kepada Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diadakan Rapat Persiapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 660/BAR-SPPBJ/DLHK-PPRTH/11/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi UKPBJ Kabupaten Boalemo, kesimpulan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi SUYONO, S.E., adalah :

a. Pekerjaan Persiapan, terdiri dari :

1. Sewa Basecamp
2. Sewa alat

b. Pekerjaan Sipil, terdiri dari :

1. Galian tanah
2. Pengcoran

c. Pekerjaan Elektrikal, terdiri dari :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 24 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 423 (empat ratus dua puluh tiga) tiang;
2. Komponen lainnya adalah batteray, solar cell, lampu, box batteray, anti climbing dan konektor.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pembayaran uang muka 20% Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS Wilayah Barat sesuai dengan SP2D Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 199.704.931,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih yang ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 1.490.106.029,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dengan jaminan uang muka berupa garansi bank atas nama PT. Mandala Putera Prima yang dikeluarkan oleh Bank BNI Nomor : 20/OJR/074/6880/KAMIS tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengirimkan Surat Teguran Pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E. selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 25 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, dikarenakan berdasarkan laporan mingguan progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Desember 2020 hanya sebesar 9,456% dengan 40 (empat puluh) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap. Sedangkan berdasarkan Kurva S/ jadwal pelaksanaan pekerjaan tanggal 7 Desember 2020 ditargetkan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 telah selesai sebesar 99,147% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,691% antara realisasi dari jadwal pelaksanaan pekerjaan;

➤ Bahwa pada bulan Desember 2020 mengingat waktu kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 namun pekerjaan belum menunjukkan kemajuan pekerjaan sesuai target, kemudian sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembayaran termin yakni adanya laporan progres pekerjaan yang harus dibuat oleh Konsultan Pengawas, sementara Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menunjuk Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., menghubungi Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan untuk bersedia bertindak sebagai Konsultan Pengawas

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 26 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 menjelang 2 (dua) minggu berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menyuruh Saksi BUDY BUCHARI LAMANGANTJO yang merupakan karyawan dari CV. DAS Konsultan untuk bertemu dengan Saksi MENGGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., dan menyerahkan company profile CV. DAS Konsultan. Setelah menerima company profile CV. DAS Konsultan kemudian Saksi MENGGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., memberitahukan kepada Anggota POKJA yaitu Saksi USMAN PATAMANI untuk membuat Surat Penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan meminta untuk dibuat proses penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dengan alasan karena pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan, kemudian dilakukan proses pemilihan langsung kepada Konsultan Pengawas CV. DAS Konsultan dengan Direktur Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.,;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi MENGGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 27 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal faktanya CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa oleh karena Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 diperkirakan tidak selesai pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai masa waktu kontrak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi SUYONO, S,E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021,

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 28 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari Saksi SUYONO, S.E., tersebut Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada pokoknya menyampaikan memberikan waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, namun pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi SUYONO, S.E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 29 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari kalender atau semula masa kontrak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, bukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 sebagaimana Surat Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S,E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :

a) Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku Site Manager PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar 0,00% dengan 0 (nol) unit PJU-TS terpasang lengkap.

b) Versi kedua yang dibuat dan ditandatangani Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku Site Engineer CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **26,00% dengan 110 (seratus sepuluh) unit PJU-TS terpasang lengkap.**

Namun kenyataannya :

- Lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.
- Sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengeluarkan delivery order (DO) Nomor : DO/MPP/2020/02244

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 30 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Signify Commercial Indonesia yang pada pokoknya berisi permintaan pengiriman komponen/material PJU-TS antara lain:

- a. Lampu LED sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;
- b. Panel Surya sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
- c. Baterai dan Box sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
- d. Konverter Panel Surya sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit;
- e. Kabel (dua jenis 1,5m dan 4m) sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit.

➤ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Rapat Evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, yang dihadiri oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi RUSYONO SALIKO

➤ selaku PPTK, Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, dan Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang diwakili oleh Saksi KUKUH PANUWUN selaku Project Manager PT. Mandala Putera Prima sebagai Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 31 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada rapat tersebut menandatangani Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 yang pada pokoknya berisi :

- a. Progres Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 28,17% sehingga terdapat deviasi sebesar 71,83% dari jadwal penyelesaian pekerjaan;
  - b. Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 (dua ratus dua belas) unit;
  - c. Solusinya PT. Mandala Putera Prima akan mempercepat proses pengiriman komponen material PJU-TS, untuk memperlancar proses pekerjaan perlu penambahan mobil crane, harus menambah waktu dan jam kerja, dan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :
- a. Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku Site Manager PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 21,75% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit;
  - b. Versi kedua Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku Site Engineer CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 35,93% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) unit;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 32 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., untuk mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang bertentangan fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara pagi sampai dengan siang hari, Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 84/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan SAKSI FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., pada tanggal 28 Desember 2020 dengan memanipulasi progres

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 33 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08%;

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/6/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Foto dokumentasi progres pekerjaan.

Selanjutnya Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana serta lampirannya tersebut diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staf pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dan setelah dinyatakan lengkap, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., memeriksa anggaran di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Boalemo untuk melihat ketersediaan anggaran, kode rekening, dan kode program, lalu dari hasil pemeriksaan dinyatakan telah sesuai, maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO selaku verifikator untuk dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen pengajuan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi KADIR LAMATO, Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo dan disetujui oleh Saksi SUPARDI SULEMAN maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diteruskan kepada Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Operator, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 34 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di print out tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani, namun sebelum menandatangani Surat Penyediaan Dana tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO Saliko dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah dibuat pada tanggal 29 Desember 2020.

➢ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mengajukan tagihan pembayaran termin pertama 50% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 132/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 35 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.,;

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku Inspector yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08% dengan jumlah unit terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit.

Selanjutnya dokumen pengajuan tagihan untuk termin 50% tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, selanjutnya diajukan kepada BKAD Kabupaten Boalemo lalu pengajuan termin tersebut diterima oleh Saksi AHMAD IYABU selaku operator pada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh Saksi

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 36 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian pada siang hari yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1270006660235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

➢ Bahwa walaupun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., telah membayarkan termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada tanggal 30 Desember 2020 yang bertentangan fakta dilapangan namun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., kembali meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang bertentangan fakta dilapangan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 37 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas) unit, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2020 pada waktu malam hari Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., kembali memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku Inspector yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku PPK, dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;
  2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/10/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. Foto dokumentasi progres pekerjaan;
- selanjutnya Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., bersama Saksi FANDI ANIS ABIDI membawa Surat Permohonan Penerbitan Surat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 38 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 tersebut di kantor BKAD Kabupaten Boalemo yang diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staff pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, kemudian Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi GANDI KAHARU, A.md., Saksi KADIR LAMATO, dan Saksi SUPARDI SULEMAN berkordinasi dengan Terdakwa terkait Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang diajukan oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.,, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di print out diserahkan langsung kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09498/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2020 walaupun Terdakwa pada waktu siang hari baru saja menandatangani Surat Penyediaan Dana untuk pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk proses pengajuan termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi.

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 39 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mengajukan tagihan pembayaran termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 133/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 133/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termin 89% dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri;
3. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 30 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi ARDIN NUR selaku Pihak PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.,;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku Inspector yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 40 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;

Adapun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mencantumkan rekening penerima pembayaran termin 89% ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri oleh karena sebelumnya Saksi KUKUH PANUWUN menghubungi Saksi SUDARTO SAHID untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya untuk pencairan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat, namun Saksi SUDARTO SAHID tidak memiliki buku rekening Bank SulutGo sehingga Saksi SUDARTO SAHID menghubungi Saksi ARDIN NUR untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya, kemudian buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR diserahkan Saksi SUDARTO SAHID kepada Saksi KUKUH PANUWUN, lalu Saksi KUKUH PANUWUN menyerah buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut kepada Saksi HERA LISTIYO, lalu oleh Saksi HERA LISTIYO buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut diserahkan kepada Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., untuk digunakan dalam mencairkan termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020.

Selain itu dalam dokumen pengajuan tagihan untuk termin 89% yang diajukan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si tidak dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo oleh karena Saksi NURMIN HENOK baru mengetahui adanya pengajuan tagihan termin 89% tersebut ketika Saksi

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 41 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMIN HENOK diminta oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI pada tanggal 4 Januari 2021 untuk menandatangani Surat Penelitian Dokumen Kelengkapan tagihan seolah-olah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya terhadap pengajuan termin 89% tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi AHMAD IYABU selaku operator Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yang pada saat itu masih berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, lalu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) walaupun dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, hal ini bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* huruf Q. *Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila :*

**2). tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit**

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 42 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



*SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :*

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;*
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;*
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah*
- e. **menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;***

dan bertentangan dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu **melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah**”, selain itu Terdakwa tidak berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, karena pada saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



BUD Kustodian masih menjalankan tugas seperti biasa di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :

- a. Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan
- b. Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D;

selain itu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur tidak berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan dilapangan oleh karena pada waktu siang hari baru saja dilakukan pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

➢ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima baru

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Kuasa di depan Notaris Saksi Hj. NAHIRA, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya isi dari Surat Kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima kepada Saksi ARDIN NUR untuk menerima pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang seolah-olah Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dana termin kedua 89% yang masuk ke rekening Saksi ARDIN NUR sebesar Rp. 2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tersebut digunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Januari 2021 transfer ke rekening Nurhayati Umar Djafar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman dari Saksi KUKUH PANUWUN melalui Saksi SUDARTO SAHID;
- Pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan oleh Saksi SUYONO, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp. 1.650.030.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

sehingga anggaran pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat termin II 89% yang masuk ke rekening PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.655.616.756,- (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

➢ Bahwa selanjutnya Saksi HERA LISTIYO staf Administrasi PT. Mandala Putera Prima mengembalikan Buku rekening Bank SulutGo milik

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARDIN NUR melalui Saksi SUDARTO SAHID dengan sisa saldo sebesar Rp. 99.970.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman Saksi KUKUH PANUWUN dari Saksi SUDARTO SAHID sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Saksi SUDARTO SAHID karena telah memberikan pinjaman dan turut membantu dalam Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

➢ Bahwa pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima telah melewati tahun anggaran yaitu tahun 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tanggal 11 Februari 2021 dan tidak dibuatkan addendum kontrak yang kedua oleh karena dalam addendum kontrak yang pertama masa kontrak hanya sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dimuat dalam addendum kontrak** yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penenaan sanksi denda keterlambatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 46 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola, dan Kontrak merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengatur terkait kapan pelaksanaan tersebut dimulai dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir, lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia dijelaskan bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu Wilayah dari dokumen kontrak adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur terkait dengan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan akan menjadi dasar penghitungan prestasi pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran, dan penyedia dilarang melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditanda tangani para pihak yang terkait, sehingga **hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka tidak menjadi penghitungan prestasi pekerjaan**, kecuali memang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, seperti pekerjaan dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Begitu pula terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak, dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum kontrak maka **prestasi pekerjaan yang dilaksanakan diluar waktu pelaksanaan kontrak tidak dapat dijadikan perhitungan prestasi pekerjaan yang dapat**

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 47 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dibayarkan**, karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen kontrak dan addendum kontrak (jika ada);

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas **telah memperkaya orang lain** yaitu **Saksi SUYONO, S.E**, sebesar **Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen)** dan **Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.**, sebesar **Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)**, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 48 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ASTAN LABUGA, S.Sos.**, selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sejak tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, pada waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020,

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 49 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan orang lain Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur padahal dalam dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo terdapat dokumen berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, serta tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 50 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 masih menjalankan tugas di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, hal ini tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Huruf Q. Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. menyebutkan “ Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen”;
2. Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;
3. Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 menyebutkan ““Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah”;
4. Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 51 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan
- b. Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D.

**yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sejak tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yakni:
  - a. Menyusun rancangan APBD induk dan perubahan;
  - b. Mengelola pencairan APBD dengan menerbitkan SP2D;
  - c. Mengelola arus kas keluar masuk kas daerah.
- Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo memiliki mata anggaran pada APBD dengan jenis kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan nilai sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 52 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan/ Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.05-01-01-24-06-5-2 tanggal 23 Oktober 2020 Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi TOMMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan menandatangani Kontrak Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 yang menetapkan PT. Kingstom Teknitama Konsultan sebagai Pelaksana Pekerjaan Konsultasi DED Pekerjaan Perencanaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun Anggaran 2020 Wilayah Timur dan Wilayah Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus 100% dengan jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa Saksi TOMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Tekniktama Konsultan mendapat pekerjaan perencanaan ini dari Sdra. Rolly Lumingas (alm) untuk membuat RAB/Enginer Estimate (EE) pekerjaan pondasi pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dimana hasil kebutuhan pekerjaan pondasi untuk setiap titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk komponen

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 53 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) akan diatur dan ditentukan sendiri oleh Sdra. Rolly Lumingas (alm);

➤ Bahwa sebagai dasar dalam melakukan proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, maka Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., seharusnya mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) namun Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didukung dengan data dukung yang obyektif, tidak menghasilkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang mencerminkan harga pasar yang wajar;

➤ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 personil POKJA UKPBJ :

- a. Ketua Unit Pelaksana PBJ : RAMIS RAHMAN,ST
- b. POKJA Pemilihan : FAIZAL F PONGOLI,SE.
- c. POKJA Pemilihan : MULYANTO KIAYI MARDJO,ST
- d. POKJA Pemilihan : MAXSI F SAMPEL,ST
- e. POKJA Pemilihan : MELKY PAKAYA, A.Md
- f. POKJA Pemilihan : HIDAYAT ABDUL GANI

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 21 April 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2020 yaitu :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 54 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020, yaitu :

- a. AXSI F SAMPEL,ST : HESTY MANOPO,S.Sos (POKJA Pemilihan)

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020, yaitu :

- a. RAMIS RAHMAN,ST : RAMLAH S.HIDA,ST (Kepala UPPBJ)
- b. FAIZAL H.PONGOLIU,SE : SAMSUDIN TALIKI,STP (POKJA Pemilihan)
- c. USMAN PATAMANI : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

➤ Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2020, yaitu :

- a. MAXSI F. SAMPEL,ST : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)
- b. SUHARTO TOLO : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 struktur dalam proyek tersebut, yakni :

Pengguna Anggaran : Roli Luminggag; kemudian digantikan oleh Faizal Moridu;  
 Kuasa Pungguna Anggaran : Awalnya Ani Nur kemudian digantikan oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., sejak tanggal 12 Maret 2020;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen : Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.  
 Pejabat Pelaksana Teknis : awalnya Bia Tengkeru kemudian  
 Kegiatan : digantikan oleh Suyono Saliko;  
 Bendahara : Fandi Anis Abidie;  
 Pejabat penandatanganan : Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.

Surat perintah Membayar

- Bahwa kemudian POKJA melakukan lelang yang dimulai tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dimana pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Penawaran Nomor : SP-003/MPP/VI/2020 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Kearsian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat dengan nilai penawaran Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN);
- Bahwa pada lelang tersebut ditetapkan peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi kualifikasi dan tehnik ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Ridho Tehnik, PT. Mandala Putera Prima, dan PT. Malista Konstruksi, namun dilakukan sanggahan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Permata Indah Gemilang Gorontalo, PT. Mandala Putera Prima, PT. Tibu Amris Energi Surya, PT. Sahabat Magna Sejati, dan PT. Priyaka Karya, bahwa alasan dari 5 (lima) perusahaan tersebut menyanggah adalah dikarenakan PT. Ridho Teknik dan PT. Malista Konstruksi masuk dalam kualifikasi Perusahaan Besar sedangkan yang dipersyaratkan adalah Perusahaan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (3) huruf b yaitu "pemaketan pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah"
- Bahwa atas sanggahan tersebut POKJA UKPBJ menerima sanggahan dan atas sanggahan tersebut POKJA Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan didapati hasil bahwa perusahaan yang lulus evaluasi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 56 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, kualifikasi dan teknis hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Mandala Putera Prima, selanjutnya POKJA Pemilihan menyerahkan hasil tender kepada Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diadakan Rapat Persiapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 660/BAR-SPPBJ/DLHK-PPRTH/11/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi UKPBJ Kabupaten Boalemo, kesimpulan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

- > Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;
- > Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi SUYONO, S.E., adalah :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 57 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Persiapan, terdiri dari :
  - 1. Sewa Basecamp;
  - 2. Sewa alat
- b. Pekerjaan Sipil, terdiri dari :
  - 1. Galian tanah
  - 2. Pengcoran
  - 3. Pemasangan angkur
  - 4. Fondasi
- c. Pekerjaan Elektrikal, terdiri dari :
  - 1. 423 (empat ratus dua puluh tiga) tiang;
  - 2. Komponen lainnya adalah batteray, solar cell, lampu, box batteray, anti climbing dan konektor.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pembayaran uang muka 20% Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS Wilayah Barat sesuai dengan SP2D Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 199.704.931,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih yang ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 1.490.106.029,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dengan jaminan uang muka berupa garansi bank atas nama PT. Mandala Putera Prima yang dikeluarkan oleh Bank BNI Nomor : 20/OJR/074/6880/KAMIS tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 58 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada bulan Desember 2020 mengingat waktu kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 namun pekerjaan belum menunjukkan kemajuan pekerjaan sesuai target, kemudian sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembayaran termin yakni adanya laporan progres pekerjaan yang harus dibuat oleh Konsultan Pengawas, sementara Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menunjuk Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., menghubungi Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan untuk bersedia bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 menjelang 2 (dua) minggu berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menyuruh Saksi BUDY BUCHARI LAMANGANTJO yang merupakan karyawan dari CV. DAS Konsultan untuk bertemu dengan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., dan menyerahkan *company profile* CV. DAS Konsultan. Setelah menerima *company profile* CV. DAS Konsultan kemudian Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., memberitahukan kepada Anggota POKJA yaitu Saksi USMAN PATAMANI untuk membuat Surat Penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan meminta untuk dibuat proses penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 59 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan, kemudian dilakukan proses pemilihan langsung kepada Konsultan Pengawas CV. DAS Konsultan dengan Direktur Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal faktanya CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa oleh karena Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 diperkirakan tidak selesai pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai masa waktu kontrak dalam Surat Perjanjian/Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor :

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 60 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari Saksi SUYONO, S.E., tersebut Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada pokoknya menyampaikan memberikan waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, namun pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan **yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender**, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 61 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi SUYONO, S,E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu *masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau semula masa kontrak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, bukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021* sebagaimana Surat Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S,E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima;

➢ Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :

a) Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku *Site Manager* PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **0,00% dengan 0 (nol) unit PJU-TS terpasang lengkap.**

b) Versi kedua yang dibuat dan ditandatangani Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku *Site Engineer* CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **26,00% dengan 110 (seratus sepuluh) unit PJU-TS terpasang lengkap.**

Namun kenyataannya :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 62 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.
- Sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengeluarkan *delivery order (DO)* Nomor : DO/MPP/2020/02244 kepada PT. Signify Commercial Indonesia yang pada pokoknya berisi permintaan pengiriman komponen/material PJU-TS antara lain:
  - a. Lampu LED sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;
  - b. Panel Surya sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
  - c. Baterai dan Box sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
  - d. Konverter Panel Surya sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit;
  - e. Kabel (dua jenis 1,5m dan 4m) sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit.

➤ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Rapat Evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, yang dihadiri oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, dan Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang diwakili oleh Saksi KUKUH PANUWUN selaku *Project Manager* PT. Mandala Putera Prima

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 63 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian pada rapat tersebut menandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 yang pada pokoknya berisi :

- a. Progres Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **28,17%** sehingga terdapat deviasi sebesar 71,83% dari jadwal penyelesaian pekerjaan;
- b. Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 (dua ratus dua belas) unit;
- c. Solusinya PT. Mandala Putera Prima akan mempercepat proses pengiriman komponen material PJU-TS, untuk memperlancar proses pekerjaan perlu penambahan mobil *crane*, harus menambah waktu dan jam kerja, dan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan.

➤ Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :

- a. Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku *Site Manager* PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **21,75%** dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit;
- b. Versi kedua Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku *Site Engineer* CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **35,93%** dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) unit;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., untuk mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/ kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara pagi sampai dengan siang hari, Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 84/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan SAKSI FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., pada tanggal 28 Desember 2020 dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08%;

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 65 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/6/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Foto dokumentasi progres pekerjaan.

Selanjutnya Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana serta lampirannya tersebut diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staf pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dan setelah dinyatakan lengkap, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., memeriksa anggaran di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Boalemo untuk melihat ketersediaan anggaran, kode rekening, dan kode program, lalu dari hasil pemeriksaan dinyatakan telah sesuai, maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO selaku verifikator untuk dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen pengajuan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi KADIR LAMATO, Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo dan disetujui oleh Saksi SUPARDI SULEMAN maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diteruskan kepada Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Operator, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani, namun sebelum menandatangani Surat Penyediaan Dana

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 66 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO Saliko dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah dibuat pada tanggal 29 Desember 2020.

> Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mengajukan tagihan pembayaran termin pertama 50% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 132/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.,;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 67 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08% dengan jumlah unit terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit.

Selanjutnya dokumen pengajuan tagihan untuk termin 50% tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, selanjutnya diajukan kepada BKAD Kabupaten Boalemo lalu pengajuan termin tersebut diterima oleh Saksi AHMAD IYABU selaku operator pada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian pada siang hari yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1270006660235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp.

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 68 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

➤ Bahwa walaupun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., telah membayarkan termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada tanggal 30 Desember 2020 yang tidak sesuai fakta dilapangan namun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., kembali meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2020 pada waktu malam hari Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., kembali memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan, yaitu :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 69 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku PPK, dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/10/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Foto dokumentasi progres pekerjaan.

selanjutnya Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., bersama Saksi FANDI ANIS ABIDI membawa Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 tersebut di kantor BKAD Kabupaten Boalemo yang diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staff pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, kemudian Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi GANDI KAHARU, A.md., Saksi KADIR LAMATO, dan Saksi SUPARDI SULEMAN berkordinasi dengan Terdakwa terkait Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang diajukan oleh Saksi MENGGI POMANTO, S.Sos., M.Si., kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 70 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* diserahkan langsung kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09498/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2020 walaupun Terdakwa pada waktu siang hari baru saja menandatangani Surat Penyediaan Dana untuk pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk proses pengajuan termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi.

> Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mengajukan tagihan pembayaran termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 133/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 133/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 71 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) termin 89% dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri;

3. Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 30 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi ARDIN NUR selaku Pihak PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani oleh Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.,;

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;

Adapun Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., mencantumkan rekening penerima pembayaran termin 89% ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri oleh karena sebelumnya Saksi KUKUH PANUWUN menghubungi Saksi SUDARTO SAHID untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya untuk pencairan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat, namun Saksi SUDARTO SAHID tidak memiliki buku rekening Bank SulutGo sehingga Saksi SUDARTO SAHID menghubungi

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 72 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARDIN NUR untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya, kemudian buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR diserahkan Saksi SUDARTO SAHID kepada Saksi KUKUH PANUWUN, lalu Saksi KUKUH PANUWUN menyerah buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut kepada Saksi HERA LISTIYO, lalu oleh Saksi HERA LISTIYO buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut diserahkan kepada Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., untuk digunakan dalam mencairkan termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

➢ Selain itu dalam dokumen pengajuan tagihan untuk termin 89% yang diajukan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si tidak dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo oleh karena Saksi NURMIN HENOK baru mengetahui adanya pengajuan tagihan termin 89% tersebut ketika Saksi NURMIN HENOK diminta oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI pada tanggal 4 Januari 2021 untuk menandatangani Surat Penelitian Dokumen Kelengkapan tagihan seolah-olah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya terhadap pengajuan termin 89% tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi AHMAD IYABU selaku operator Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yang pada saat itu masih berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, lalu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 73 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01502110040874 atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) walaupun dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, hal ini tidak sesuai dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf Q. Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila : 2). tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen*, selain itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 74 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



e. *menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;*

dan bertentangan dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu **melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah**”, selain itu Terdakwa tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, karena pada saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian masih menjalankan tugas seperti biasa di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, hal ini tidak sesuai dengan *Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :*

a. *Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan*

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D;

serta Terdakwa menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur tidak berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan dilapangan oleh karena pada waktu siang hari baru saja dilakukan pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

➤ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima baru membuat Surat Kuasa di depan Notaris Saksi Hj. NAHIRA, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya isi dari Surat Kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima kepada Saksi ARDIN NUR untuk menerima pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang seolah-olah Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dana termin kedua 89% yang masuk ke rekening Saksi ARDIN NUR sebesar Rp. 2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tersebut digunakan sebagai berikut :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 76 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Januari 2021 transfer ke rekening Nurhayati Umar Djafar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman dari Saksi KUKUH PANUWUN melalui Saksi SUDARTO SAHID;
- Pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan oleh Saksi SUYONO, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp. 1.650.030.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga anggaran pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat termin II 89% yang masuk ke rekening PT. Mandala Putera Prima hanya sebesar Rp. 2.655.616.756,- (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya Saksi HERA LISTIYO staf Administrasi PT. Mandala Putera Prima mengembalikan Buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR melalui Saksi SUDARTO SAHID dengan sisa saldo sebesar Rp. 99.970.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman Saksi KUKUH PANUWUN dari Saksi SUDARTO SAHID sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Saksi SUDARTO SAHID karena telah memberikan pinjaman dan turut membantu dalam Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 77 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima telah melewati tahun anggaran yaitu tahun 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/III/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tanggal 11 Februari 2021 dan tidak dibuatkan addendum kontrak yang kedua oleh karena dalam addendum kontrak yang pertama masa kontrak hanya sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dimuat dalam addendum kontrak** yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola, dan Kontrak merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengatur terkait kapan pelaksanaan tersebut dimulai dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir, lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 78 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia dijelaskan bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu Wilayah dari dokumen kontrak adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur terkait dengan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan akan menjadi dasar penghitungan prestasi pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran, dan penyedia dilarang melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditanda tangani para pihak yang terkait, sehingga **hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka tidak menjadi penghitungan prestasi pekerjaan**, kecuali memang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, seperti pekerjaan dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Begitu pula terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak, dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang dituangkan dalam adendum kontrak maka **prestasi pekerjaan yang dilaksanakan diluar waktu pelaksanaan kontrak tidak dapat dijadikan perhitungan prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan**, karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen kontrak dan adendum kontrak (jika ada);

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 79 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun Anggaran 2020 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas **telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi SUYONO, S.E,** sebesar **Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen)** dan **Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.,** sebesar **Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah),** sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 80 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Tommy Bokings, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Kingston Teknitama Konsultan sejak awal berdiri tahun 2007 sampai sekarang dan sampai dengan sekarang masih aktif;
- Bahwa yang menunjuk langsung saksi dalam pekerjaan awal mulanya saksi ditunjuk langsung sebagai konsultan perencana dalam proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 adalah Kepala Dinas ROLI LUMINGGAS, dimana sebelumnya saksi ditelpon oleh ROLI LUMINGGAS sekitar bulan Februari 2020. Dalam pembicaraan telpon tersebut Bapak ROLI LUMINGGAS sempat bertanya apakah saksi pernah pengalaman menjadi konsultan kegiatan pemasangan lampu jalan, setelah saksi jelaskan pernah pengalaman beliau menawarkan kepada saksi jika berminat menjadi konsultan perencana agar membawa Company Profile saksi dan bertemu dengan yang bersangkutan, kemudian saksi menjawab bersedia untuk menjadi konsultan perencana dan sekitar 2 minggu kemudian saksi menemui Bapak ROLI LUMINGGAS.
- Bahwa saksi bertemu ROLI LUMINGGAS di diruangnya membahas mengenai pekerjaan yang harus saksi lakukan sebagai konsultan perencana, dimana beliau memberikan penjelasan bahwa pekerjaan saksi hanya survei lokasi, membuat gambar peta wilayah yang akan dipasang dan gambar pondasi dari tiang PJU. pada hari itu juga saksi diarahkan untuk bertemu dengan PPK

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pak MENGKI POMANTO dan pak MENGKI POMANTO pada saat itu langsung mengatakan kapan siap turun kelapangan, saksi menjawab jika ada SPK saksi siap bekerja, dimana dalam pertemuan dengan pak MENGKI POMANTO tersebut saksi ditunjukkan sebanyak 82 desa yang harus disurvei guna pemasangan lampu jalan mencakup wilayah Barat dan Timur;

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Kingstom Teknitama consultant mulai mendapat Surat Perintah Kerja pada tanggal 03 April 2020 Nomor :01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020. Bahwa nilai pekerjaan dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 71.890.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga Puluh hari Kalender). Uraian kegiatan yang saksi lakukan sebagai konsultan perencanaan adalah:

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Laporan akhir yang berisi
  - 1. Hasil Survey Lokasi
  - 2. Pembuatan Gambar Situasi Lokasi PJU-TS
  - 3. Pembuatan Gambar Tipikal Pemasangan Lampu
  - 4. DED Pekerjaan Fisik PJU-TS wilayah Barat dan Wilayan Timur
- c. Pembuatan Dokumen Pelelangan

- Bahwa terkait dengan gambar rencana hanya kaitannya dengan pekerjaan sipil pembuatan beton pondasi dan peta lokasi (survey) saja yang memang benar-benar PT Kingstom Teknitama consultant dapat pertanggungjawabkan, sedangkan terkait dengan tiang dan elektrikal lainnya PT Kingstom Teknitama consultant hanya menyadur atau mengikuti dari gambar yang ditunjukkan oleh almarhum bapak ROLI LUMINGAS jadi secara tehnis sket gambar

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 82 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



elektrikal terkait tiang lampu, lampu dan modul surya yang terdapat dalam gambar rencana tidak bisa PT. Kingstom Tekniktama Consultant pertanggungjawabkan secara professional;

- Bahwa Secara keseluruhan jumlah titik sebanyak 423 titik untuk wilayah Barat Kecamatan Manunggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, dan Kecamatan Dulupi dan 423 titik untuk wilayah Timur terdiri dari Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman;

- Bahwa sejujurnya tidak semua titik disurvei. Ada beberapa titik yang ditentukan oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun setelah itu kita buat titik koordinat dari aplikasi Google menggunakan alat GPS. Bahwa sebelumnya juga dari pak MENGKI POMANTO menginstrusikan untuk berkoordinasi masalah titik pemasangan dengan Kepala Desa atau Kepala Dusun;

- Bahwa sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas agar dibatasi pada konstruksi pondasi dan survei dilapangan.sementara pekerjaan elektrikalnya saksi tidak dilibatkan atau tidak disuruh buat.alasannya karena pekerjaan berada di pengadaan lampu;

- Bahwa dana yang telah saksi terima sebesar Rp.62.000.000. ada juga yang saksi serahkan kepada ke sdr Usman patamani selaku pejabat pengadaan sebesar Rp.2.000.000.- ( Dua juta rupiah) sebagai biaya pembutan buku kontrak;

- Benar saksi telah mengembalikan kepada penyidik uang sejumlah Rp. 62.740.365,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) guna menutupi kerugian keuangan Negara pada anggaran perencanaa sebagaimana hasil perhitungan BPK;

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	g
	j	o
	e	a
	l	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Rahmat Biya, SKM., MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik
- bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo yang juga merangkap Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa) TA.2020 sampai dengan Nopember 2020 sesuai Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/62/BKD-DIKLAT/SK/IV/2020 tanggal 13 April 2020;
- bahwa saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo adalah :
  - Memantau dan mengawasi pelaksanaan barang dan jasa;
  - Melaksanakan manajemen sumber daya manusia pengadaan;
  - Melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik;

Kewenangan saksi adalah :

Melaksanakan perencanaan kegiatan pengadaan bagian barang dan jasa;

- Melaksanakan penganggaran bagian pengadaan barang dan jasa

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 personil POKJA UKPBJ sebagai berikut :

- Ketua Unit PBJ : RAMIS RAHMAN,ST;
- POKJA Pemilihan : FAIZAL F PONGOLIU,SE;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKJA Pemilihan : MULYANTO KAIYI  
MARDJO,ST;

- POKJA Pemilihan : MAXSI F SAMPEL,ST;

- POKJA Pemilihan : MELKY PAKAYA,A.Md;

- POKJA Pemilihan : HIDAYAT ABDUL GANI;

Kemudian terjadi perubahan komposisi anggota POKJA pada tanggal 21 April 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2020 yaitu :

- MAXSI F SAMPEL,ST : HESTY MANOPO,S.Sos  
(POKJA Pemilihan);

Kemudian terjadi perubahan komposisi anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020 yaitu

- RAMIS RAHMAN,ST : RAMLAH S.HIDA,ST  
(Kepala UPPBJ);

- FAIZAL H.PONGOLIU,SE : SAMSUDIN  
TALIKI,STP  
(POKJA Pemilihan);

- USMAN PATAMANI : POKJA Pemilihan  
(Anggota Baru);

Kemudian terjadi perubahan komposisi anggota POKJA pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2020 yaitu :

- MAXSI F. SAMPEL,ST : POKJA Pemilihan  
(Anggota Baru);

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 85 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHARTO TOLPOKJA : Pemilihan (Anggota Baru);
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian adalah :
  - Fungsi Manajerial pada bagian pengadaan barang dan jasa;
  - Sebagai KEPALA UKPBJ mengawasi dan memantau pelaksanaan pengadaan barang & jasa
  - Memantau dan mengawasi layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE;
  - Mengadvokasi dan melakukan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang & jasa;

Kewenangan saksi selaku Kepala UKPBJ adalah :

- Mengangkat POKJA;
  - Memberhentikan POKJA;
  - Melakukan pembinaan POKJA;
- Bahwa saksi melihat pada sistem LPSE nilai Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Senilai Rp.9.300.000.000.- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk wilayah barat, dari APBD Kabupaten Boalemo dengan sumber dana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tahun 2020;
  - Bahwa terkait hal teknis tentang sanggahan dari peserta lelang saksi kurang mengetahui karena itu tugas POKJA PBJ sementara tindakan strategis adalah melakukan evaluasi ulang, setelah evaluasi ulang maka POKJA PBJ kembali menetapkan Pemenang Lelang baru yaitu :  
Wilayah Barat : PT.Mandala Putera Prima, dengan penawaran Rp.8.449.054.801 dengan pertimbangan hasil evaluasi terhadap

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 86 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang PT.Malista Konstruksi dan PT.Ridho Teknik ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi kemudian terjadi sanggahan lalu sanggahan diterima POKJA PBJ melakukan evaluasi ulang ditemukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT.Malista Konstruksi dan PT.Ridho Teknik tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu klasifikasi "B" (artinya Besar) sementara yang diminta adalah klasifikasi "M" (artinya Menengah) sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, lampiran 3 SDP (Standar Dokumen Pengadaan) Pekerjaan Konstruksi Harga Terendah Lumpsum;

- Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima sebagai pemenang lelang;
- Bahwa tindakan strategis yang diambil oleh pokja adalah tidak menerima sanggahan sehingga hasil tender dikirim ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kemudian OPD menindaklanjuti dengan tahapan persiapan penunjukan penyedia barang jasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. RAMIS RAHMAN, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suyono, SE dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dilibatkan terhadap 2 Rencana Umum Pengadaan (RUP) proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 87 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 di wilayah barat, keterlibatan saksi dalam pengadaan tersebut adalah sebagai salah satu bagian dari kelompok kerja dalam kegiatan paket peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) wilayah barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020;

Dasar saksi sebagai kelompok kerja adalah Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (KPUKPB) Kab. Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi adalah :
  - a. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyedia untuk katalog elektronik;
  - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
    1. Tender/Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (serratus miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Waktu pengadaan untuk proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 wilayah Barat dimulai pendaftaran elektronik melalui Sistem Pengadaan secara elektronik

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPSE) tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan penetapan pemenang tanggal 17 Juli 2020. Pagu anggaran untuk proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 wilayah Barat Rp. 9.306.290.343 (Sembilan miliar tiga ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa benar Untuk kegiatan di wilayah Barat awalnya PT. Ridho Teknik pada tahap pembuktian evaluasi menjadi urutan pertama, namun karena adanya sanggahan dari 5 perusahaan terkait dengan PT. Ridho Teknik berkualifikasi "BESAR" sedangkan dalam dokumen pemilihan berkualifikasi "MENENGAH".dan sanggahan tersebut dapat diterima kemudian dilakukan evaluasi ulang dan PT. MANDALA PUTERA PRIMA akhirnya yang ditetapkan sebagai pemenang kemudian;

- Bahwa untuk HPS dilakukan oleh PPK melalui akun PPK pada LPSE yang dikirimkan ke UPDBJ kemudian didelegasikan ke pokja untuk dilakukan review;

- Bahwa Metode pelelangan yang digunakan adalah Pasca kualifikasi satu file Harga terendah sistim gugur, karena kopleksitas pekerjaan untuk proyek ini tidak terlalu spesifik sehingga menggunakan metode tersebut.;

- Bahwa Saksi bersama kelompok kerja melaksanakan kualifikasi pembuktian tersebut, namun tidak sempat ditandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**4. HESTY MANOPO, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 89 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dilibatkan terhadap 2 Rencana Umum Pengadaan (RUP) proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 di wilayah barat;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku kelompok kerja berdasarkan pasal 13 Perpres Nomor 16 tahun 2018 adalah :
  - Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
  - persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
  - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
    1. Tender/Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (serratus milyar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan di wilayah Barat memang benar awalnya PT. Ridho Teknik pada tahap pembuktian evaluasi menjadi urutan pertama, namun karena adanya sanggahan dari 5 perusahaan terkait dengan PT. Ridho Teknik berkualifikasi "BESAR" sedangkan dalam dokumen pemilihan berkualifikasi "MENENGAH".dan sanggahan tersebut dapat diterima kemudian dilakukan evaluasi ulang dan PT. MANDALA PUTERA PRIMA

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 90 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya yang ditetapkan sebagai pemenang dan kompetensi keahlian personil (SKA) sehingga dilakukan tender ulang dan pada saat tender ulang saksi sudah dimutasi;

- Bahwa saksi pada saat melakukan riviw langsung dalam rapat yang dihadiri oleh PPK bapak MENGKI POMANTO dan PA bapak ROLI LUMINGAS terhadap permohonan paket pekerjaan yang diajukan dinas oleh dinas, pokja pernah memberikan masukan secara lisan bahwa paket pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 masuk kategori pengadaan barang tetapi pada saat itu Pengguna anggaran almarhum bapak ROLI LUMINGAS tetap bersikukuh bahwa paket tersebut masuk dalam pekerjaan Konstruksi. (B.A Review coba akan saksi susulkan);
- Bahwa kami tidak berhak menolak terkait kategori pengadaan barang yang sudah ditetapkan oleh dinas, walaupun masukan yang kami berikan tidak dipenuhi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**5. Saksi Hidayat M. Abdulgani** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan keterangan yang saksi berikan pada saat dikejaksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dilibatkan terhadap 2 Rencana Umum Pengadaan (RUP) proyek peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo  
Tahun anggaran 2020 di wilayah barat

- Bahwa untuk kegiatan di wilayah Barat memang benar awalnya PT. Ridho Teknik pada tahap pembuktian evaluasi menjadi urutan pertama, namun karena adanya sanggahan dari 5 perusahaan terkait dengan PT. Ridho Teknik berkualifikasi "BESAR" sedangkan dalam dokumen pemilihan berkualifikasi "MENENGAH". dan sanggahan tersebut dapat diterima kemudian dilakukan evaluasi ulang dan PT. MANDALA PUTERA PRIMA akhirnya yang ditetapkan sebagai pemenang dan kompetensi keahlian personil (SKA) sehingga dilakukan tender ulang dan pada saat tender ulang saksi sudah dimutasi.

- Bahwa pada saat melakukan riview langsung dalam rapat yang dihadiri oleh PPK bapak MENGKI POMANTO dan PA bapak ROLI LUMINGAS terhadap permohonan paket pekerjaan yang diajukan dinas oleh dinas, pokja pernah memberikan masukan secara lisan bahwa paket pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 masuk kategori pengadaan barang tetapi pada saat itu Pengguna anggaran almarhum bapak ROLI LUMINGAS tetap bersikukuh bahwa paket tersebut masuk dalam pekerjaan Konstruksi. (B.A Review coba akan saksi susulkan).

- Bahwa kami tidak berhak menolak terkait kategori pengadaan barang yang sudah ditetapkan oleh dinas, walaupun masukan yang kami berikan tidak dipenuhi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Terdakwa tidak tahu;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 92 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



6. **USMAN PATAMANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa di Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 saksi selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tahun 2020;
- Bahwa benar tupoksi saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah :
  - Melaksanakan proses pengadaan langsung penyedia;
  - Menunjuk calon penyedia yang kemudian diserahkan kepada PPK atau KPA;
- Bahwa ada Konsultan Perencana yakni PT Kingston dengan Direktur Sdr. Tomi Bokingsdan Konsultan Pengawas saksi tidak mengingatnya siapa pada proyek Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo akan tetapi Konsultan Pengawas telah diganti sebanyak 3 (tiga) kali sampai pada akhirnya CV. DAS Consultant sebagai konsultan pengawas dengan Direktur Sdr. Zulkifli Saida;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Mengki Pomanto datang kepada saksi minta tolong agar dibuatkan dan proses untuk Pengawasan Pekerjaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Wilayah Barat pada bulan Desember, alasan saksi menolong karena Pekerjaan Fisik sudah dilaksanakan dan ada desakan dari PPK Sdr. Mengki Pomanto, dan PPK sdr.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengki Pomanto mengatakan "kita yang akan tanggungjawab" tolonglah dibuat;

-Bahwa untuk Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dengan Direktur PT. Kingston atas nama Tomi Boking saksi tidak bertemu padahal seharusnya saksi bertemu, sedangkan untuk Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dengan Direktur CV.DAS Consultant atas nama Muh.Zulkifli Saidah, ST. seharusnya bertemu, tetapi setelah saksi tanda tangan dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi saksi serahkan kepada PPK Mengki Pomanto ;

-Bahwa Untuk proses pengadaan Perencanaan tidak sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Kerangka Acuan Kerja yang tertulis dalam Kontrak karena saksi hanya memproses setelah ada nama yang disetorkan oleh Alm. Rolly Lumingas selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaemo pada saat itu. Untuk proses pengadaan Pengawasan tidak sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Kerangka Acuan Kerja yang tertulis dalam Kontrak karena penunjukan Pengawas sudah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan hasilnya sudah diserahkan kepada PPK yaitu sdr. Mengki Pomanto;

-Bahwa saksi sampai saat ini belum ada melakukan pencatatan (input) dalam sistem LPSE Kabupaten Boalemo terkait Surat Perintah Kerja pengadaan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Wilayah Barat karena lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



7. MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi sebagai petugas lapangan pada Proyek PJU dari PT Mandala Putera Prima untuk Wilayah Barat, dasarnya adalah surat tugas yang dikelurakan dan ditanda tangani oleh Mudji sebagai HRD dari PT Manadala Putera Prima, yang mana tugas saksi yakni mengatur pekerja dan manager pekerjaan PJU Wilayah Barat ;
- Bahwa saksi mulai bekerja yakni tanggal 2 September 2020, dimana mulai mengerjakan galian untuk pekerjaan pondasi, dimulai dari desa Manunggu kecamatan Manunggu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak dan tidak tahu kapan kontrak ditanda tangani, namun berakhir kontrak saksi tahu yakni 15 Desember 2020, karena saksi dikasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 20 desember 2020;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 pekerjaan baru sekitar 7 % karena baru sebagian tiang PJU dan lampu yang dipasang;
- Bahwa yang membuat Curva S tersebut yaitu Hera Listianto, karena saksi tidak dapat mengoperasikan komputer/laptop dan yang bertandatangan dalam dokumen tersebut adalah bukan tandatangan saksi;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Time Schedule (S Curve) karena pekerjaan mengalami keterlambatan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan dikarenakan lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap;
- Bahwa untuk komponen tiang PJU-TS dan dudukan solar sel dibeli PT. Panca Karya Wijaya yang berada di Bekasi. Untuk 1 set lampu dibeli di PT. Signify Indonesia yang berada di Jalan Buncit Raya Jakarta Selatan;
- Bahwa keterlambatan itu karena pengadaan alat PJU yang belum kami terima sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Progres pencairan dana untuk proyek PJU-TS Wilayah Barat dan saksi hanya ditugaskan oleh PT. Mandala Putera Prima untuk pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Mengki Pomanto selaku PPK dan Suyono Saliko selaku PPTK jarang dilapangan sehingga saksi tidak tahu apakah mereka tahu atau tidak Progres dilapangan;
- Bahwa saksi tahu konsultan pengawas yang pertama yakni Ahmad saksi lupa nama perusahaannya, kemudian digantikan oleh Zulkifly selaku konsultan pengawas, saksi lupa juga nama Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontraknya dan saksi tidak tahu kapan dia mulai melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas karena selaku konsultan pengawas Zulkifli tidak pernah ada dilapangan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen surat jalan nomor : S.1.1321/8/20 Teranggal Bekasi 30 Oktober 2020 dan surat jalan nomor : : S.1.1192/8/20 Teranggal Bekasi 13 Oktober 2020;
- Bahwa saksi menerangkan untuk stiker pemda boalemo terpasang
- Bahwa selesai kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 96 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



anggaran 2020 untuk Wilayah Barat yaitu tanggal 27 Januari 2021 dan serah terima pekerjaan tanggal 10 Februari 2021, dasar untuk menyelesaikan pekerjaan setahu saksi ada pemberian kesempatan yang diberikan oleh PPK kepada kami;

- Bahwa untuk administrasi saksi tidak mengetahui apakah terdapat adendum kontrak atau tidak akan tetapi yang saksi ketahui pemberian kesempatan didasari dengan Surat Permohonan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Direktur PT. Mandala Putera Prima ditandatangani oleh Suyono, S.E. yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Hera Listianto dalam pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 untuk Wilayah Barat terdapat denda sebesar Rp. 70.418.589,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) akan tetapi apakah sudah dibayarkan atau belum saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

**8. FAISAL MORIDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan TA.2020 berdasarkan SK dari Bupati Boalemo Nomor : 800/168/BKD-DIKLAT/IX/2020, tanggal 23 September 2020. Bahwa saksi juga memiliki jabatan defenitif sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan TA.2020.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Kewenangan saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan adalah :

- Mengendalikan sementara tugas-tugas Kepala Dinas;
- Menandatangani kegiatan rutin sebagai sekretaris;
- Menjalankan Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan rutin;
- Bahwa nama penyedia barang/jasa pada wilayah Barat adalah PT.Mandala Putera Prima;
- Bahwa penandatanganan kontrak untuk mengerjakan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat PT.MANDALA Putera PRIMA SESUAI KONTRAK NOMOR : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat adalah CV.DAS CONSULTANT SESUAI KONTRAK NOMOR : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan lisan dari PPK, secara tertulis tidak pernah. Saksi pernah juga menanyakan kepada PPK, namun jawaban beliau pekerjaan masih berjalan, saksi juga mengingatkan bahwa kontrak akan berakhir dan sudah berakhir, tetapi laporan lisan PPK masih sementara bekerja;
- Bahwa saksi kurang memahami secara aturan, tetapi saksi tidak ada melapor ke pimpinan seperti Sekretaris Daerah terkait pekerjaan PJU TS ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik dokumen kontrak, dan personil Konsultan Pengawas pun tidak pernah saksi lihat dan bertemu.;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 98 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



-Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diperlihatkan Kontrak kerja pengawas CV DAS Consultan;

-Bahwa saksi selaku Plt. Kadis DLHK Kab. Boalemo, pernah melakukan rapat internal bersama PPK, PPTK, PT. MANDALA PUTERA PRIMA, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam menyelesaikan pekerjaan PJU-TS wilayah Barat. Pada saat itu yang hadir adalah saksi selaku Plt. Kadis DLHK, tim pendampingan hukum dari Kejari Boalemo, tim pendampingan hukum dari Polres Boalemo, Inspektorat, dari pihak penyedia, PPK, dan PPTK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**9. RUSYONO SALIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang memiliki Tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - Melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
- Bahwa benar keterangan saksi sdrMengki POMANTO sebagai KPA merangkap PPK dalam proyek PJU TS Wilayah Barat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang mengerjakan kegiatan Peningkatan Keyamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo TA.2020 pada wilayah Barat adalah PT. Mandala Putera Prima. Yang direktornya adalah saudara Terdakwa SUYONO, SE;

-Bahwa nomor kontrak dan nilai masing-masing kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat adalah PT.MANDALA Putera PRIMA SESUAI KONTRAK NOMOR : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020, dengan biaya Rp8.449.054.801,-;

-Bahwa jumlah anggaran yang sudah dibayarkan serta sebutkan tahapan dan rincian pembayaran belanja peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) masing-masing untuk wilayah Barat PT.Mandala Putera Prima adalah sebanyak 3 (tiga) tahap ke PT.MANDALA Putera PRIMA dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 30 Septemer 2020, sesuai SP2D tanggal 30 September 2020 Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp.1.689.810.960,- (satu milyar, enam ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus sepuluh ribu, Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Pembayaran Termin I (Pertama) 50% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 sebesar Rp.2.534.716.440,- (dua milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam belas ribu, empat ratus empat puluh rupiah);
- Pembayaran Termin II (Kedua) 89% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.3.295.131.372,- (tiga

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 100 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, dua ratus Sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh dua rupiah.

- Bahwa adanya Rekening atas nama ARDIN NUR Nomor : 01502110040874 di Bank SulutGo cabang Boalemo menjadi rekening penerima pencairan 89% adalah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020 antara SUYONO,SE (direktur PT. MPP) selaku Pemberi Kuasa kepada Ardin Nur selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa tidak ada perubahan (addendum) kontrak khusus pada pasal 3 Ayat (3) terkait nomor rekening perusahaan yaitu PT.Mandala Putera Prima di wilayah Barat;
- Bahwa Pada saat itu belum ada surat kuasa dibuatkan, nanti setelah pencairan anggaran 89% baru dibuatkan surat kuasa oleh PT. Mandala Putera Prima kepada ARDI NUR;
- Bahwa pembuat laporan Progres pekerjaan mingguan adalah CV. DAS Konsultan;
- Bahwa banyak unit pemasangan PJU-TS Wilayah Barat yang harus terpasang sesuai kontrak adalah 423 untuk wilayah barat, untuk 41 desa. Selanjutnya masing-masing desa mendapat 10 unit pemasangan PJU-TS, namun terdapat sisa 13 unit yang selanjutnya dipasang untuk dibeberapa desa yang meminta penambahan seperti desa karuyan,potanga;
- Bahwa material pondasi dan tiang tiba dilokasi Penggalian bulan agustus, selanjutnya untuk material pondasi dan tiang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa show cause meeting (SCM 1) dilakukan Pada Tanggal 21 desember 2020 selanjutnya yang membuat berita acara SCM tersebut adalah saksi selaku PPTK;

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	g
	j	o
	e	a
	l	
	i	

Halaman 101 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani penyedia pekerjaan dan konsultan pengawas pekerjaan dan KPA/PPK yang menyetujui pekerjaan;
- Bahwa yang saksi tahu konsultan pengawas pertama adalah PT.Adibah Buana Konsultan yang menunjuk adalah almarhum Rolly Maurits Lumingas mantan kadis lingkungan hidup, setelah Rolly Maurits Lumingas wafat maka PPK mencari Konsultan Pengawas pengganti yaitu CV.DAS Consultan (ZULKIFLI SAIDA. ST),;
- Bahwa benar keterangan saksi pernah menghubungi konsultan pengawas untuk menghadap ke KPA/PPK mereka tidak bersedia lagi menghadap sehingga KPA/PPK sdrMengki Pomanto mengganti konsultan pengawas. Kontrak dibuat tanggal 18 agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 yang di tandatangi oleh Direktur CV.DAS konsultan dengan KPA;
- Bahwa benar keterangan saksi melaporkan perkembangan secara lisan dan hanya dokumentasi foto tanpa dokumen lainnya kepada PPK sdr.Mengki Pomanto;
- Bahwa benar keterangan saksi yang menyiapkan dokumen anggaran pencairan anggaran PJU TS adalah bendahara pengeluaran yaitu FANDI ABIDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**10. FAIZAL F PONGOLIU, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Pokja PJPA pernah melaksanakan pengadaan proyek proyek pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 102 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 pada bulan Mei 2020, dengan PPK Mengki Pomanto sedangkan KPAMengki Pomanto;

-Bahwa Metode pengadaan yang kami tetapkan adalah menggunakan pasca kualifikasi sistem gugur dengan satu sampul, yang mana seluruhnya menggunakan pengadaan elektronik (full eproc).;

-Bahwa Ada 12 (dua belas) tahapan evaluasi yaitu Pengumuman Tender, Download dokumen pemilihan, penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi teknis dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, surat penunjukan penyedia jasa, kontrak. Untuk bagian barat ada 113 rekanan yang mendaftar sedangkan memasukkan dokumen penawaran hanya 19 (sebelas) rekanan;

-Bahwa setelah di tetapkan PT. Ridho Teknik (wilayah barat), dan pada tanggal 29 Juni 2020, kemudian masa sanggah 30 Juni 2020, ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Indah Permata Gemilang, PT. Mandala Putera Prima dan PT. Tibu Amaris Energi melakukan sanggahan, berdasarkan sanggahan yang sampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut, Pokja menerima sebagian sanggahan yang sampaikan oleh ketiga perusahaan yang intinya SBU ( surat badan Usaha ) yang disampaikan PT. Ridho Teknik (wilayah barat) sebagai persyaratan kualifikasi dan administrasi tidak sesuai dengan yang di isyaratkan dalam dokumen pemilihan karena yang dalam dokumen pemilihan adalah kualifikasi usaha menengah sedangkan PT. Ridho Teknik (wilayah barat) dan menyampaikan kualifikasi usaha besar. Berdasarkan sanggahan tersebut Pokja menerima sanggahan dan tindakan Pokja melakukan evaluasi kembali, setelah di evaluasi kembali dengan PT. Ridho Teknik (wilayah barat) gugur evaluasi

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 103 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



kualifikasi. Sehingga PT. Mandala Putera Prima yang ditetapkan sebagai pemenang untuk wilayah barat;

-Bahwa adapun dasar sehingga PT. Mandala Putera Prima yang dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut adalah berdasarkan hasil evaluasi terhadap PT. Ridho Teknik (wilayah barat) dinyatakan gugur oleh tim Pokja;

-Bahwa kami tidak mengajukan usulan perubahan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada PPK atas proyek dimaksud dikarenakan spesifikasi yang diajukan oleh PPK yang mereka butuhkan dan sudah melalui hasil survey.

-Bahwa benar saksi jelaskan pelaksanaan pembuktian data kualifikasi ada dibuatkan berita acara, Surat Kuasa (PT. Mandala Putera Prima) menjadi lampiran berita acara;

-Bahwa benar keterangan saksi yang menandatangani Berita Acara Pembuktian Data dan Kualifikasi masing-masing ditandatangani perusahaan dan Pokja;

-Bahwa untuk pembuktian telah dilakukan klarifikasi yakni berita acara pembuktian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**11. MULYANTO KIAYI MARDJO, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;

-Bahwa saksi selaku pokja pemilihan Jasa Konstruksi UKPBJ Kabupaten Boalemo;

-Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Panitia Pokja berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 13:

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

Paraf	K	H	e	a	t	u	a	M	a	g	g	o	t	a



a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk catalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

-Bahwa untuk HPS dilakukan oleh PPK melalui akun PPK pada SPSE yang dikirimkan ke UPDBJ kemudian didelegasikan ke pokja untuk dilakukan review;

-Bahwa Metode pevelangan yang digunakan adalah Pasca kualifikasi satu file Harga terendah sistim gugur, karena kopleksitas pekerjaan untuk proyek ini tidak terlalu spesifik sehingga menggunakan metode tersebut;

-Bahwa sanggahan yang dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan tersebut untuk wilayah barat yakni sertifikat badan usaha yang

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



dimiliki oleh pemenang lelang wilayah barat kualifikasi perusahaan besar, sedangkan yang diisyaratkan pada lembar data kualifikasi yakni menengah berdasarkan Permen PU No.14 tahun 2020 tentang standart dan pedoman pengadaan jasa konstruksi pasal 24 ayat 3 huruf C : Nilai HPS diatas RP 50 Miliard sampai dengan RP 100 miliar diisyaratkan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara, berdasarkan sanggahan tersebut kemudian kami pokja melakukan klarifikasi ke LPJK ( lembaga penyedia jasa konstruksi ) dari hasil klarifikasi ternyata PT Rido Teknik pemenang lelang wilayah barat mempunyai kualifikasi bidang usaha, berdasarkan hasil tersebut maka pokja menyatakan sanggahan terbukti sehingga dilakukan evaluasi ulang oleh pokja;

-Bahwa bahwa pokja melakukan kesalahan atau keliru dalam melakukan evaluasi kualifikasi terhadap bidang kualifikasi usaha perusahaan;

-Bahwa metode pekerjaan yang digunakan adalah metode pekerjaan konstruksi berdasarkan penetapan rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh KPA merangkap PPK yaitu Mengki Pomanto;

-Bahwa bahwa tidak bisa menggunakan metode pekerjaan konstruksi karena item pekerjaannya lebih banyak pekerjaan barang dan untuk metode pelaksanaan tidak terlalu spesifik;

-Bahwa kami pokja melakukan tender gagal dan menindak lanjuti tender gagal tersebut yakni dengan melakukan evaluasi ulang terhadap peserta yang memasukan penawaran wilayah barat;

-Bahwa kami pokja melakukan evaluasi ulang yakni :

- a. Evaluasi administrasi , teknis dan harga tanggal 10 Juli 2020 s/d 15 Juli 2020

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



- b. Pembuktian kualifikasi tanggal 16 Juli 2020
- c. Penetapan pemenang tanggal 17 Juli 2020
- d. Pengumuman pemenang tanggal 17 juli 2020

-Bahwa dalam evaluasi administrasi yang pokja lakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen penawaran, baik dokumen teknis, harga dan dokumen administrasi termasuk masa berlaku penawaran yang dimasukan, dalam evaluasi administrasi wilayah barat dinyatakan sesuai , kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dengan memeriksa kebenaran kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan pada Lembar data kualifikasi pada dokumen pemilihan yang sudah ditetapkan dan dari hasil kualifikasi untuk wilayah barat yang memenuhi syarat ada 9 perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana pokja melakukan evaluasi terhadap personil, peralatan utama, rencana keselamatan konstruksi, dan dari hasil evaluasi teknis untuk wilayah barat hanya 1 perusahaan yang lolos yakni PT Mandala Putera Prima. Setelah itu pokja melakukan tahapan selanjutnya yakni pembuktian kualifikasi dimana pokja melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diupload atau diisi pada isian kualifikasi dan dicocokkan dengan dokumen asli yang dibawa oleh peserta lelang, dan dalam tahapan ini semua dokumen yang dibawa sesuai dengan yang diupload sehingga wilayah barat peserta PT Mandala Putera Prima dinyatakan lolos pembuktian kualifikasi. Kemudian pokja pemilihan melakukan tahapan pemenang dimana yang diusulkan sebagai pemenang untuk wilayah barat yakni PT Mandala Putera Prima dengan nilai penawaran Rp.8.449.054.801 dengan direktur perusahaan Suyono SE;

-Bahwa sanggahan yang dilakukan oleh 6 perusahaan tersebut baik terhadap wilayah timur dan barat yakni personil manajerial yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



ditawarkan oleh PT mandala Putera Prima pada kedua paket tersebut sama , peralatan yang ditawarkan sama , tidak memiliki sisa kemampuan nyata ( SKN ) dengan nilai paling kurang sama dengan 10 % dari total HPS yang ditawarkan , terhadap sanggahan tersebut kami pokja menjawab bahwa sesuai dengan dokumen yang ditawarkan oleh PT mandala Putera Prima untuk personil dan peralatan untuk masing-masing paket berbeda antara wilayah timur dan wilayah barat sehingga sanggahan tersebut ditolak oleh pokja;

-Bahwa semua tahapan baik evaluasi teknis, harga, administrasi dan kualifikasi yang dilakukan apakah ada dibuatkan berita acara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**12. BUDY BUCHARI LAMANGANTJO, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Kaitan saksi dalam proyek pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), awalnya saksi diminta mewakili Direktur CV. DAS CONSULTANT atas nama Muh. Zulkifli Saida, ST untuk bertemu PPK, selanjutnya diminta mewakili Direktur CV. DAS CONSULTANT untuk menandatangani kontrak konsultan pengawas dikaenakan pada saat itu Direktur CV. DAS CONSULTANT berhalangan hadir dengan alasan istrinya melahirkan;
- Bahwa pertemuan pertama kali pada bulan Desember 2020 membahas tentang tupoksi pengawas, Gambaran awal tentang pekerjaan proyek Peninakatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS);

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama perusahaan yang mengerjakan proyek Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

a. PT. MANDALA PUTERA PRIMA (Wilayah Barat) Nilai Kontrak Rp. 8.449.054.801,-(delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah;

- Bahwa saksi hanya menyiapkan dokumen format laporan pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sejak minggu kedua bulan Desember 2020, adapun Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut;

- Bahwa realisasi di lapangan pekerjaan tidak selesai sampai dengan waktunya sebagaimana dalam kontrak, dikarenakan keterlambatan pengiriman material berupa komponen lampu PJU-TS berdasarkan penyampaian Muh. Zulkifli Saida, ST;

- Bahwa di minta oleh PPK maka Konsultan Pengawas CV.DAS Consultan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yakni bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, dan November 2020 untuk wilayah barat, yang seharusnya laporan kemajuan pekerjaan tersebut di buat minggu kedua bulan Desember 2020, adapun saksi hanya membuat dokumen format laporan sesuai dengan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yang selanjutnya saksi serahkan ke Muh. Zulkifli Saida. ST;

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 109 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya membuat format laporan kemajuan pekerjaan untuk Wilayah Barat yang tidak rill terkait format laporan laporan kemajuan pekerjaan sejak bulan Agustus 2020 s/d Nopember 2020 karena atas Perintah Direktur Cv.DAS Consultan (Muh. Zulkifli Saida,ST);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen berupa laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana, dan sepengetahuan saksi yang menandatangani dari pihak CV. DAS Konsultan adalah Sdr. Alex Mahanggi;
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. Hendri Alamsyah Kai, S.T. dan yang lebih mengetahui adalah Direktur CV. DAS Konsultan sedangkan untuk Sdr. Sunaryo saksi pernah ketemu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hera L dari pihak Kontraktor Pelaksana dan Sdr. Alex Mahanggi dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Kami CV. DAS Consultant melaporkan Hasil Pekerjaan kami kepada PPK, dan dalam bentuk Print Out dokumen Laporan Progres Pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan di beberapa minggu namun selebihnya atas perintah PPK untuk merubah Progres pekerjaan dilapangan seperti yang saksi sampaikan di jawaban pada point tersebut diatas;
- Bahwa untuk pekerjaan wilayah barat personil kami tidak turun secara maksimal dan progres pekerjaan pertanggal 15 Desember 2020 sebesar 26 % sehingga kami menyingkronkan data dengan Kontraktor;
- Bahwa untuk yang saksi terima sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta) secara tunai dari Bapak Zulkifli Saida selaku Direktur Konsultan DAS dan dipergubakan untuk biaya kehidupan kami sekeluarga;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 110 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh CV DAS Konsultan tidak sesuai dengan kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**13. ALEX RIYANTO MAHANGGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa tugas saksi sebagai berikut :
  - a. Mengawasi Pekerjaan dari Pelaksana PT.Mandala Putera Prima;
  - b. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Direktur CV.DAS Consultant;
  - c. Menandatangani Berita Acara Pekerjaan;

Namun pada kenyataannya saksi hanya diperintahkan oleh Direktur CV. DAS Consultant untuk melakukan pengecekan dan memastikan komponen PJU-TS wilayah barat yang telah terpasang dan saksi hanya mengambil gambar di Tilamuta untuk komponen PJU-TS yang sudah terpasang

- Bahwa saksi menerima upah atau gaji per kontrak sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa minggu kedua bulan Desember 2020 bertugas di Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan tertulis karena tidak ada perintah dari Direktur CV.DAS Consultant dan saksi hanya melaporkan via telepon dan mengirimkan gambar pekerjaan yang saksi ambil melalui WhatsApp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui progres pekerjaan karena perhitungan tidak ada saksi kerjakan, yang membuat perhitungan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 111 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



dalam bobot Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Berdasarkan Klarifikasi adalah pihak PT. Mandala Putera Prima dan Budy Buchari Lamangantjo yang dikerjakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang saat itu saksi berada ditempat yang sama setelah selesai saksi dipanggil tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama seperti sebelumnya pada bobot 55,08% karena perhitungan tidak ada saksi kerjakan, yang membuat perhitungan dalam bobot Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Berdasarkan Klarifikasi adalah pihak PT.Mandala Putera Prima dan Budy Buchari Lamangantjo yang dikerjakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang saat itu saksi berada ditempat yang sama setelah selesai saksi dipanggil tanda tangan;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Minggu Kedua Bulan Desember 2020;
- Bahwa untuk crane ada dipakai 2 (dua) unit, sementara untuk concrete mixer saksi tidak tahu karena saksi masuk melakukan pengawasan pondasi sudah selesai;
- Bahwa setelah melihat dokumen kontrak dan dokumen pengiriman barang seperti LAMPU LED dari PT. Mandala Putera Prima baru tiba di antara tanggal 07 sampai dengan 28 bulan Januari 2021 di Boalemo sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) unit saksi tidak membuat laporan secara benar dan tidak bekerja secara benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**14. NURMIN HENOK, SE,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubag umum dan keuangan sejak tanggal 13 April 2020 dasarnya SK Bupati Boalemo Nomor saksi lupa tanggal 13 April 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Umum dan Keuangan yakni : Sebagai penata usahaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup, mengatur surat masuk keluar pada Dinas Lingkungan Hidup, meneliti dokumen penagihan pada Dinas Lingkungan Hidup, dasarnya di Peraturan Bupati namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa kaitan saksi yakni melakukan penagihan melalui bendahara setelah seluruh dokumen lengkap yang diserahkan oleh KPA atau PPK;
- Bahwa saksi mulai dilakukan lelang pada bulan Agustus 2020 kemudian pada Bulan September 2020 sudah ada pemenang lelang untuk proyek tersebut, anggaran proyek tersebut awalnya sebesar Rp.18.700.000.000.- namun kemudian ada perubahan anggaran pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.16.000.000.000.-, sumber anggarannya adalah Dana Alokasi Umum Kabupaten Boalemo tahun 2020;
- Bahwa proyek untuk wilayah barat yang mengerjakan adalah PT Mandala Putera Prima dengan direktur Suyono dengan nilai Proyek Rp.8.449.054.801.;
- Bahwa pencairan untuk wilayah barat sebanyak 3 kali yakni :
  1. uang muka sebesar 20 % tanggal 30 September 2020 senilai Rp.1.689.810.960.-;
  2. Termyn I sebesar 50 % tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.2.534.716.440.-;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 113 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termyn ke II 89 % Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.3.295.131.372;

- Bahwa ada dilakukan verifikasi oleh Pihak dinas terkait pencairan anggaran;
- Bahwa untuk pencairan termin ke II 89 % Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.3.295.131.372 saksi tidak tahu sama sekali, karena saksi baru diserahkan dokumen tagihan oleh bendahara Fandi Anies Abidie tanggal 4 Januari 2021 untuk ditandatangani berupa lembar kontrol dan lembar penelitian dokumen, dan pada saat itu dana tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa tanda tangan yang saksi lakukan pada administrasi pencairan karena untuk melengkapi administrasi terkait dengan pemeriksaan BPKP;
- Bahwa pencairan anggaran 89% tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pencairan karena tidak dilakukan verifikasi, laporan Progres pekerjaan tidak ditanda tangani, dokumentasi pekerjaan tidak ada;
- Bahwa untuk pencairan anggran dicairkan ke rekening rekanan PT mandala Putera Prima sesuai dengan kontrak kerja yang ditanda tangani oleh Suyono selaku Direktur PT Mandal Putera prima dengan Pejabat Pembuat KomitmenMengki Pomanto sesuai kontrak dengan nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dibayarkan ke rekening PT Mandala Putera Prima , pada Bank Mandiri namun dalam pencairan termin II sebesar 89 % dicairkan ke rekening Ardin Nur;
- Bahwa tidak ada alasannya dan saksi tidak tahu siapa Ardin Nur tersebut namun saksi diberitahukan oleh Bendahara Fandi Abidie pada tanggal 31 Desember 2020 setelah dana

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 114 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



tersebut sudah dicairkan bahwa dicairkan ke rekening Ardin Nur karena tidak bisa dilakukan cliring antar bank sulutGo dan bank mandiri;

- Bahwa tidak tahu dasarnya karena saksi baru tahu besok pada tanggal 31 Desember 2020 oleh bendahara Fandi Abidie;
- Bahwa saksi menandatangani karena dokumen sudah lengkap pada tanggal 4 Januari 2021 sekalipun dana sudah dicairkan pada tanggal 30 Desember 2020 ke rekening Ardin Nur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**15. FANDI ANIS ABIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa bahwa saksi Bendahara Pengeluaran SK dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2020 yang memiliki Tugas dan kewenangan adalah:
  - a. Mengelola Uang Persediaan & LS bendahara
  - b. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya
  - c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ/LPJ);
  - f. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaanya;
- Bahwa Mengki Pomanto selaku KPA merangkap PPK;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran untuk PJU TS Wilayah Barat : Rp.7.519.658.773,-(tujuh milyar, lima ratus sembilan belas juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).;
- Bahwa penyedia untuk :Wilayah Barat adalah PT. MANDALA Putera PRIMA SESUAI KONTRAK NOMOR : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020 Nomor Rekening : Bank Mandiri No.127-000-666-0235 atas nama PT.Mandala Putera Prima.
- Bahwa Wilayah Barat pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) tahap ke PT.MANDALA Putera PRIMA yakni
  - a. Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 30 Septemer 2020, sesuai SP2D tanggal 30 September 2020 Nomor :08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp.1.689.810.960,-(satu milyar, enam ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus sepuluh ribu, Sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - b. Pembayaran Termin I (Pertama) 50% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D tanggal 30 Desember 2020 Nomor :12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 sebesar Rp.2.534.716.440,-(dua milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam belas ribu, empat ratus empat puluh rupiah);
  - c. Pembayaran Termin II (Kedua) 89% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D Nomor: 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.3.295.131.372,- (tiga milyar, dua ratus Sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 116 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengiriman Rekening atas nama ARDIN NUR Nomor 01502110040874 di Bank SulutGo cabang Boalemo adalah Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020 antara SUYONO,SE selaku Pemberi Kuasa kepada Ardin Nur selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Wilayah Barat: PT.MANDALA Putera PRIMA memiliki KONTRAK NOMOR 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020 Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada Pasal 3 Ayat (3) mengatur dan mencantumkan Nomor Rekening PT.Mandala Putera Prima di Bank Mandiri No.127-000-666-0235 atas nama PT.Mandala Putera Prima.;
- Bahwa alasan membuat Surat Kuasa karena tagihan batas kliring sudah lewat pukul 21.00 WITA, sehingga Bank SulutGo tidak bisa mengirim ke rekening milik PT.Mandala Putera Prima, kemudian sdr.Mengki Pomanto selaku PPK pergi ke Bank SulutGo Cabang Tilamuta pukul 22.00 WITA untuk penge-check-an kesediaan dana, setelah pulang dari Bank SulutGo cabang Tilamuta sdr.Mengki Pomanto mengatakan sudah tidak bisa kliring. Selanjutnya pencairan dapat dilakukan kalau menggunakan rekening yang ada di Bank SulutGo, maka pihak ketiga (PT.Mandala Putera Prima) meminjam rekening sdr.Ardin Nur. Alasan saksi selaku bendahara penerima tidak menolak karena tidak tahu bahwa Nomor Rekening pihak ketiga (PT.Mandala Putera Prima) diatur didalam kontrak;
- Bahwa tindakan saksi selaku bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada PT.Mandala Putera Prima (termin II, tanggal 30 Desember 2020) atas Proyek PJU TS Wilayah Barat tidak sesuai dengan kontrak dan peraturan keuangan daerah;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 117 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Progres pekerjaan di lapangan saksi tidak tahu, sementara untuk pencairan 89% (delapan puluh sembilan persen) lampiran permohonan SPD dilampirkan Progres fisik 94,65% kemudian bersama Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa Progres lapangan saksi tidak tahu, untuk dokumentasi pekerjaan yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saksi tidak teliti;
- Bahwa Mengki Pomanto pernah datang kepada saksi meminta agar dibayarkan termin II untuk PT.Mandala Putera Prima, kemudian saksi minta Progres pekerjaan kepada Mengki Pomanto untuk dilampirkan dalam permohonan SPD (surat penyediaan dana), maka saksi mengajukan permohonan SPD ke BKAD sesuai Progres fisik dan disetujui oleh BKAD. Sementara saksi tidak teliti melihat kontrak bahwa penggunaan nomor rekening atas nama Ardin Nur bertentangan dengan kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**16. SUNARYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai petugas lapangan pada Proyek PJU dari PT Mandala Putera Prima untuk Wilayah Barat, dasarnya adalah surat tugas yang dikelurakan dan ditanda tangani oleh Mudji sebagai HRD dari PT Manadala Putera Prima, yang mana tugas saksi yakni mengatur pekerja dan manager pekerjaan PJU Wilayah Barat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja yakni tanggal 2 September 2020, dimana mulai mengerjakan galian untuk pekerjaan pondasi, dimulai dari desa Manunggu kecamatan Manunggu.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak dan tidak tahu kapan kontrak ditanda tangani, namun berakhir kontrak saksi tahu yakni 15 Desember 2020, karena saksi dikasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 20 desember 2020.;
- Bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan dikarenakan lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.;
- Bahwa untuk komponen tiang PJU-TS dan dudukan solar sel dibeli PT. Panca Karya Wijaya yang berada di Bekasi. Untuk 1 set lampu dibeli di PT. Signify Indonesia yang berada di Jalan Buncit Raya Jakarta Selatan.;
- Bahwa keterlambatan itu karena pengadaan alat PJU yang belum kami terima sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan.;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Progres pencairan dana untuk proyek PJU-TS Wilayah Barat dan saksi hanya ditugaskan oleh PT. Mandala Putera Prima untuk pekerjaan di lapangan.;
- Bahwa konsultan pengawas yang pertama yakni Ahmad saksi lupa nama perusahaannya, kemudian digantikan oleh Zulkifily selaku konsultan pengawas, saksi lupa juga nama perusahaan.;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontraknya dan saksi tidak tahu kapan dia mulai melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas karena selaku konsultan pengawas Zulkifli tidak pernah ada dilapangan untuk mengawasi pekerjaan.;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 119 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani dokumen surat jalan nomor : S.1.1321/8/20 Teranggal Bekasi 30 Oktober 2020 dan surat jalan nomor : : S.1.1192/8/20 Teranggal Bekasi 13 Oktober 2020.;

- Bahwa untuk stiker pemda boalemo terpasang;

- Bahwa selesai kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 untuk Wilayah Barat yaitu tanggal 27 Januari 2021 dan serah terima pekerjaan tanggal 10 Februari 2021, dasar untuk menyelesaikan pekerjaan setahu saksi ada pemberian kesempatan yang diberikan oleh PPK kepada kami.;

- Bahwa untuk administrasi saksi tidak mengetahui apakah terdapat adendum kontrak atau tidak akan tetapi yang saksi ketahui pemberian kesempatan didasari dengan Surat Permohonan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Direktur PT. Mandala Putera Prima ditandatangani oleh Suyono, S.E. yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo.

- Bahwa Hera Listianto dalam pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 untuk Wilayah Barat terdapat denda sebesar Rp. 70.418.589,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) akan tetapi apakah sudah dibayarkan atau belum saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



17. KUKUH PANUWUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku project manager (penanggung jawab teknis sekaligus pelaksana di lapangan) pada PT. Mandala Putera Prima.;
- Bahwa tugas saksi yaitu Monitoring pelaksanaan pekerjaan (memastikan project tersebut sudah sesuai RKS (rencana kerja dan syarat) dan dokumen lelang.;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Kab. Boalemo sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Kab. Boalemo, pada bulan September 2020, tetapi pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) mulai pelaksanaan tanggal 18 Agustus 2020, alasan saksi baru memulai pelaksanaan pada bulan September adalah :
  - Melakukan persiapan pekerjaan.;
  - Melakukan pengesahan ulang terhadap lokasi pekerjaan terhadap gambar lelang;
  - Mempersiapkan direksikeet dan mess pekerjaan sebelum mobilisasi personil.
  - Ada kendala terkait pembatasan mobilisasi personil terkait covid 19.
- Bahwa terdapat proses SCM dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Kab. Boalemo tanggal 21 Desember 2020 karena keterlambatan produksi sehingga pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 112 unit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**18. HERA LISTIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT. Mandaia Putera Prima yang mengerjakan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat karena diajak oleh Bapak KUKUH PANUWUH dan saksi ditempatkan sebagai staf operasional yang bertugas mengerjakan operasional proyek selama di Kabupaten Boalemo dari PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa saksi bertugas sejak bulan September 2020 dengan Surat Tugas bulan September 2020 dengan upah per bulan Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa saksi bertugas mengambil barang PJU di bandara Djalaluddin Gorontalo, kemudian diangkut dengan truck ke Boalemo, lalu distribusi merupakan tugas Bapak Sunaryo selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa barang barang untuk PJU yaitu :
  - BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M, adalah LAMPU
  - 200W 36V Panel Subsystem Vmpp 38.25V adalah PANEL SURYA;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lithium 30ah, 25.6V (BB-24300 adalah BATERAI;
- Epever, 12/24VDC, 10A (LS102460LPLI) adalah KONTROL MODUL;
- NYHYH 2x2.5mm (length : 1.5 Meter) adalah KABEL (dari Panel Surya ke Baterai);
- NYHYH 2x1.5mm (Length: 4 Meter) adalah KABEL (dari BATERAI ke LAMPU);
- Plat Ukuran 40x40 Boalemo adalah LOGO Kabupaten
- Bahwa pekerjaan selesai di tanggal 28 Januari 2021 dengan berdasarkan material yang terpasang sesuai laporan Bapak Sunaryo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengawasan dilokasi pekerjaan wilayah barat dari pihak konsultan pengawas;
- Bahwa kontrak PT. Mandala Putera Prima berakhir tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa PT.Mandala Putera Prima terlambat menyelesaikan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PU-TS) Wilayah Barat di Kabupaten Boalemo karena ketika bulan September 2020 terjadi covid
- Bahwa PT.Mandala Putera Prima menyewa mobil crane ada 2 (dua) mobil crane yang disewa dari Bapak Supratman dengan sewa per hari sebesar Rp.4000.000.- itu sudah termasuk operator tetapi disewa sesuai kebutuhan dilapangan;
- Bahwa pernah sekitar bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 melakukan cek pondasi di Desa Pangi atau sekitar Dulupi;
- Bahwa pada bulan desember 2022 sekitar 22 (dua puluh dua) persen pekerjaan adapun item pekerjaan yang sudah selesai

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 123 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



dilaksanakan yaitu pondasi, tiang PJU, jaring pengaman (anti panjat), modul surya panel, lengan lampu;

- Bahwa saksi mencetak stiker tindak pidana sebanyak 600 lembar di Kota Gorontalo dengan harga Rp.800.000 ,- (delapan ratus ribu) nama toko lupa tetapi didepan grapari Gorontalo.;
- Bahwa logo Pemerintah Kabupaten Boalemo di pesan di Jakarta saksi hanya menerima barang dan harga serta dimana dipesan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang menyerahkan buku rekening bank dan ATM atas nama ARDIN NUR kepada Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kab. Boalemo untuk pencairan termin 80%;
- Bahwa setelah anggaran termin II 89 % masuk kerekening ARDIN NUR, kemuidan saksi bersama Terdakwa ke bank melakukan pemindah bukuan anggaran terssebut ke rekening Bank Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima sebanyak 2 (dua) kali pemindahbukuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**19. ARDIN NUR,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 saksi dihubungi oleh Sudarto anggota Polres Boalemo via handaphone mengajak saksi untuk bertemu, kemudian selang 3 hari saksi bertemu dengan Sudarto Anggota Polres Boalemo di Rusun di Tlamuta, dalam pertemuan tersebut Sudarto menyampaikan bahwa ada temannya mau pinjam rekening Bank SulutGo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi ada rekening Bank SulutGo dan saksi minta jangan disalahgunakan rekening saksi dan dijawab oleh Sudarto nanti akan disampaikan, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi percaya dengan pak Sudarto karena Pak Sudarto adalah anggota Polri, kemudian saat itu Sudarto menghubungi temannya via handphone bahwa saksi siap untuk meminjamkan rekening dan nomor handphine saksi diserahkan Sudarto ke temanya yang nanti saksi ketahui adalah Pak Kukuh.;

- Bahwa Sudarto hanya menyampaikan untuk meminjam rekening saja.;

- Bahwa setelah pertemuan dengan Sudarto tersebut selang beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pak Kukuh via handphone mengajak untuk bertemu di mess tempat tinggalnya paka kukuh di Desa Modelomo Kecamatan tilamuta, lalu saksi bertemu dengan pak kukuh, dan Mas Her sebagai admin dari PT Mandala Putera Prima, dalam pertemuan tersebut saksi mendapatkan penjelasan dari pak Kukuh bahwa rekening bank SulutGo milik saksi akan digunakan untuk pencairan dana PJU – TS Wilayah Barat PT Mandala Putera Prima dan disitu saksi menyetujui kemudian saksi diberikan uang senilai Rp.1.500.000.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM milik saksi pada saat pencairan di Bank SulutGo tanggal 30 Desember 2020 kepada Mas Her selaku admin PT,Mandala Putera Prima.;

- Bahwa saksi tidak sama sekali termasuk dalam struktur dari PT Mandala Putera Prima ;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi diajak oleh Pak Kukuh dengan seseorang yang kemudian saksi ketahui sebagai Pemilik PT.MANDALA PUTERA PRIMA Bapak SUYONO

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 125 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Notaris namun saat itu kantor Notarisnya tutup, karena tutup maka kemudian kami janji untuk bertemu besoknya di kantor notaris sekitar pukul 14.00 Wita, setelah bertemu saksi, paka Kuku, Mas Her dan Pak SUNARYO di kantor Notaris saksi langsung diminta untuk tanda tangan surat kuasa bersama dengan orang yang saksi tidak kenal / namanya depan notaris Hj Nahira SH.Mkn;

- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut untuk pemberian kuasa dari Suyono PT Mandala Putera Prima kepada saksi untuk menerima pembayaran pekerjaan Paket konstruksi peningkatan Keasrian Lingkungan PJU – TS Wilayah Barat Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada tanggal 31 desember 2020 saksi bertemu lagi dengan Mas her dan Suyono saat tanda tangan surat kuasa bersama di bank SulutGo cabang Tilamuta, kemudian saksi diminta oleh Suyono dan Mas her untuk tanda tangan Slip transfer, sebanyak 2 slip kemudian saksi tanda tangani dan saksi serahkan kembali kepada Mas Her admin PT Mandala Putera prima kemudian saksi diserahkan uang sebesar Rp.500.000.-(Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh mas her kemudian saksi pulang;

- Bahwa saksi belum menerima buku tabungan dan ATM milik saksi sampai saat saksi diperiksa saat ini oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, ATM dan buku Tabungan saksi masih berada mas her admin PT mandala Putera Prima;

- Bahwa dana yang masuk ke Rekening saksi telah ditansfer Kembali ke rekening PT. mandala Putera Prima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 126 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



20. **Hj. NAHIRA,SH.,M.Kn**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Notaris Hj. NAHIRA yang berada di Kabupaten Boelamo;
- Bahwa bahwa dokumen surat kuasa yang diperlihatkan kepada saksi adalah dari kantor saksi, tetapi bukan saksi yang membuat tetapi karyawan saksi yang bernama OKTAVIYANA;
- Bahwa pemohon masuk melalui staf atas nama OKTAVIYANA DJAFAR, kemudian kepentingan dan keperluan disampaikan kepada Notaris, selanjutnya jika persetujuan dibuatkan lalu bertanda tangan para pihak setelah Notaris bertanda tangan setelah selesai dilakukan pembayaran biaya kepada staf OKTAVIYANA;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh dari pengakuan OKTAVIYANA DJAFAR bahwa surat kuasa dari SUYONO, SE Direktur PT. MPP ke ARDI NUR dibuat di bulan Januari 2021 tetapi tanggal saksi tidak tahu dan sesuai Buku Daftar Surat Dibawah Tangan Yang Disahkan tidak ada terdaftar kedua Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa staf yang terlibat pembuatan kedua Surat Kuasa tersebut hanya OKTAVIYANA DJAFAR.
- Bahwa saksi tidak ada ditempat ketika itu dan tidak ada persetujuan dari saksi;
- Bahwa biaya atau tarif pembuatan Surat Kuasa di Kantor Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn Kabupaten Boalemo Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan uang pembayaran untuk kedua Surat Kuasa tersebut saksi tidak tahu;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OKTAVIYANA DJAFAR menjadi staf di Kantor Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn Kabupaten Boalemo sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2017 dengan gaji per bulan sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu);
- Bahwa sesuai penjelasan OKTAVIYANA DJAFAR bahwa yang datang para pihak sesuai dengan yang ada di Surat Kuasa;
- Bahwa Surat Kuasa yang dibuat staf OKTAVIYANA DJAFAR dari Kantor Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat tanggal 30 Desember 2020 sementara pengakuan yang bersangkutan kepada saudari dibuat di bulan Januari 2021 tidak dianggap telah mendapat legalisasi dari Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn, karena tidak saksi tanda tangan dan saksi tidak pernah berhadapan dengan para pihak dan saksi tidak pernah mengenal para pihak
- Bahwa untuk legalisasi harus bertemu dan berhadapan kecuali waarmeding karena cukup pendaftaran saja;
- Bahwa tidak ada terdaftar pada buku waarmeding milik Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn bahwa dokumen Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020 dari Suyono,SE selaku Pemberi Kuasa kepada Ardin Nur selaku Penerima Kuasa yang ditanda tangani oleh Notaris di Kabupaten Boalemo atas nama Hj.Nahira,SH.M.Kn bertanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**21. SRI TANTRI PUTRI YANI MANTO S.Sos.M.si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	

Halaman 128 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BKAD Pemda Kab Boalemo sejak tanggal 4 Juni 2020 dasarnya SK Bupati Boalemo Nomor 800/100/BKD-Diklat/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020., dan merangkap sebagai Plt Kepala Badan Keuangan BKAD Kabupaten Boalemo sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol keuangan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah Pemkab Boalemo, membuat laporan keseluruhan penggunaan anggaran ke kementerian keuangan dan kemdagari, menerima surat permohonan permintaan dana yang diajukan dari dinas-dinas pada kabupaten Boalemo, dan mengecek kesediaan anggaran yang ada di rekening kas umum daerah. Dasarnya Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLN/30/2020 Tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa nilai proyek sebesar kurang lebih Barat adalah sebesar Rp.8.449.054.801,- (delapan milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) Wilayah barat, untuk sumber anggaranya dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2020;
- Bahwa awalnya dari pihak Dinas mengajukan Surat Permintaan dana (SPD) yang ditanda tangani oleh bendahara Dinas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditujukan ke Kepala BKAD, dalam permohonan tersebut sudah dicantumkan Nomor rekening belanja, sumber dana proyek tersebut, kemudian sebelum SPD itu disampaikan kepada Kepala BKAD terlebih dahulu diperiksa lagi oleh staf pada BKAD bagian anggaran apakah sesuai atau tidak jika sesuai maka disampaikan ke Kepala BKAD untuk dikoreksi kembali oleh Kepala BKAD jika sesuai maka Kepala BKAD membubuhkan paraf pada angka

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 129 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



permintaan dalam SPD tersebut kemudian diserahkan ke Kasubdit anggaran untuk dibuatkan SPD yang ditanda tangani Kabid anggaran selaku Kuasa BUD, jika sudah ditanda tangani maka pihak Dinas yang mengajukan tagihan bisa membuat tagihan pencairan, setelah itu pihak Dinas yang mengajukan permintaan pencairan bisa membuat Surat Permintaan Membayar (SPM), dilampiri dengan Lembar Kontrol, Surat Permintaan Pembayaran barang dan jasa (LS) Surat permintaan pembayaran (SPP), Surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), dukungan lainnya seperti kontrak, laporan Progres pekerjaan, jaminan uang muka ( bila permintaan pencairan uang muka), kwitansi, nomor rekening tujuan, NPWP, kemudian ditujukan ke BKAD setelah ada di BKAD kemudian dilakukan pemeriksaan kembali melalui Kasubdit anggaran sataf kasubdit anggaran melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang diajukan apakah sudah sesuai atau tidak, jika sesuai maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah;

- Bahwa untuk wilayah barat permohonan pencairan sebagai berikut :

1. Uang Muka

Surat permohonan dana diajukan tanggal 23 September 2020 ditanda tangani oleh PPTK Rusyono Saliko dan bendahara Fandie Anas Abidie, masuk ke saksi selaku Plt Kepala badan Keuangan darah Pemda Boalemo tanggal 28 September 2020, setelah diperiksa kemudian saksi membubuhkan paraf di SPD Tersebut, Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 096/DLHK/SPM-LS/IX/2020, dilampiri dengan Lembar Kontrol, Surat Permintaan Pembayaran barang dan jasa (LS) Surat permintaan pembayaran (SPP), Surat keterangan tanggung

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mutlak (SKTJM), dukungan lainnya seperti kontrak, jaminan uang muka, kwitansi, nomor rekening tujuan, NPWP diajukan tanggal 29 september 2020 dengan permintaan pembayaran sebesar Rp.1.689.810.960 untuk pembayaran Uang muka 20 % yang ditujukan ke PT Mandala Putera Prima dengan nomor rekening : 1270006660235 pada Bank Mandiri Jakarta Jati Padang setelah itu diterbitkan SP2D Dengan nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 ke PT Mandala Putera Prima dengan nomor rekening : 1270006660235 pada Bank Mandiri Jakarta Jati Padang

### 2. Pencairan termin I

Untuk pencairan termin I Surat permohonan dana diajukan tanggal 15 Desember 2020 ditanda tangani oleh PPTK Rusiyono Saliko dan bendahara Fandie Anas Abidie namun saat itu saksi tidak berada ditempat sehingga saksi tidak membubuhkan paraf pada SPD tersebut yang melakukan paraf adalah Kadir Lamato adalah staf dari Kasubid anggaran dan Gandi Suaib staf juga dari Kasubid Anggaran.

### 3. Pencairan termin II

Untuk pencairan termin ke 2 Surat permohonan dana diajukan juga tanggal 15 Desember 2020 ditanda tangani oleh PPTK Rusiyono Saliko dan bendahara Fandie Anas Abidie saat itu saksi juga tidak berada ditempat sehingga saksi tidak membubuhkan paraf pada SPD tersebut yang melakukan paraf adalah Kadir Lamato adalah staf dari Kasubid anggaran dan Gandi Suaib staf juga dari Kasubid Anggaran.

- Bahwa untuk wilayah barat termin I sebesar 50 % saksi tahu bahwa ada permohonan SPD yang diajukan oleh pihak Dinas Lingkungan hidup, saksi mengetahui dari laporan kepada saksi via

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 131 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



handphone oleh Kabid Anggaran Astan Labuga bahwa ada pengajuan pembayaran 50 % untuk wilayah barat, kemudian saksi menyampaikan untuk diperiksa sesuai dengan Progres laporannya apakah sesuai dengan 50 % atau tidak, sedangkan untuk SPD permohonan pencairan 89 % saksi tidak tahu kapan dimasukkan dan saksi tidak pernah dilaporkan bahwa ada permohonan SPD tanggal 15 Desember 2020 untuk pencairan sebesar Rp3.295.131.372 untuk Progres pekerjaan 89 %, saksi baru mengetahui ada pencairan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 ketika saksi menghubungi Astan Labuga untuk menanyakan proses pencairan dan dijawab sudah dicairkan hanya 89%;

- Bahwa saksi pada tanggal 30 desember 2020 saksi berada di rumah kemudian Mengki Pomanto datang lebih dahulu bertemu saksi dan menyampaikan untuk permintaan pencairan untuk wilayah barat sebesar 100 % dengan memakai jaminan bank, namun saksi tidak setuju kemudian Mengki Pomanto menghubungi Astan Labuga dan Supardi Sulaiman untuk datang ke rumah saksi dan saat di rumah saksi Astan Labuga dan Supardi Sulaiman menyampaikan permintaan yang sama yakni untuk wilayah barat sebesar 100 % dengan memakai jaminan bank dan saksi sampaikan kepada mereka bahwa saksi tidak setuju dengan permintaan tersebut karena menurut saksi belum ada aturan yang membenarkan pencairan 100 % dengan menggunakan jaminan bank, setelah itu saksi sampaikan kepada Astan Labuga dan Supardi Sulaiman untuk mencairkan sesuai dengan Progres yang ada dan dijawab oleh Mengki pomanto bahwa ada laporan Progres pekerjaan, dan saksi menegaskan jika ada laporan Progres pekerjaan silahkan diproses;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



- Bahwa sesuai dengan laporan Mengki Pomanto bahwa Progres pekerjaan belum 100 % sehingga minta dicairkan 100 % dengan jaminan bank namun saksi tidak setuju sehingga untuk penentuan 89 % Mengki Pomanto yang lebih mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh Astan Labuga tentang tanda tangan SP2D tersebut saksi baru dilaporkan setelah dana tersebut cair pada awal Januari 2021 pada saat masuk kantor, saksi mengetahuinya ketika ada dana yang dicairkan ke rekening yang berbeda dari Pihak rekanan PT Mandala Putera Prima, dasar itu saksi memanggil Astan Labuga dan menanyakan siapa yang tanda tangan SP2D dan dijawab bahwa Astan labuga yang tanda tangan SP2D;
- Bahwa saksi selaku bendahara Umum daerah tidak pernah membuat surat penunjukan kuasa BUD untuk Astan Labuga menggantikan Rasuna Piu;
- Bahwa Astan Labuga tidak pernah melaporkan kepada saksi sebelum tanda tangan SP2D ttermin II 89% ersebut;
- Bahwa BKAD punya kewenangan untuk menolak permohonan pencairan jika rekening anggaran belanja tidak sesuai, sumber dana tidak sesuai, tujuan pembayaran tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Progres pekerjaan yang akan dicairkan saat itu, hanya petunjuk saksi cairkan sesuai dengan laporan Progres pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di ruangan sekda Boalemo saat itu, namun saksi lupa kapan pertemuan tersebut, saat itu saksi dihubungi oleh Sekda Kab Boalemo via handphone untuk datang ke ruangan Sekda, dan saat saksi tiba diruangan tersebut sudah ada Mengki Pomanto, Sekda Boalemo Sherman Moridu, Inspektorat Safir Bempa, Andris Aji Plt Bapedda,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



kemudian dalam pertemuan tersebut membahas pencairan PJU dimana Mengki Pomanto meminta petunjuk tentang pencairan PJU 100 % namun saksi menyampaikan selaku PLT BKAD bahwa akan memproses sesuai dengan laporan Progres pekerjaan dari Dinas, kemudian saksi langsung ijin meninggalkan pertemuan tersebut karena ada acara di Kantor Gubernur Gorontalo;

- Bahwa saksi saat pencairan anggaran itu ada di Boalemo, dan jam 19.00 wita saksi ada dikantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**22. SUPARDI SULEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Tugas dan Kewenangan saksi selaku Kasub bidang Anggaran BKAD adalah :
  - Mengelola APBD;
  - Verifikasi Permohonan SPD;
    - Permohonan SPD;
    - Lembar Belanja Kegiatan;
      - Belanja;
      - Rekening
  - Bahwa Permohonan dari SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) mengajukan Permohonan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke BKAD; (Yang memeriksa KASUBBID Anggaran) dan setelah selesai verifikasi dilakukan penerbitan SPD dari BKAD; (Yang menyiapkan Kasubbid, yang tanda tangan KABID Anggaran).
  - Bahwa pencairan anggaran PJU TS sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wilayah Barat:

- 20 % (dua puluh persen) Rp.1.689.810.960,-
- 50 % (lima puluh persen) Rp.2.534.716.440,-
- 89 % (delapan puluh sembilan persen) Rp.3.295.131.372;

b. Total : Rp.7.519.658.772,-(tujuh milyar, lima ratus sembilan belas juta, enam ratus lima puluh delapan ribu, tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah.

- Bahwa terkait pencairan anggaran sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 30 September 2020, sesuai SP2D tanggal 30 September 2020 Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp.1.689.810.960,- (satu milyar, enam ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus sepuluh ribu, Sembilan ratus enam puluh rupiah);

b. Pembayaran Termin I (Pertama) 50% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 sebesar Rp.2.534.716.440,- (dua milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam belas ribu, empat ratus empat puluh rupiah);

c. Pembayaran Termin II (Kedua) 89% tanggal 30 Desember 2020 kepada ARDIN NUR, sesuai SP2D Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.3.295.131.372,- (tiga milyar, dua ratus Sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi pernah, dan memberi paraf pada lembar Surat Penyediaan Dana, agar dibuatkan tagihan oleh SPOD dan saksi melakukan verifikasi sekitar Jam 20.00 WITA karena

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 135 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari SOPD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sekitar Jam 20.00 WITA, sebab saksi disuruh oleh Kuasa Pengguna Anggaran Mengki Pomanto;

- Bahwa Pejabat Kuasa BUD Kustodian pada tanggal 30 Desember 2020 masuk kantor seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu Pejabat Penandatanganan SP2D yaitu Rasuna Piu selaku Kuasa BUD Kustodian pernah diminta untuk kembali ke kantor malam hari pada tanggal 30 Desember 2020 untuk menandatangani SP2D
- Bahwa saksi tetap mau dan bersedia melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf pada lembar SPD dimalam hari pukul 20.00 WITA pada tanggal 30 Desember 2020, atas Pengadaan PJU-TS karena ada permohonan SPD dari Mengki Pomanto.
- Bahwa saksi mengikuti paraf yang sudah ada sebelumnya yang diparaf oleh Gandi Kaharu selaku Pelayanan bagian penerimaan permohonan, dan Kadir Lamato selaku verifikator yang melakukan verifikasi, dengan tujuan agar menghindari dari pemeriksaan BPK RI.
- Bahwa tindakan saksi dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo terhadap dokumen sebagaimana pertanyaan nomor 14 diatas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatutan serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 136 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor kepada Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan Bapak Astan Labuga kemudian Bapak Astan Labuga melapor kepada Pimpinan Ibu Sri Tantri Putri Yani Manto selaku Plt.Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, selanjutnya disetujui untuk diperiksa permohonan kemudian saksi melakukan verifikasi dan hasilnya mengeluarkan SPD agar selanjutnya dibuat tagihan. Pada saat itu saksi ikut melapor ke rumahnya di Desa Ayuhulalo bersama Bapak Astan Labuga, menerangkan ada permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan saat itu Mengki Pomanto juga ikut. Ibu Sri Tantri Putri Yani Manto perintahkan agar dicek sesuai Progres . Bahwa saat itu sudah pukul 22.00 WITA.
- Bahwa bahwa Mengki Pomanto ikut untuk memastikan permohonannya disetujui dan diterbitkan SPD dan SP2D malam hari itu.
- Bahwa batas pencairan tanggal 30 Desember 2020, karena tanggal 31 Desember 2020 merupakan Cuti Bersama sesuai aturan Pemerintah RI.
- Bahwa pada saat surat permohonan tersebut saksi terima dari pak kadir (staf bagian anggaran), kemudian saksi Bersama KADIR dan GANDI koordinasi ke Kabid Anggaran pak ASTAN LABUGA terkait permohonan tersebut, kemudian pak ASTAN LABUGA memerintahkan agar diparaf dengan dibuat tanggal 15 Desember 2020.
- Bahwa surat permohonan penerbitan penyediaan dana T.A.2020 di ajukan oleh FANDI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Boalemo pada tanggal 30 Desember 2020 dan saksi paraf tanggal mundur tanggal 15 Desember 2020, seharusnya surat nomor: 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 yang

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 137 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



dikeluarkan BKAD memuat tanggal yang sama, namun karena klik by sistem maka tanggal tidak bisa dirubah mengikuti tanggal 15 Desember 2020 (tidak bisa dimundurkan/sesuai dengan waktu real pengajuan).

- Bahwa seharusnya tanggal yang tercantum dalam surat nomor: 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 sesuai dengan waktu pengajuan real karena hal tersebut by sistem, namun saksi juga tidak memahami kenapa untuk tanggal yang tercantum dalam surat tersebut bisa berbeda. Untuk staf yang melakukan input SPD tersebut adalah saksi GANDI KAHARU.

- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat diruangan sekda Kabupaten Boalemo berdasarkan telpon dari Plt Kepala BKAD ibu TANTRI pada bulan desember pada saat itu yang hadir adalah pak Sekda, pak ANDRE AJI (Plt. Bapeda), pak Musafir (Kepala Inspektorat), pak MENGGI POMANTO (PPK), pak SUDARTO (anggota Polres Boalemo). Hasil pertemuan tersebut terkait dengan pencairan dana Pekerjaan PJU-TS dilakukan sesuai dengan Progres pekerjaan, dimana sebelumnya pak MENGGI POMANTO selaku PPK meminta pencairan dana dilakukan 100 %.

- Bahwa ibu Rasuna saat itu tidak ada ditempat sehingga SP2D 89% ditanda tangani oleh Pak Astan Labuga

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

23. AHMAD SUHARDI IYABU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku staf keuangan saksi bertugas sebagai admin SIMDA keuangan pada BKAD pemda kabupaten Boalemo

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk mengontrol aplikasi simda, penatausahaan keuangan dalam hal mengoreksi tagihan dari SKPD, melakukan verifikasi SP2D dan memparaf SP2D yang sudah dicetak sebelum ditanda tangani oleh kuasa BUD, dasarnya adalah SK Kepala Badan Keuangan Pemda Kabupaten boalemo setiap awal tahun anggaran.

- Bahwa sesuai dengan SP2D yang ada maka saksi ada sebanyak 6 kali melakukan mencetak dan membubuhkan paraf pada SP2D proyek Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 yakni :

- Untuk SP2D nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.2.534.716.440 yang ditujukan kepada PT Mandala Putera Prima pembayaran termin 50 % proyek Pekerjaan bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD Kustadian Rasuna Piu. Saksi diperintahkan oleh Rasuna Piu untuk mencetak SP2D pada waktu sekitar siang hari dan masih jam kantor;
- Untuk SP2D nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.3.295.131.372 yang ditujukan kepada Ardin Nur pembayaran termin 89 % proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD pengendalian arus kas dan verifikasi Kustadian Astan Labuga.
- Untuk SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 139 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD pengendalian arus kas dan verifikasi Kustadian Astan Labuga.

- Bahwa SP2D PJU TS Wilayah Barat saksi cetak pada malam hari sesuai dengan perintah dari Astam Labuga kemudian saksi selesai cetak dan saksi paraf kemudian ada tenaga kontrak yang mengambil dan menyerahkan kepada Astam Labuga.

- Bahwa SP2D bisa sampai di saksi untuk dilakukan verifikasi dan paraf yakni dokumen tagihan berupa SPP dan SPM masuk pada bagian pemeriksa tagihan pada BKAD yakni Nur Ham Saidi, setelah itu dilakukan registrasi dan diperiksa menyangkut rekening belanja , redaksi SPM dan tanggal SPM dan nama dinas , kemudian diberikan ke kuasa BUD Rasuna Piu , setelah itu diperiksa lagi oleh Kuasa BUD Rasuna Pi jika sesuai maka membubuhkan paraf dan cap pada SPM yang diajukan , setelah itu diserahkan kepada saksi selaku admin SIMDA untuk dicetak SP2D;

- Bahwa saksi diminta untuk mencetak SP2D pada tanggal 30 Desember 2020 di kantor BKAD pada malam hari, saksi tidak tahu apakah diketahui oleh Kepala BKAD ibu Tantri Manto atau tidak, namun pada tanggal 30 Desember 2020 Tantri Manto pada malam hari sempat balik ke kantor BKAD untuk control kami yang masih bekerja.

- Bahwa pada malam hari tanggal 30 Desember 2020 Mengki Pomanto ada di kantor BKAD bersama dengan Bendahara Fandi Abidi , tujuan untuk menunggu SP2D yang sedang diproses

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

24. GANDI KAHARU, AMD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	g
	j	o
	e	a
	l	
	i	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Staf Verifikasi peneliti Dokumen pada BKAD kab Boalemo sedangkan pada saat adanya proyek pekerjaan PJU-TS wilayah Barat saksi menjabat sebagai staf Pelayanan SPD sampai dengan Desember 2020, dan sekarang saksi dibagian staf penelitian dokumen di BKAD Kab. Boalemo
- Bahwa Tugas sebagai staf penelitian dokumen saat itu adalah melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dari SKPD, sedangkan tugas saksi pada saat sebagai staf pelayanan SPD memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dari SKPD.
- Bahwa saksi mulai membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) setelah surat permohonan dari Dinas yang mengajukan anggaran telah di paraf oleh kasubid anggaran pak SUPARDI SULAEMAN atau kabid anggaran pak ASTAN LABUGA.
- Bahwa awalnya Dinas terkait mengajukan permohonan kepada Kepala Bada Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boalemo, dimana saksi yang bertugas sebagai bagian pelayanan (operator SPD) menerima surat permohonan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan,
- Bahwa saksi pernah melakukan penelitian dokumen permohonan penerbitan Surat Penyediaan dana Tahun Anggaran 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo terkait proyek Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Kearsian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Tahun anggaran 2020.
- Bahwa dokumen permohonan tersebut merupakan dokumen terkait surat Permohonan penerbitan surat penyediaan

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 141 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana T.A 2020 mengenai proyek PJU-TS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo pada bagian Barat yang terdiri dari :

1. Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.1.689.810.960 dengan paraf saksi tanggal 23 September 2020 sebagai tanda saksi telah cek kelengkapan dokumen dan paraf kasubid sebagai tanda persetujuan pada tanggal 28 September 2020.
2. Pembayaran termin pertama 50 % sebesar Rp. 2.534.716.440 dengan paraf saksi tanggal 15 Desember 2020 sebagai tanda saksi telah cek kelengkapan dokumen dan paraf kasubid anggaran sebagai tanda persetujuan pada tanggal 15 Desember 2020.
3. Pembayaran termin kedua 89 % sebesar Rp. 3.295.131.372 dengan paraf saksi tanggal 15 Desember 2020 sebagai tanda saksi telah cek kelengkapan dokumen dan paraf kasubid anggaran sebagai tanda persetujuan pada tanggal 15 Desember 2020.
4. Pembayaran termin 94 % belanja pengawasan pekerjaan fisik CV DAS CONSULTANT sebesar Rp. 25.276.600 dengan paraf saksi tanggal 15 Desember 2020 sebagai tanda saksi telah cek kelengkapan dokumen dan paraf kasubid anggaran sebagai tanda persetujuan pada tanggal 15 Desember 2020.

- Bahwa sebenarnya Dokumen permohonan penerbitan SPD TA.2020 tersebut diajukan tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita pada saat itu PPK PJU-TS pak MENGKI POMANTO dan bendahara dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan kab. Boalemo yakni yakni pak FANDI yang mengantarkan langsung SPD tersebut ke BKAD Kab. Boalemo, namun atas perintah

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 142 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



kasubid pak SUPARDI SULAEMAN saksi disuruh melakukan paraf dengan tanggal mundur yaitu dibuat tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 23.00 Wita, seolah-olah sudah saksi periksa. Karena tanggal 15 Desember 2020 merupakan pengajuan akhir permohonan SPD.

- Bahwa Saksi lakukan hal tersebut secara sadar dan tetap melakukan paraf tanggal mundur seolah-olah tanggal 15 Desember 2020 hanya karena adanya perintah dari pimpinan saksi kasubid anggaran pak SUPARDI SULAEMAN tidak ada hal lain apalagi adanya menerima sesuatu atau janji dari pihak lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**25. KADIR LAMATO, SM,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi Tugas dan Kewenangan saksi selaku Pemeriksa SPD adalah :
  - Melakukan pemeriksaan Permohonan SPD;
  - Jika pemeriksaan SPD sesuai aturan maka saksi paraf, jika tidak lolos saksi kembalikan ke dinas terkait atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
  - Meneruskan dokumen SPD yang lolos dari saksi kepada Kasubbid Anggaran, untuk diproses tindak lanjut
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Pencairan anggaran, buktinya adalah saksi ada membubuhkan paraf dan pada semua dokumen yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi terima dokumen dokumen Permohonan Penerbitan SPD TA.2020, nomor : 88/SPD/DLHK/XII/2020, tanggal

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020; (09499) di Kantor BKAD Kabupaten Boalemo tersebut tanggal 15 Desember 2020,

- Bahwa saksi terima dokumen dokumen Permohonan Penerbitan SPD TA.2020, nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020; (09498) di Kantor BKAD Kabupaten Boalemo tersebut tanggal 15 Desember 2020,

- Bahwa saksi terima dokumen dokumen Permohonan Penerbitan SPD TA.2020, nomor : 87/SPD/DLHK/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020; (09500) di Kantor BKAD Kabupaten Boalemo tersebut tanggal 15 Desember 2020,

- Bahwa permohonan SPD tersebut benar saksi terima tanggal 30 Desember 2020, alasan saksi membuat paraf seolah-olah benar diterima tanggal 15 Desember 2020 untuk menghindari pemeriksaan BPK RI dan yang menyuruh Bapak Astan Labuga,S.Sos sekitar malam hari di tanggal 30 Desember 2020

- Bahwa Kasubbid Anggaran sdr. Supardi Suleman tahu membuat paraf seolah-olah diterima tanggal 15 Desember 2020 saksi diizinkan untuk melakukan paraf tersebut.

- Bahwa bendahara pengeluaran SOPD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sdr.Fandi Anis Abidi.

- Bahwa Pejabat Penandatanganan SP2D yaitu Rasuna Piu selaku Kuasa BUD Kustodian pada tanggal 30 Desember 2020 ada masuk kantor, tetapi tidak tahu jam pulangny.

- Bahwa saksi tetap mau dan bersedia melakukan paraf pada dokumen permohonan SPD dimalam hari pukul 20.00 WITA pada tanggal 30 Desember 2020, atas Pengadaan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup &

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 144 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 karena ada perintah atasan saksi Astan Labuga,S.Sos.

- Bahwa pada saat tanggal 30 Desember 2020, yang tanda tangan SP2D adalah Ibu Rasuna Piu, namun di malam hari pada tanggal 30 Desember 2020 sudah Pak Astan Labuga, karena saksi saat itu masih berada dikantor hingga malam hari untuk membuat laporan.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2020 saat itu libur bersama, jadi tidak masuk kantor.
- Bahwa tidak boleh melakukan transaksi keuangan pada Kantor BKAD Kabupaten Boalemo di hari libur.
- Bahwa saksi menerima surat permohonan tersebut dari pak Gandi (staf bagian anggaran), kemudian saksi Bersama Pak Supardi dan GANDI koordinasi ke Kabid Anggaran pak ASTAN LABUGA terkait permohonan tersebut, kemudian pak ASTAN LABUGA memerintahkan agar diparaf dengan dibuat tanggal 15 Desember 2020.
- Bahwa surat permohonan penerbitan penyediaan dana T.A.2020 di ajukan oleh FANDI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Boalemo pada tanggal 30 Desember 2020 dan kemudian saksi paraf tanggal mundur tanggal 15 Desember 2020,yang seharusnya surat nomor: 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 yang dikeluarkan BKAD memuat tanggal yang sama, namun karena klik by sistem maka tanggal tidak bisa dirubah mengikuti tanggal 15 Desember 2020 (tidak bisa dimundurkan/sesuai dengan waktu real pengajuan)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 145 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



26. NURHAM SAIDI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKAD sejak 2004, hingga saat ini sebagai peneliti dokumen tagihan SKPD;
- Bahwa tagihan masuk dari dinas kemudian di register SPM (surat pembayar) setelah di serahkan kepada saksi oleh petugas yang di bagian registrasi lalu saksi periksa tagihan berupa verifikasi tagihan dari SKPD, tanda tangan peneliti dokumen dalam hal ini kasubag keuangan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) lalu kwitansi, SPM, lembar control, SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak) dan lampiran SPD (surat pencairan dana) serta fotocopy rekening pihak ketiga semua dokumen tersebut dari SKPD yang meminta pencairan kemudian saksi cocokkan dengan rekening belanja yang di SPD dan SPM, jumlah yang diminta yang tercantum dalam kwitansi lalu dicocokkan dengan SPM dan lembar control serta SPD. Nama dan nomor rekening pihak dicocokkan dengan fotocopy rekening yang diserahkan ke saksi jika sudah cocok semua dokumen saksi serahkan ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) RASUNA PIU untuk diteliti kembali oleh Kuasa BUD, kemudian jika sudah lengkap Kuasa BUD membubuhkan paraf dilembar control dan SPM selanjutnya dilihat disistim nomor SPM kemudian di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD maka SP2D diantar ke Bank untuk dilakukan pencairan ke rekening pihak ketiga ;
- Bahwa saksi mengetahui SP2D nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember karena saksi

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 146 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



yang meneliti/ memeriksa dokumen tagihan yang diajukan oleh DLHK selanjutnya yang diserahkan oleh dinas DLHK kemudian saksi serahkan ke Kuasa BUD RASUNA PIU untuk diterbitkan SP2D.

- Bahwa sa saksi tidak meneliti/ memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh DLHK untuk termin 89% karena saksi pada sore hari tanggal 30 Desember 2020 saksi sudah pulang dan sudah tidak berada di kantor. tetapi selang beberapa hari kemudian saksi diberitahukan oleh Kepala Bidang Anggaran Astan Labuga yang meneliti/ memeriksa dokumen-dokumen tagihan dari DLHK adalah KADIR LAMATO (staf pada bidang anggaran). dan untuk SP2D pencairan 89% saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak meneliti/ memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh DLHK untuk termin pertama 94% karena saksi pada sore hari tanggal 30 Desember 2020, kemudian saksi sudah pulang dan sudah tidak berada di kantor. tetapi selang beberapa hari kemudian saksi diberitahukan oleh Kepala Bidang Anggaran Astan Labuga yang meneliti.

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut :
  - a. Untuk uang muka 20% bagian barat (Rekening PT.Mandala Putera Prima) SP2D ditandatangani oleh RASUNA PIU (Kuasa BUD),
  - b. Termin pertama 50% (Rekening PT.Mandala Putera Prima) bagian barat ditandatangani oleh RASUNA PIU (Kuasa BUD),
  - c. Termin 89% bagian barat (Rekening Ardin Nur) ditandatangani oleh ASTAN LABUGA (Kabid Anggaran), Termin 94% (Rekening Budy Buchari

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Lamagantjo) bagian barat ditandatangani oleh ASTAN LABUGA (Kabid Anggaran)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

27. **OKTAVIANA DJAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Notaris HJ Nahira SH.MKn sejak bulan April 2017 dan saksi diberhentikan pada awal Desember Tahun 2021
- Bahwa surat kuasa dari Kantor Notaris Hj. Nahira SH.MKn, yang mana pada saat itu datang sekitar Bulan Januari Tahun 2020 yakni Suyono, Ardni Nur, datang dan bertemu dengan saksi untuk membuat surat kuasa dengan meminta dibuatkan tanggal 30 Desember 2020, kemudian saksi menyampaikan bahwa tidak bisa karena ibu Notaris tidak berada di tempat, setelah saksi menyampaikan hal tersebut kemudian mereka meminta untuk ditanyakan kepada ibu Hj. Nahira selaku notaries, kemudian saksi menghubungi ibu Nahira via telp dan saksi menyampaikan sesuai dengan permintaan mereka kepada Ibu Nahira, dan saat itu ibu Nahira menanyakan kepada saksi apakah sudah dibuatkan laporan bulanan kemudian saksi jawab belum dibuat laporan bulanan setelah itu saksi menanyakan tentang permohonan legalisasi surat kuasa yang dimintakan tersebut dan Ibu Notaris Hj. Nahira menyampaikan bahwa bisa dibuatkan kemudian saksi buatkan legalisasi surat kuasa tersebut.

Paraf	K	H	A	M	N
	e	a	a	g	g
	t	k	n	o	o
	u	i	g	t	t
	a	j	a	a	a
	M	e	g	g	a
	a	l	o	o	a
	j	i	t	t	a
	e	s	a	a	a
	l	i	n	g	a
	i	s	g	o	t
	s	a	t	a	a



- Bahwa saksi yang mengambil nomor namun saksi lupa mencatat di buku laporan notaris, kemudian menyangkut tanda tangan Hj Nahira saksi scan atas persetujuan dari Hj. Nahira, yang pada saat ibu Hj Nahira kembali ke kantor saksi tidak pernah ditanyakan lagi tentang surat kuasa tersebut dan saksi juga lupa memasukan ke buku laporan notaris.
- Bahwa biaya atau tarif pembuatan Surat Kuasa di Kantor Notaris Hj.Nahira,SH.M.KnKabupaten Boalemo sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan saksi terima sebesar Rp.500.000. ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa saksi diberhentikan karena melakukan kesalahan, oleh Notaris Hj.Nahira,SH.M.Kn alasannya karena saksi membuat surat kuasa tersebut, padahal Ibu Nahira, SH M.Kn tidak pernah memberikan Surat kuasa dengan tanggal mundur untuk pencairan Proyek PJU/TS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**28. FIRMANS NUR GAFI S.H.MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku key Account Manajer PT. Signify Commercial Indonesia di jakarta dalam proyek pekerjaan PJU-TS memasok perlengkapan PJU-TS yang terdiri dari lampu jalan LED, modul surya, battery Litium dan box serta charger kontroler dan kabel.
- Bahwa awalnya PT Mandala Putera Prima adalah distributor proyek atas produk2 dari PT. Signify Commercial Indonesia di Jakarta dan pada tahun 2020 PT.MPP mau mengikuti

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender pengadaan barang dan jasa PJU-TS di Kab.Boalemo dan pada tanggal 10 Juni 2020 PT.MPP meminta surat Dukungan produk Luminer dan rumah lampu, control catu daya listrik tenaga surya dan baterai ke PT Signify (vide Surat No.065/MPP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, kemudian PT. Signify Commercial Indonesia di Jakarta setuju memberikan dukungan ke PT MPP dengan surat dukungan no 104/SD/Vi/PI/2020/IR tanggal 11 Juni 2020 dengan dukungan meliputi Jaminan keaslian dan kualitas barang,dst (terlampir dalam surat dukungan). Pada tanggal 13 Agustus 2020 MPP bersurat ke PT.Signify memohon perubahan item charger controller dikarenakan permintaan owner agar diadakan PWM Charger Controller sedangkan dari awal sesuai spesifikasi yang kita tawarkan adalah MPPT charger controller yang lebih baik dengan teknologi terbaru, tetapi karena ada permintaan dari PT.MPP maka ya kita adakan yang PWM Charger Controller sebagaimana tertuang di dalam spesifikasi dokumen tender.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 PT. Signify Commercial Indonesia bersurat ke PT MPP menyampaikan informasi harga sesuai dengan material yang diminta oleh PT MPP yaitu daftar harga yang terlampir dan pada tanggal 28 Agustus 2020 PT.MPP telah memesan / order 6 item barang yang harganya sudah di diskon kurang lebih 65 % semua item barang (daftar harga terlampir) lalu pada tanggal 03 November 2020 PT. Signify Commercial Indonesia di Jakarta memberitahukan bahwa barang diestimasi akan datang di gudang Signify dan siap untuk dirangkai dan nantinya dikirim ke Boalemo;
- Bahwa Pada tanggal 30 November 2020 pihak MPP bersurat agar dilakukan percepatan kedatangan barang yaitu on site/sudah datang tanggal 4 Desember 2020 dikarenakan bisa

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 150 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



kena denda penalty apabila lewat tanggal. Kemudian pihak Signify menjawab surat dr PT.MPP tentang informasi kedatangan barang dengan surat tanggal 1 Desember 2020, dimana intinya barang tersebut mengalami kemunduran jadwal kedatangan hingga ada yang 28 Januari 2021 (perbedaan tanggal terlampir dalam surat ). Pada tanggal 10 Desember pihak Signify bersurat menginformasikan kembali tentang jadwal kedatangan barang yang mundur hingga ada yang tanggal 17 Desember s.d tanggal 28 Jan 2021 (surat terlampir), lalu PT.MPP bersurat tanggal 15 Desember 2020 yang intinya pihak MPP telah di ditegur oleh PPK dan di beritahu bahwa pekerjaan berakhir tanggal 15 Desember 2020 sehingga agar barang secepatnya di kirim dengan melalui sarana udara/penerbangan bkn lewat kapal/laut dan atas surat tersebut pihak sighify membalas dengan surat no.2726 tanggal 16 Desember 2020 yang intinya barang sebagian sudah ready siap untuk dikirim,

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pihak PT. MPP bersurat ke PT.Signify bahwa intinya keberatan barang juga belum dikirim karena addendum tdk disetujui, dan dapat penalti 1 per mil per hari, dan pekerjaan akan dibayar hingga dipasang dan berfungsi baik, apabila tdk maka tidak akan dibayar; dan pihak PT Signify membalas pada tanggal 17 Desember 2020 bahwa untuk melakukan percepatan, proses pengirimannya akan dilakukan lewat air freight dengan no 18/12D52Y 844 PK MYV dengan tujuan CGK-GTO
- Bahwa barang dikirim tanggal 21 Desember 2020 sampai di Boalemo dan sesampainya di Boalemo diedarkan ketiap desa dan dipasangnya kami tidak tahu karena itu sudah bukan kewenangan kami, dan sisa barang berupa luminaire/lampu

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 80 unit diambil sendiri oleh MPP tanggal 14 januari 2021 dan dikirim sendiri oleh MPP ke Boalemo (surat terlampir). Dan pengiriman barang berupa lampu diambil lagi yang ketiga sebanyak 50 unit tanggal 16 Januari 2021 dan yang ke 4 sebanyak 83 unit diambil sendiri oleh MPP tanggal 28 Januari 2021, dan kami juga tidak tahu pengiriman ketiga dan ke 4 kapan sampai ke Boalemo karena dilakukan oleh MPP. (surat terlampir). Dan cara pembayarannya setelah barang kami kirim baru bisa kami ajukan ke bank yang sudah ditentukan dimana dana tersebut sudah disediakan oleh MPP di bank tersebut, yaitu dengan skema SKBDN.

- Bahwa saksi menerima dana pemesanan total sebesar Rp.3.178.921.236,00 yang dibayar 5 x pembayaran berdasarkan invoice.
- Bahwa pihak dinas atau panitia pengadaan dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ( PJU-TS ) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo pernah melakukan kunjungan ke pabrik signify yaitu pabrik luminaire di karawang dan pabrik baterai di Cikupa dan pabrik Panel di tangerang, dan saat itu yang datang adalah kepala Dinas dan staf, pihak MPP, dan pihak pabrik untuk memastikan dukungan produknya, sesuai dengan permintaan tertulis dari PT MPP.
- Bahwa untuk pemasangan PJU-TS bukan menjadi kewenangan perusahaan saksi, hanya saja saat pengiriman pertama perusahaan saksi mengirim beberapa teknisi ke Boalemo untuk melakukan training ke pihak PT MPP mengenai bagaimana caranya memasang system PJU agar dapat berfungsi dengan baik.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 152 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk wilayah barat dikerjakan oleh PT, Mandala Putera Prima
- Bahwa kami dari PT Signify Commercial Indonesia sebagai penyedia lampu PJU untuk PT Mandala Putera Prima (MPP). PT MPP melakukan pemesanan (Purchase Order) pada tanggal 28 Agustus 2020. Pengiriman dilakukan sekitar bulan Desember dikarenakan adanya kelangkaan komponen bahan baku barang dari luar negeri dan pengiriman yang mundur dari penjadwalan penerbangan di China saat pandemi Covid19;
- Bahwa saksi menerangkan pengiriman pertama pada tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - Baterai dan boks baterai sebanyak 425 buah;
  - Konverter panel surya sebanyak 431 buah;
  - Kabel (dua jenis, panjang 1,5m dan 4m) sebanyak 425 buah;
  - Panel surya sebanyak 425 buah;
  - Lampu sebanyak 212 buah.
  - Pengiriman kedua pada tanggal 08 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
    - Lampu sebanyak 80 buah.
    - Pengiriman ketiga pada tanggal 15 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
      - Lampu sebanyak 50 buah.
      - Pengiriman keempat pada tanggal 28 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
        - Lampu sebanyak 83 buah.
- Bahwa pada dasarnya, semua penjualan PT Signify Commercial Indonesia dikirimkan ke gudang distributor/pembeli dan PT MPP mengajukan permohonan perubahan alamat

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 153 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman menuju ke Boalemo, Gorontalo, berdasarkan Surat Ship-To Request yang ditandatangani oleh PT MPP. Estimasi produksi barang akan selesai sebagian di tanggal 14 dan 17 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 PT MPP baru mengirim surat dan memberitahukan bahwa barang yang sudah selesai produksi pada tanggal 14 dan 17 Desember 2020 untuk segera dikirimkan melalui transportasi udara.

- Bahwa keterlambatan penyelesaian produksi disebabkan oleh komponen bahan baku yang dipesan dari luar negeri mengalami kelangkaan (shortage).
- Bahwa benar saksi menjelaskan ;
  - Pengiriman pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 melalui kargo pesawat charter dengan biaya sebesar Rp.815.615.790,00 (termasuk PPN);
  - Pengiriman kedua dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, biaya kirim ditanggung oleh PT MPP;
  - Pengiriman ketiga dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, dan sampai di Boalemo tanggal 16 Januari 2021 (sesuai dengan bukti serah terima), biaya kirim ditanggung oleh PT MPP; dan Pengiriman keempat dilakukan tanggal 28 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, biaya kirim ditanggung oleh PT MPP

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 154 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

29. **SUDARTO SAHID, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Anggota Polri.
- Bahwa dalam proyek Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun anggaran 2020 atas perintah Kapolres Boalemo saat itu Ahmad Pardomuan berdasarkan surat undangan mengikuti rapat di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang ditanda tangani oleh Mengki Pomanto selaku KPA / PPK yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 dan yang hadir saat itu yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo faisal Moridu, Mengki Pomanto, Inspektorat Kab Boalemo, saksi sendiri dari Polres, pihak penyedia PT Mandala Putera Prima Suyono, dan dalam rapat tersebut membicarakan tentang keterlambatan pihak penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat, kemudian dalam rapat tersebut saksi diminta saran dan pendapat tentang hal tersebut, dan saat itu saksi meminta untuk PPK menginventarisir permasalahan dan kendala yang dialami oleh penyedia mengingat batas waktu pekerjaan yang sudah mau selesai, dan saat itu PPK menanyakan kepada penyedia dan jawaban dari penyedia kendala pada pengiriman barang yang tertahan di pelabuhan tanjung priok karena saat pandemi covid 19, kemudian saksi sarankan agar sebera barang dikirim ke gorontalo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a



dan jika barang sudah ada maka ditinjau metode pelaksanaan yang konvensional dirubah menjadi modern yakni alat ditambah, personil dan jam kerja ditambah. atas saran saksi tersebut dicatat dan selesai rapat tersebut.

- Bahwa ada dua kali rapat yang saksi ikuti, yang kedua saksi diminta hadir oleh Mengki Pomanto via telepon, dan saat itu rapat dilakukan diruangan Sekda Boalemo, dan yang hadir saat itu saksi sendiri, sekda, Sri Tantri, Mengki Pomanto dan ada beberapa orang lagi namun saksi lupa siapa yang hadir, dalam rapat tersebut saksi diminta tanggapan terkait pencairan dan kontrak yang akan selesai, kemudian saat itu saksi sarankan dapat dilakukan perpanjangan waktu dengan catatan progres pekerjaan lebih dari 70 % sehingga PPK yakin pekerjaan ini dapat diselesaikan, berkaitan dengan pencairan saksi menghubungi Pak Multazar dari pihak BPKP untuk konsultasi, kemudianb hasil konsultasi tersebut disampaikan harus ada bank garansi jika mau melakukan pencairan 100 %, hal tersebut saksi sampaikan dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa tidak dijelaskan saat itu tentang Progres pekerjaan PJU wilayah barat.

- Bahwa seingat saksi untuk anggaran PJU TS Bagian Barat dicairkan pada tanggal 31 Desember 2020, karena waktu itu saksi ditelepon oleh penyedia Kukuh untuk meminjam rekening pribadi milik saksi, kemudian saksi sampaikan bahwa rekening bank sulutGo saksi tidak ada, hanya pada bank Mandiri, kemudian saksi tanyakan untuk apa rekening bank SulutGo, lalu dijelaksan bahwa SP2D untuk wilayah barat sudah keluar namun tidak bisa dicairkan karena rekening tujuan bank Mandiri, setelah itu Kukuh meminta saksi untuk mencari rekening Bank SulutGo, atas permintaan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi menghubungi Ardin Nur untuk meminjam rekening bank SulutGo, dan kemudian karena Ardin Nur bersedia maka rekening tersebut diambil langsung oleh penyedia PT mandala Putera Prima yakni pak Kukuh di rumah saksi, setelah itu saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa yang saksi serahkan saat itu yakni buku rekening, dan ATM milik Ardin Nur yang saksi serahkan kepada kukuh;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dana yang masuk saksi tidak tahu berapa namun setahu saksi dana yang masuk untuk Progres pekerjaan 89 %, dan masuk pada tanggal 1 Januari 2021.
- Bahwa yang melakukan transfer dari rekening Ardin Nur kepada rekening PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa saksi yang telah mentransfer kepada M. Sahid Rp. 2.000.000, Nurhanisa Badu 110.000, Ismi Saliyama 1.000.000, Haryati Wolango Rp.250.000 karena ATM masih saksi pegang sebelum buku rekening dan ATM di pinjam pihak perusahaan, sedangkan kepada Mafud Al Amri Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di transfer oleh pihak perusahaan Pak Kukuh karena rekening ATM sudah di tangan pihak perusahaan karena dana tersebut milik Mafud.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa karena uang di rekening masih ada uang saksi sebesar Rp.21.000.000.00(dua puluh satu juta rupiah), kemudian saksi meminta tolong kepada Kukuh untuk ditransfer ke rekening masing-masing, namun untuk Nurhayati Umar Djafar itu adalah transfer ganti uang operasional yang pernah dipinjam oleh Kukuh kepada saksi, kemudian saksi pinjam dari Ikram Muhamad, sehingga dana tersebut ditransfer ke istri Ikram Muhamad yakni Nurhayati umar Djafar, sedangkan sisanya adalah

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 157 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



pemberian saksi pribadi kepada mereka, kemudian saksi minta juga Rp.4.500.000.00 ditransfer ke rekening saksi.

- Bahwa saksi menerangkan untuk bukti peminjaman tidak dibuat karena saat itu Pak Kukuh membutuhkan dana operasional dilapangan sehingga atas dasar memiliki hubungan emosional dalam hal pekerjaan saksi juga di bantu oleh Pak Kukuh;

- Bahwa saksi menerangkan karena saksi ikut membantu mengerjakan PJU TS wilayah barat bersama Kukuh maka saksi ada juga diberikan tanda terima kasih oleh Kukuh.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu tentang surat kuasa tersebut, namun saksi pernah menyarankan kepada Kukuh Panuwun untuk dibuat surat Kuasa terhadap pembayaran yang ditujukan kepada Ardin Nur, agar jangan sampai PT Mandala Putera Prima menyangkal tidak pernah menerima dana karena dibayarkan bukan ke rekening PT Mandala Putera Prima.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah bersama dengan Pihak PT Mandala Putera Prima, PPKMengki Pomanto, dan Ardin Nur pernah ke kantor Notaris Hj Nahira SH.M.Kn, saksi hanya menyampaikan saran saja kepada Kukuh pada PT Mandala Putera Prima.

- Bahwa saksi menerangkan apa yang saksi lakukan hanya sebatas memberikan saran pendapat kepada KPA/ PPK karena sesuai dengan perintah pimpinan Kapolres Boalemo Ahmad Pardomuan untuk mengawal program pemerintah sampai selesai, saksi ikut terlibat agar pekerjaan cepat selesai selain memberikan masuka, saksi ikut membantu PT Mandala Putera Prima melaksanakan kegiatan dilapangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



30. RASUNA PIU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK dari Bupati Boalemo Nomor 821.23/84/BKD-DIKLAT/SK/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang ditanda tangani An.Bupati Boalemo Ub.Asisten Administrasi Umum.
- Bahwa benar saksi mempunyai tugas dan Kewenangan saksi selaku Kuasa BUD Kustodian adalah :
  - Menerbitkan SP2D;
  - Menandatangani SP2D;
  - Membuat Daftar Uji atas SP2D yang telah ditandatangani;
  - Mengirim daftar uji atas SP2D yang telah ditandatangani ke bank pembayar (PT.bank Sulut Cabang Tilamuta)
  - Memungut, menyetor,dan melaporkan pajak-pajak pemerintah pusat;
  - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola;
  - Menyimpan uang daerah (surat berharga);
  - Menandatangani pembukaan dan penutupan deposito atau surat-surat berharga lainnya;
  - Menyusun laporan penerbitan SP2D, bukti transfer, dan cheque secara berkala;
  - Menandatangani, bukti transfer giro dan cheque yang membebani rekening kas daerah;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar; dan
- Membuat rekonsiliasi bank;
- Bahwa alur penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD Kustodian di BKAD Kabupaten Boalemo TA.2020 adalah sebagai berikut :
  - SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) mengajukan Permohonan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke BKAD; (Yang memeriksa KASUBBID Anggaran)
  - Penerbitan SPD dari BKAD; (Yang menyiapkan Kasubbid, Yang tanda tangan KABID Anggaran).
  - Pembuatan tagihan dari Dinas (SOPD) diajukan kepada BKAD; (verifikasi dari staf bidang anggaran)
  - Setelah lulus verifikasi diajukan ke Kuasa BUD;
  - Kemudian Kuasa BUD menerbitkan dan menandatangani SP2D;
  - Membuat daftar uji SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan diketahui oleh Kepala Bidang Anggaran;
  - Kemudian diantar ke Bank pembayar (PT.Sulut cabang Tilamuta);
- Bahwa Nilai Anggaran belanja modal Peningkatan Keamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo TA.2020 wilayah barat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD adalah Rp.18.768.580.686,- (Delapan belas milyar, tujuh ratus enam puluh delapan juta, lima ratus delapan puluh ribu, enam ratus delapan puluh enam rupiah). Dan untuk wilayah barat yaitu adalah sebesar Rp sebesar Rp8.449.054.801,- (delapan milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 160 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D dibayarkan terkait belanja peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat kepada penyedia barang sebagaimana tertulis di kontrak yaitu Wilayah Barat PT. MANDALA Putera PRIMA SESUAI KONTRAK NOMOR : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020; Nomor Rekening : Bank Mandiri No.127-000-666-0235 atas nama PT.Mandala Putera Prima;
- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD menerangkan tahapan dan rincian pembayaran belanja peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) masing-masing untuk wilayah Barat adalah sebagai berikut :
  - Pembayaran Uang Muka 20 % tanggal 30 September 2020, sesuai SP2D tanggal 30 September 2020 Nomor :08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp.1.689.810.960,-(satu milyar, enam ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus sepuluh ribu, Sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - Pembayaran Termin I (Pertama) 50% tanggal 30 Desember 2020, sesuai SP2D tanggal 30 Desember 2020 Nomor :12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 sebesar Rp.2.534.716.440,-(dua milyar, lima ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus enam belas ribu, empat ratus empat puluh rupiah);
  - Pembayaran Termin II (Kedua) 89% tanggal 30 Desember 2020 kepada ARDIN NUR, sesuai SP2D Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.3.295.131.372,- (tiga milyar,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 161 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus Sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh dua rupiah;

- Bahwa saksi tidak terlalu paham dasar hukum pencairan Tahap II 89% ke PT.Mandala Putera Prima tanggal 30 Desember 2020 sesuai SP2D Nomor :12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 sebesar Rp.3.295.131.372,- (tiga milyar, dua ratus Sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dikirim ke Rekening atas nama ARDIN NUR Nomor : 01502110040874 di Bank SulutGo cabang Boalemo atas Pekerjaan PJU-TS karena bukan saksi yang menandatangani SP2D Nomor :12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak NOMOR : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, TANGGAL 18 AGUSTUS 2020
- Bahwa pembayaran kepada penyedia barang (PT.Mandala Putera Prima) dapat ditujukan kepada rekening pihak lain selain ke nomor rekening penyedia barang atas Pengadaan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 tidak boleh jika tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa bukan saksi selaku Kuasa BUD yang menandatangani SP2D Nomor :12864/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan SP2D Nomor :12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 karena saksi sudah tidak berada di kantor BKAD, dan saksi tidak ada mendapat informasi atau pemberitahuan dari siapa pun dikantor BKAD, sebab seingat saksi pulang dari Kantor BKAD jam 17:00 WITA.

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 162 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada perjalanan dinas dari Kantor BKAD karena saksi pada tanggal 30 Desember 2020 masih menjalankan tugas seperti biasa sebab tanggal 31 Desember 2020 ada cuti bersama.

- Bahwa syarat administrasi yang wajib dilampirkan oleh SOPD dalam mengajukan pembayaran Termin untuk kegiatan belanja modal seperti Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Penyediaan Dana dengan lampiran :

- Berita Acara Pembayaran;
- Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan;
- Dokumentasi Progres Pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada ASTAN LABUGA,S.Sos selaku BUD Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi, alasan menandatangani SP2D Nomor :12864/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan SP2D Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dikarenakan beliau selaku atasan saksi yang tentunya lebih mengetahui aturan yang ada.

- Bahwa tanggal 31 Desember 2020 tidak dapat dilakukan pencairan karena tanggal 31 Desember 2020 sudah libur atau cuti bersama

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**31. MENGKI POMANTO, S.Sos,M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 163 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - Tugas KPA :
    - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
    - c. Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran.
  - Tugas PPK :
    - a. Menetapkan rancangan kontrak;
    - b. Mengusulkan perubahan rencana kegiatan;
    - c. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
    - d. Mengendalikan kontrak;
    - e. Melaporkan pelaksanaan & penyelesaian kegiatan kepada PA;
    - f. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan kepada PA dengan BA Penyerahan;
    - g. Menilai kinerja penyedia barang/jasa;
- Bahwa Nilai proyek PJU TS Wilayah Barat sebesar Rp.8.449.054.801 yang sumber anggaranya dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2020;
- Bahwa Untuk wilayah barat yang ditetapkan oleh pokja lelang adalah PT Mandala Putera Prima kemudian selaku PPK

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 164 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Tanggal 18 Agustus 2020.

- Bahwa PT.MANDALA Putera PRIMA dengan Direktur SUYONO,SE sebagai penyedia PJU-TS Wilayah Barat, dan setahu saksi yang mengerjakan langsung adalah Tim dari PT.MANDALA Putera PRIMA yang dikoordinir langsung oleh Suyono, SE selaku Direktur Utama, beserta KUKU PANUWUN selaku teknisi dan Sunaryo yang juga merupakan teknisi PT.MANDALA Putera PRIMA.

- Bahwa saksi selaku PPK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan HPS, kemudian dalam penyusunan HPS tersebut selaku PPK saksi ada melakukan survey harga pada PT Santini Lestari di Surabaya , dan ada 2 ( dua ) toko yang menjual alat-alat listrik di Jakarta

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penetapan harga yang dijadikan dalam HPS untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 hal tersebut karena selaku PPK saksi hanya tinggal tanda tangan HPS yang menyusun dan menetapkan HPS adalah Almarhum Rolly Luminggass selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi tanda tangan kontrak dengan Nomor 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 bersama dengan Direktur PT.Mandala Putera Prima Suyono, SE, dan ditanda tangani di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Boalemo dengan jangka waktu kontrak 120 hari kalender (18 Agustus 2020 s/d 15 Desember 2020).

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 165 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) dengan jenis antara lain :

- a. Pekerjaan pessiapan
- b. Pekerjaan sipil dan Elektrical
- c. Pengadaan komponen lampu PJUTS Sehingga total adalah Rp.8.449.054.801

- Bahwa pekerjaan Peningkatan Kenyamanan & Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 wilayah barat baru selesai dikerjakan tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan surat penyelesaian pekerjaan yang saksi terima dari PT Mandala Putera Prima yang ditanda tangani oleh Suyono , SE.

- Bahwa dasar sehingga pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 wilayah barat selesai dikerjakan tanggal 29 Januari 2021 adalah adalah permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat dari PT Mandala Putera Prima yang ditanda tangani oleh Suyono, SE selaku direktur Tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan surat permohonan tersebut saksi membuat surat nomor dan tanggal saksi lupa kepada penyedia PT Mandala Putera tentang persetujuan untuk diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

- Bahwa tidak pernah dituangkan dalam addendum kontrak, dan alasan sehingga dilakukan pemberian kesempatan adalah keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 dan penyedia juga memperlihatkan invoice

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 166 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan barang sehingga saksi yakin bahwa memang sudah dipesan dan tinggal dilakukan pengiriman.

- Bahwa saksi menerangkan Pembayaran untuk PT mandala Putera Prima sudah dibayarkan yakni :

- a. uang muka sebesar 20 % tanggal 30 September 2020 senilai Rp.1.689.810.960.
- b. Termin I sebesar 50 % tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.2.534.716.440.
- c. termin ke II 89 % Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.3.295.131.372.

- Bahwa pernah saksi buatkan surat teguran tanggal 7 Desember 2020, kemudian dibuatkan berita acara Show Case Meeting yang ditandatangani oleh Penyedia jasa Suyono, SE, Konsultan Pengawas Muh Zulkifli Saida, PPTK Rusyono Saliko, ST dan saksi selaku PPK dimana menerangkan bahwa pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 Wilayah Barat tanggal 21 Desember 2020 baru dikerjakan 28,17 % sehingga ada deviasi pekerjaan sebesar 71,83 %

- Bahwa sesuai dengan laporan Progres dari konsultan pengawas Zulkifli Saida dan ada permintaan pencairan dari PT Mandala Putera Prima dari Kukuh Panuwun sebagai pengawas PT Mandala Putera Prima.

- Bahwa saksi selaku KPA merangkap PPK saksi berinisiatif untuk melakukan rapat terkait dengan pencairan pekerjaan wilayah barat bersama dengan staf keuangan dinas Lingkungan Hidup yakni Rukmin, bendahara Fandi Anis Abidi dan Rusyono Saliko selaku PPTK dan kami melaporkan kepada Sekda Sherman

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 167 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moridu setelah itu Sekda mengundang BKAD yakni SriTantri Manto Plt Kepala BKAD, Andre Plt Kepala Bapedda, kemudian saksi juga mengundang Sudarto dari Polres Boalemo dan dilakukan rapat di ruangan Sekda, dalam rapat tersebut saksi menyampaikan untuk mencairkan 100 % untuk wilayah barat dan wilayah timur dengan jaminan atas usulan tersebut kemudian tidak diterima usulan saksi oleh Sri Tantri Manto dengan alasan bahwa pencairan harus sesuai dengan progres, dan saat itu pendapat dari Sudarto dari Polres Boalemo bahwa bisa dcairkan 100 % dengan jaminan dari pihak penyedia, namun akhirnya disepakati bahwa pencairan harus sesuai progres pekerjaan.

- Bahwa karena Konsultan Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Almarhum Roly Luminggas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk berkontrak dengan saksi selaku PPK dan diperkenalkan juga dengan saksi bahwa Konsultan Pengawas ini adalah temannya yang mengetahui tentang Elektrikal kemudian pada saat itu disaat saksi meminta profil CV.Adibah tetapi tidak diberikan kepada saksi sehingga memaksa CV.Adibah tetapi mereka tidak mau sampai berjalan waktu lalu saat sudah bertemu mereka tidak mau berkontrak sekitar akhir bulan November 2020 tetapi persisnya saksi lupa.

- Bahwa pejabat pengadaan yang membuat kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 Wilayah Barat adalah Saksi Usman Patamani.

- Bahwa setelah saksi mendapat saran dari Saksi Sudarto maka saksi menyuruh atau mengarahkan Kukuh Panuwun selaku

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 168 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknisi PT.Mandala Putera Prima, agar segera membuat Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Akta Notaris;

- Bahwa pekerjaan di wilayah barat telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan dari Penyedia Barang dan Jasa kepada saksi namun untuk pembayaran termin kepada Penyedia Barang dan Jasa adalah PT. Mandala Putera Prima hanya 89% belum 100% termasuk retensi oleh karena sudah ada proses hukum dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

- Bahwa Saksi tidak menerima apapun untuk keuntungan pribadi dari PT. Mandala Putera Prima maupun PT. Panrita Utama Sejahtera terkait pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 Wilayah Timur dan Wilayah Barat.

- Bahwa Kontrak untuk konsultan pengawas dibuat sesuai surat Kontrak Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/02/DLHK-PPK/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 untuk wilayah Timur sedangkan untuk wilayah barat sesuai kontrak Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh saksi selaku KPA/PPK dengan CV DAS Consultant dengan direktur Muh Zulkifli Saidah ST;

- Bahwa konsultan pengawas baru melakukan pengawasan pada minggu ke dua bulan Desember 2020;

- Bahwa konsultan pengawas membuat laporan progres pekerjaan sesuai dengan permintaan termin pembayaran yang saksi ajukan, kemudian juga berdasarkan permintaan dari penyedia jasa kepada saksi;

- Bahwa saksi yang menyampaikan ke konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut sudah 50 % dan 89 %, kemudian saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 169 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menunjukkan foto-foto barang yang akan dikirim melalui kargo pesawat ke lokasi proyek di boalemo, sehingga menurut saksi Progres pekerjaan sudah sesuai dan saksi meyakini kepada konsultan pengawas bahwa pekerjaan itu sudah sesuai dengan Progres pekerjaan

- Bahwa saksi tidak kenal siapa Ardin Nur, dibayarkan ke Ardin Nur karena ketika saksi mau melakukan pencairan saksi konsultasi dengan pihak Bank SulutGo cabang Tilamuta dimana menyampaikan bahwa untuk pencairan tanggal 30 Desember 2020 tidak bisa dicliring ke bank lain selain Bank SulutGo, setelah itu saksi berkoordinasi dengan Sudarto Anggota Polres Boalemo atas arahan Sudarto Anggota Polres Boalemo menyatakan bahwa tidak masalah nanti harus dibuatkan surat kuasa di depan notaris untuk pegangan saksi untuk pencairan tersebut kemudian Sudarto menyampaikan bahwa untuk pembayaran PT Mandala Putera prima dibayarkan ke atas nama Ardin Nur di Bank SulutGo , setelah itu koordinasi dengan BKAD dengan Kadir bagian verifikasi dan disampaikan bisa dilakukan seperti itu asal ada surat kuasa setelah itu saksi tanda tangan SPM tanggal 30 Desember 2020 pembayaran 89 % untuk wilayah barat ke rekening Ardin Nur di Bank SulutGo;
- Bahwa pengajuan pencairan termin II 89% dengan pembayaran ke rekening an. Ardin Nur tidak dilampirkan surat pengalihan rekening pembayaran dari rekening PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa yang menyerahkan nomor rekening atas nama Ardin Nur adalah pak Kukuh dari PT Mandala Putera Prima ke staf keuangan saksi yakni Fandi Abidie selaku bendahara untuk proses pencairan.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan Sesuai dengan kontrak yang saksi tanda tangani untuk wilayah barat dengan kontrak Nomor 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 dimana mengatur tentang mekanisme pembyaran dan tujuan pembayaran ke rekening PT Mandala Putera Prima pada Bank Mandiri, namun untuk pembayaran termin ke II dibayarkan ke rekening Ardin Nur di Bank SulutGo, dengan berdasar pada surat kuasa yang dibuatkan di depan Notaris Hajjah Naira tanggal 30 Desember 2020. harusnya dituangkan dalam addendum kontrak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**32. SUYONO, SE,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Mandala Putera Prima berdasarkan Akta Notaris Indra Lambok Marganda Saragih, SH. M.Kn, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandala Putera Prima Nomor 16 tanggal 14 Oktober 2019, sebagai Direktur Utama;
- Bahwa, PT.Mandala Putera Prima memiliki jenis usaha bidang Elektrikal/ Lighting (lampu);
- Bahwa alasan mengikuti PT. Mandala Putera Prima untuk mengikuti proses tender Kegiatan Peningkatan Keyamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo TA.2020karena kami butuh pekerjaan di seluruh Indonesia khususnya pemasangan lampu penerangan Kemudian Nilai Pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.8.449.054.801

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 171 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

- Bahwa yang menyusun penawaran PT. Mandala Putera Prima dalam Kegiatan Peningkatan Keamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo TA.2020, sebagai berikut :

a. Bahwa yang melakukan dan menyusun penawaran PT.Mandala Putera Prima adalah saudara FIRDAUS dengan alamat di Jakarta Selatan, alamat lengkap Saksitidak tahu.

b. Nilai Penawaran yang diajukan PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. Rp.8.449.054.801 (delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) Modal PT. Mandala Putera Prima satu milyar rupiah.

c. Aset PT. Mandala Putera Prima ada berupa Motor, mobil, alat-alat kantor, mobil truk, lux meter, gurinda, crane (sewa bukan pemilik).

d. Pengalaman kerja PT. Mandala Putera Prima : pemasangan lampu stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk persiapan Asian Games Tahun 2018, Revitalisasi Pemasangan lampu masjid Istiqlal Jakarta tahun 2019, Pemasangan lampu di stadion Manahan Solo tahun 2020, pembangunan baru pemasangan lampu pada Jembatan Semanggi tahun 2018, Pemasangan Lampu Kemayoran tahun 2019, Pemasangan Lampu di Stadion Jatidiri di Semarang, Pemasangan Lampu di Jembatan Soekarno Ambon di Ambon, Pemasangan Lampu di Jembatan Merah Putih Manado dan sekarang

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 172 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



kegiatan yang masih berjalan di Lapangan SoftBall Di Papua untuk persiapan PON tahun 2021, dan persiapan sekarang untuk pemasangan lampu di Taman Ismail Marzuki di Jakarta;

- Bahwa Saksi yang menandatangani Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi Yang diisikan dan dokumen penawaran tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 0131/SPKDK/MPP/VI/2020
- Bahwa perusahaan PT. Mandala Putera Prima bekerja sama dengan PT.Panca yang pemilik crane dan sebagai suplayer tiang pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Keamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo yang di kerjakan oleh PT.Mandala Putera Prima sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Mandala Putera Prima dipilih oleh POKJA Pemilihan sebagai pemenang kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat dari Portal LPSE Kabupaten Boalemo, juga ada menerima surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak saksi Mengki Pomanto sesuai surat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang mana penawaran kami sebesar Rp.8.449.054.801 (delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah).-
- Bahwa Saksi yang ditunjuk menandatangani kontrak peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat TA.2020 karena Saksis sebagai Direktur pada PT. Mandala Putera Prima, sejak 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam Pembuktian Kualifikasi Tender Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) bgian barat karena Saksi masih ada kegiatan

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain sehingga maka Saksi menunjuk Rafi Yudiansyah (Komisaris) untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi dengan alasan karena Rafi Yudiansyah (Komisaris) mengerti soal teknis dalam peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat dengan nomor Surat Kuasa : 027/MPP/Sk-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa batas waktu pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat TA.2020 dalam kontrak sampai 15 Desember 2020 namun sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat belum juga selesai dikarenakan keterlambatan pengiriman (delivery) yang dikarenakan pandemic karena pemesanan dari china;

- Bahwa PT.Mandala Putera Prima ada membuat Surat Kesiediaan Denda per tanggal 08 Januari 2021;

- Bahwa Saksi jelaskan perusahaan PT.Panca dan Philips yang mendukung PT.Mandala Putera Prima dalam pengadaan pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat TA.2020;

- Bahwa PT.Mandala Putera Prima yang melakukan purchasing (belanja) kepada PT.Panca dan Philips untuk pengadaan pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat TA.2020 adalah yang ke Philips adalah Dicky Iswanto sementara ke PT.Panca adalah Sri Wartini;

- Bahwa yang dibeli dari PT.Panca dan Philips untuk pengadaan pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah barat TA.2020 yaitu :

a. Belanja ke Philips :

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 174 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu LED;
- Bateray;
- Panel Surya.

b. Belanja ke PT.Panca :

- Tiang.

- Bahwa jenis dan volume pekerjaan kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat berdasarkan kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 bahwa jenis kontrak Lump-sum sebagai berikut, yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan; terdiri dari :

- Sewa Basecamp;
- Sewa alat.

2. Pekerjaan Sipil; terdiri dari :

- Galian tanah;
- Pengcoran;
- Pemasangan ankur;
- Fondasi.

3. Pekerjaan Elektrikal; terdiri dari :

- 423 (empat ratus dua puluh tiga) tiang;
- Komponen lainnya adalah batteray, solar cell, lampu, box batteray, dan konektor.

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengetahui bahwa realisasi Pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) baru mencapai 28,17% dengan Deviasi 71.83% sesuai Berita Acara Show Case Meeting (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Project Manager PT.Mandala Putera Prima saksi Kukuh Panuwun;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 175 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, kontrak berakhir tanggal 15 Desember 2020, sehingga menerima pemberian kesempatan atas Pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat sementara Progres saudara dilapangan tidak mencapai 50%, dengan dasar karena barang telah Saksi order dalam perjalanan, Saksi melakukan komitmen dengan PPK Saksi Mengki Pomanto untuk menyelesaikan pekerjaan dengan harapan diberi waktu tambahan. Selanjutnya yang melakukan negosiasi adalah Saksi Kukuh Panuwun dan PPK Saksi Mengki Pomanto menyetujuinya;

- Bahwa Saksi jelaskan Selanjutnya berdasarkan dokumen Purchase Order bahwa barang untuk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) baru tiba di Boalemo pada bulan Januari 2021 berupa :

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah	Keterangan
01.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		123 pcs	Dikirim 18-12-2020, Tiba di Boalemo tanpa tgl.
02.	200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.25V		313 pcs	Idem
03.	Lithium 30h,25.6V (BB-2430)		313 pcs	Idem
04.	Battery Box BB-2430		313 pcs	Idem
05.	Epever,12/24V		313 pcs	Idem

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 176 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



	DC,10A (LS102460LPL I)			
06.	NYYHY 2x2.5mm (Length : 1.5 Meter)		313 pcs	Idem
07.	NYYHY 2x1.5mm (Length : 4 Meter)		313 pcs	Idem
08.	Plate logo Boalemo; jumlah 424.pcs		424 pcs	Tiba 21-12- 2020
09.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		80 pcs	Tiba 08-01- 2021
10.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		50 pcs	Tiba 16-01- 2021
11.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		83 pcs	Tiba 28-01- 2021

- Bahwa yang menjadi dasar PT.Mandala Putera Prima mengajukan permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 10 Desember 2020, padahal teguran pertama Saksi belum menjawab dengan laporan kemajuan pekerjaan, kemudian tanggal 21 Desember 2020 PT.Mandala Putera Prima baru mencapai

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



realisasi 28,17%, karena pada saat itu sedang terjadi pademi covid dan status delivery barang yang mengalami keterlambatan.

- Bahwa selaku Direktur PT.Mandala Putera Prima pernah melakukan addendum kontrak terhadap Pemberian Kesempatan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT.Mandala Putera Prima Kegiatan Peningkatan Keamanan Dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Kabupaten Boalemo TA.2020 bagian barat sesuai surat permohonan kami tanggal 14 Desember 2020.

- Bahwa selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 123/DLHK/SKTJM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, untuk pembayaran termin 89% atas Pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat, dan tujuan rekening pembayaran kepada saksi Ardin Nur dengan nomor rekening :01502110040874 Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke Rekening PT.Mandala Putera Prima sementara pekerjaan belum mencapai 89%, Saksi mendapatkan informasi dari Project Manager Saksi Kukuh Panuwun bahwa pembayaran ini harus dilakukan sebelum akhir tahun, teknis dilapangan terkait administrasi pembayaran hanya itu yang bisa Saksi dapat, kemudian pemakaian rekening Saksi Ardin Nur supaya bisa online, bahwa 89% belum selesai, namun barang sedang dalam perjalanan menuju Boalemo dari pengiriman Kota Jakarta, dan seingat Saksi barang tiba di Boalemo awal bulan Januari 2021;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa penggunaan nomor rekening Saksi Ardin Nur dengan nomor rekening : 01502110040874 Bank SulutGo Cabang Tilamuta bertentangan dengan kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS/DLHK/PPRTH/02/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 Pasal 3 ayat (3), tentang kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) untuk wilayah Barat apakah diatur nomor rekening pembayaran pekerjaan untuk PT. Mandala Putera Prima, itu beresiko dan itu bisa merugikan Saksi karena tidak sesuai Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/X/2020, Tanggal 18 Agustus 2020;

- Bahwa Saksi menandatangani Surat Kuasa pengalihan pembayaran termin II 89% kepada Saksi Ardin Nur pada awal Januari 2021 dihadapan Notaris Hj.Nahira,SH.,M.Kn yang dibuat seolah-olah tanggal 30 Desember 2020 untuk pembayaran kegiatan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) wilayah Barat 89% bagi PT.Mandala Putera Prima, Surat Kuasa tersebut tanggal 03 Januari 2021 akan tetapi dibuat tanggal mundur tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa saksi yang menandatangani laporan Progres pekerjaan yaitu pengajuan termin I 50% dan laporan Progres pekerjaan pengajuan termin II 89%;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

**1. Ahli Nosin, S.Sos., MAP** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Ahli Pengadaan barang dan Jasa;
- Bahwa sesuai Pasal 92 Perpres 16 Tahun 2018, maka dinyatakan bahwa Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan B/J Pemerintah yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku, dan secara efektif

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 179 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



berlakunya Perpres 16 Tahun 2018 adalah mulai bulan Juli 2018 yaitu setelah peraturannya terbit.

- Bahwa dalam Pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018, bahwa prinsip pengadaan B/J yang merupakan landasar di dalam proses pengadaan B/J yang dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel harus menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pengadaan B/J secara garis besarnya terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Lebih lanjut di dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan terdapat pada bagian Pendahuluan dijelaskan bahwa tahapan proses pengadaan barang/jasa itu dimulai dari tahapan Perencanaan : yang memuat kegiatan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang menghasilkan dokumen perencanaan (lihat pasal 18 Perpres 16 Tahun 2018), Tahap selanjutnya adalah Persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK yaitu menyusun spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak dan rencana pemberian uang muka dan jaminan (lihat pasal 25 Perpres 16 Tahun 2018). Tahap selanjutnya adalah kegiatan persiapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Pokja yaitu menentukan metode pemilihan yang tepat berdasarkan dokumen persiapan yang disampaikan oleh PPK dan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh PPK, dan tahapan-tahapan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan dengan menerapkan prinsip dan etika pengadaan yang ditentukan dalam peraturan, sehingga pelaksanaan pengadaan B/J yang dilaksanakan oleh para pihak dapat dipertanggungjawabkan baik secara akuntabel.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



- Bahwa sesuai pasal 18 Perpres 16 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan B/J Pemerintah, dijelaskan bahwa perencanaan pengadaan bawarn/jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan B/J berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD dan kegiatan identifikasi tersebut dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan B/J, aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, B/J pada katalog elektronik, konsolidasi da/atau B/J yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. Langkah selanjutnya adalah penetapan jenis Pengadaan B/J dari hasil identifikasi tersebut, yaitu apakah termasuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan/atau termasuk jasa lainnya. Kemudian menentukan cara pengadaan yaitu apakah melalui swakelola atau penyedia, dilanjutkan dengan menentukan jadwal pengadaan, dan terakhir adalah menentukan biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Hasil perencanaan B/J akan menjadi masukan dalam penyusunan RKA-K/L atau RKA-PD, dan Dokumen perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang kemudian dituangkan dalam RUP dan kemudian diumumkan pada aplikasi SIRUP yang ada di LPSE

- Bahwa dalam pasal 8 Perpres 16 Tahun 2018 bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan B/J adalah PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara Swakelola dan Penyedia

- Bahwa Para pihak yang terlibat dalam pengadaan B/J harus mematuhi aturan yang terkait dengan Pengadaan B/J yang merupakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan B/J, diantaranya

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



adalah prinsip dan etika pengadaan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Perpres 16 Tahun 2018 yang merupakan landasan dalam pelaksanaan pengadaan B/J dan jika terbukti melanggar maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 78 s.d. Pasal 83.

- Bahwa dalam pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018, dijelaskan bahwa tanggungjawab penyedia adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kontrak, bertanggungjawab terhadap kualitas B/J, bertanggungjawab terhadap ketepatan perhitungan jumlah atau volume, bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyerahan dan bertanggungjawab terhadap ketepatan tempat penyerahan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan PUPR Nomor 22 Tahun 2018 dan termuat dalam lampiran IV bahwa konsultan perencana mempunyai fungsi melaksanakan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, membantu Pokja dalam proses pemilihan penyedia serta saran penyelesaian terhadap persoalan perenanaan yang timbul selama tahap konstruksi, dan hal tersebut harus dimuat dalam dokumen kontrak

- Bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Permen PUPR No. 22 Tahun 2018, dijelaskan bahwa salah satu pembayaran biaya perencana teknis di dasarkan pada pencapaian prestasi pekerjaan dan hal tersebut merupakan dokumen-dokumen yang harus dihasilkan oleh konsultan perencana terdiri dari konsepsi perancangan, tahap pra rancangan, tahap pengembangan rancangan dan tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB atau (EE).

- Bahwa bahwa salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konsultan Perencana adalah RAB atau EE yang akan menjadi dasar penyusunan HPS, dan hal tersebut tertuang dalam dokumen

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



kontrak, dan jika tidak dipenuhi, maka prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia tidak sesuai dengan kontrak,.

- Bahwa Pembayaran konsultan Perencana didasarkan pada kontrak lumpshum, yang didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan dan hal tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak.

- Bahwa dalam pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018, salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi dan hal ini dijelaskan pula dalam pasal 25 Perpres 16/2018, artinya bahwa bukan harus mengetahui terkait dengan spesifikasi B/J yang diadakan, tetapi memang menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis B/J yang diadakan

- Bahwa sesuai Pasal 52 Perpres 16 Tahun 2018 dijelaskan tahapan pelaksanaan kontrak, dan lebih detail lagi dijabarkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan B/J melalui penyedia, yaitu terdapat pada halaman 99 dijelaskan tahapan pelaksanaan kontrak secara lebih rinci, salah satunya adalah Mobilisasi yaitu kegiatan yang harus dilakukan sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan utamanya (kegiatan persiapan) salah satunya adalah mendatangkan bahan/material dan peralatan yang diperlukan. Kegiatan ini dilakukan setelah kontrak ditanda tangani dan setelah rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Artinya SPPBJ sudah dari awal diterbitkan oleh PPK. Secara ringkas tahapan pelaksanaan kontrak yaitu Penetapan SPBBJ, Penandatanganan Kontrak, Penyerahan Lokasi, Penerbitan SPMK, Pemberian uang muka (jika diberikan), Program Mutu, Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, Mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian dst, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	n
	j	g
	e	t
	l	a
	i	
	s	



- Bahwa pelaksanaan pengadaan B/J harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi salah satu aturan yang dijadikan dasar adalah Perpres 16 Tahun 2018, Permen PU-PR No. 14 Tahun 2020, dan ada Permen PU-PR No. 22 Tahun 2018 yang merupakan acuan teknis pelaksanaan pembangunan gedung negara. Secara umum untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ada 3 penyedia yang harus disiapkan yaitu konsultan perencana yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan, maka harus disiapkan sebelum pelaksanaan konstruksi, kemudian ada konsultan pengawas yang akan membantu PPK dalam pelaksanaan konstruksi dan harus sudah tersedia sebelum kontrak konstruksi di tanda tangani, dan yang ketiga adalah pelaksana konstruksi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan konstruksi. Sehingga kita harus paham kapan konsultan pengawas itu disiapkan atau tersedia apabila memang diperlukan, yaitu sebelum tanda tangan kontrak pelaksanaan konstruksi, karena salah satu tugas konsultan pengawas sesuai pasal 55 ayat (4) Permen PU-PR No. 22 Tahun 2018 adalah pengendalian waktu pelaksanaan pekerjaan, pengendalian biaya, pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi. Sehingga konsultan pengawas harus sudah tersedia dari awal pelaksanaan kontrak Kontruksi. Jika hal tersebut tidak dilakukan dan dilakukan seperti pertanyaan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa proses pelaksanaan konsultan pengawas tidak sesuai aturan, yaitu Perpres 16/2018, Permen PU-PR No. 14/2020 serta Permen PU-PR No. 22 Tahun 2018.

- Bahwa dalam pasal 53 Perpres 16 Tahun 2018, dan kemudian dijelaskan dalam Perlem LKPP No, 9 Tahun 2018 khususnya

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



terdapat pada halaman 107 yaitu terkait dengan pembayaran Prestasi pekerjaan, yaitu bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan mengacu ketentuan yang dimuat dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan, termasuk juga terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan, maka pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontrak

- Bahwa sesuai pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018, bahwa pemberian kesempatan terhadap penyedia bukanlah hak penyedia, tetapi hak PPK, yaitu dalam hal penyedia gagl menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK di bantu dangan tim seperti konsultan melakunan penilaian terlebih dahulu, bagaimana kinerja penyedia apakah memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan, dan apakah yang paling efektif dalam rangka penyelesaian pekerjaan tersebut, apakah diberikan kesempatan kepada penyedia yang sudah ada atau dilakukan pemutusan kontrak dan menunjuk penyedia lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Apabila diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka harus dilakukan addendum terhadap kontrak, yaitu terkait dengan addendum waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan sudah diatur secara jelas dalam dokumen kontrak yang merupakan acuan bagi para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan. Semua pihak harus mematuhi dokumen kontrak yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



termasuk juga mekanisme pelaksanaan pengendalian kontrak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kontrak benar-benar sesuai yang telah disepakati baik itu kualitas, kuantitas maupun waktu pelaksanaan, sehingga pengendalian itu dilakukan pada waktu pelaksanaan kontrak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada waktu program mutu dan bukan dilakukan dimasa pemberian kesempatan. Begitu juga dijelaskan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, terdapat pada halaman 106 yaitu salah satu tahapan pelaksanaan kontrak adalah pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas sebagai wakil PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK atau PPK langsung yang melaksanakan pengawasan dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, karena sesuai kontrak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kontrak adalah PPK dan Penyedia karena dialah yang menandatangani kontrak. Dalam pengendalian salah satunya adalah untuk mengendalikan tangka deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak sesuai jadwal yang ditentukan atau terjadi kontrak kritis, apabila hal tersebut terjadi maka harus dilakukan rapat pembuktian (SCM), untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan atau deviasi yang terjadi, dan PPK memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan, apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan sesuai SCM maka PPK memberikan surat peringatan (SP), dan jika Surat peringatan telah dikeluarkan ke tiga dan penyedia dinilai tidak mampu maka PPK dapat memutus kontrak

- Bahwa jika pelaksanaan pengadaan B/J tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelaksanaan pengadaan B/J

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tersebut dinilai melanggar aturan yang ada seperti mensubkontrakkan pekerjaan tanda terlebih dahulu ditentukan oleh PPK dan tidak dituangkan dalam dokumen kontrak, hal lain adalah pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan, pengalihan seluruh pekerjaan kepada pihak lain, dan sebagainya

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 s.d Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018, bahwa para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan B/J harus bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenangnya yaitu mulai dari PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan PjHP/PPH serta Penyedia

- Bahwa sesuai pasal 1 angka 44, dijelaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia B/J atau pelaksana Swakelola, dan kontrak merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengatur terkait kapan pelaksanaan tersebut dimulai dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia, dijelaskan bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu bagian dari dokumen kontrak adalah SPMK atau SPP yang mengatur terkait dengan mulainya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dan akan menjadi dasar penghitungan prestasi pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran, dan penyedia dilarang melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditanda tangani para pihak yang terkait, sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka tidak

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 187 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



menjadi penghitungan prestasi pekerjaan, kecuali memang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, seperti pekerjaan dalam penanganan keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Perpres 16 Tahun 2018. Begitu pula terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak, dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum kontrak maka prestasi pekerjaan yang dilaksanakan diluar waktu pelaksanaan kontrak tidak dapat dijadikan perhitungan prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan, karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen kontrak dan addendum kontrak (jika ada);

- Bahwa dalam Pasal 27 Perpres 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, sehingga penentuan prestasi atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sudah ditentukan dalam dokumen kontrak yaitu berdasarkan output yang telah ditentukan dalam kontrak, jika pekerjaan tersebut merupakan salah satu bagian dari output yang harus dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan maka akan menjadi salah satu prestasi yang harus diperhitungkan.

- Bahwa dalam pasal 27 Perpres 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, bahwa Kontrak Lumpsum berorientasi kepada keluaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan keberfungsian dari pekerjaan tersebut atau output pekerjaan, sehingga jika pekerjaan tersebut merupakan bagian dari output yang harus dikerjakan dalam setiap tahapan pekerjaan dan mempengaruhi

Paraf	K	H
	t	k
	a	i
	M	n
	j	g
	e	t
	l	



keberfungsian output pekerjaan maka penyedia wajib melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak dan jika tidak belum dilaksanakan maka kemajuan pekerjaan/prestasi pekerjaan tersebut belum diakui sebagai dasar pembayaran, kecuali memang pekerjaan tersebut tidak berpengaruh pada keberfungsian output pekerjaan secara signifikan maka prestasi pekerjaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kemajuan pekerjaan, namun pekerjaan tetap dilaksanakan.

- Bahwa dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan dari Perpres 16 Tahun 2018, dijelaskan bahwa dalam Kontrak Lumpsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak, dan Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan (termin) berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan, artinya pembayaran berdasarkan tahapan atau bagian keluaran tersebut menjadi acuan atau ukuran prestasi pekerjaan yang harus dicapai sebagai dasar pembayaran. Sehingga Pembayaran berdasarkan prestasi tersebut dalam kontrak Lumpsum dapat digunakan dengan didasarkan pada tahapan atau keluaran yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Hal tersebut telah diatur dalam dokumen kontrak yaitu dalam klausul 70.2 SSUK.

- Bahwa dalam dokumen kontrak telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan B/J bagi para pihak yang terkait telah diatur bagaimana penyelesaian pekerjaan salah satunya jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, salah satunya adalah dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang didasarkan atas penilaian pengguna jasa, dan pemberian kesempatan dapat melewati tahun

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



anggaran dan hal tersebut harus dituangkan dalam addendum kontrak. Semuanya itu telah diatur dalam dokumen kontrak termasuk pembayaran pekerjaan jika diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran, namun demikian jika tidak diberikan kesempatan yang dituangkan dalam addendum, maka pekerjaan yang diselesaikan melewati waktu pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi perhitungan prestasi pekerjaan dan tidak bisa dibayarkan.

- Bahwa dalam rancangan Kontrak khususnya yang termuat dalam SSUK dan SSKK sebagaimana dijelaskan dalam SBD untuk pekerjaan Konstruksi yang merupakan lampiran dari Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, dijelaskan bahwa untuk kontrak lumpsum pembayaran pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang dan tidak dikenal untuk material on site (kecuali untuk kontrak harga satuan), hal ini mengacu pada output pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak yang menjadi dasar pembayaran atas prestasi pekerjaan untuk kontrak Lumpsum ;

- Bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 khususnya pasal 27 dijelaskan bahwa untuk pekerjaan konstruksi kita mengenal kontrak : Lumpsum , harga satuan, gabungan Lumpsum dan harga satuan, terima jadi (Turnkey) dan Kontrak Payung. Kontrak Konstruksi tersebut bukan termasuk jenis kontrak tetapi jenis Pengadaan yaitu Pekerjaan Konstruksi. Jika di dalam pekerjaan konstruksi tersebut menggunakan Kontrak Lumpsum atau menggunakan kontrak gabungan yaitu Lumpsum dan harga satuan, maka di dalam kontrak sudah dari awal ditentukan yaitu mana pekerjaan yang masuk kontrak Lumpsum dan mana yang masuk kontrak harga satuan, hal

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



ini dilakukan untuk memudahkan di dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia dan juga sebagai dasar pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Untuk Pekerjaan yang menggunakan kontrak Lumpsum maka pembayaran pekerjaan didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak dan sudah dicantumkan dalam kontrak.

2. Ahli Dr. JULIUS A. TANESAB di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Spesifikasi ilmu dan keahlian ahli di bidang Teknik Tenaga Listrik (untuk S1 dan S2) dan Energi Terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (untuk S3).

- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo bersama tim Ahli Elektrikal dari Politeknik Negeri Kupang, Tim Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Tim Kejaksaan Negeri Boalemo, KPK, pihak PPK, dan pihak Pelaksana. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 14 hingga 17 Agustus 2021 di 2 wilayah yaitu Boalemo Barat yang dikerjakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa ahli sebagai ahli elektrikal, pemeriksaan kami difokuskan pada bagian elektrikal PJU-TS yang meliputi modul surya, solar charge controller (SCC), baterai, lampu, penghantar. Selain bagian elektrikal, pemeriksaan juga dilakukan pada tiang dan perlengkapannya seperti penghalang panjat, stiker dan logo Pemda. Pada pemeriksaan tersebut dilakukan evaluasi terhadap:

- Quantity (Volume) komponen PJU-TS.
- Quality (Kualitas) komponen PJU-TS.

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Dokumen yang menjadi acuan kami dalam melakukan pemeriksaan adalah :

- a. Kontrak Pekerjaan
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis
- a. Gambar Rencana
- b. Catatan Kerja Hasil Pemeriksaan di Lapangan

- Bahwa ahli menerangkan Beberapa peralatan yang kami gunakan adalah :

- Alat Ukur Dimensi (Panjang, Lebar, Tinggi) : Meter, Sigmat (jangka sorong)
- Alat Rekam Kurva I-V modul surya: Metrel MI 3108
- Alat Ukur Arus dan Tegangan yaitu Ampermeter dan Voltmeter
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam beberapa tahap antara lain:
- Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan
- Pengecekan dan perhitungan volume komponen PJU-TS terpasang
- Pemeriksaan kualitas komponen PJU-TS terpasang di laboratorium
- Perbandingan kuantitas dan kualitas komponen PJU-TS yang terpasang dan yang tertuang di dalam Kontrak
- Perhitungan selisih nilai pekerjaan.

- Bahwa Pemeriksaan kuantitas menunjukkan bahwa jumlah PJU-TS terpasang di Boalemo Barat adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yakni 423 buah. Komponen utama dan pendukung pada PJU-TS terpasang tersebut adalah lengkap (423 buah) kecuali salah satu komponen pendukung yaitu stiker yang tidak ditemukan pada

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	

Halaman 192 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



seluruh PJU-TS. Uraian lebih detail sehubungan dengan kuantitas komponen PJU-TS di wilayah Barat dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan.

- Bahwa seperti yang dijelaskan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kami bahwa metode pengujian kualitas berbeda menurut komponen PJU-TS yang diperiksa. Pengujian modul surya dilakukan dengan cara merekam kurva arus dan tegangan menggunakan I-V curve tracer Metrel MI 3108. Kapasitas baterai diuji dengan melakukan pengukuran arus dan tegangan saat pengosongan (discharging). Kualitas SCC ditentukan dengan pengujian feature-feature SCC. Kualitas lampu LED ditentukan dengan pengukuran konsumsi daya dan penentuan lumen total. Kualitas kabel/penghantar dilakukan melalui pengamatan spesifikasi termasuk dimensi luas penampang pada isolasi kabel.

- Bahwa Pemeriksaan kualitas dilakukan pada beberapa sampel yang diambil secara acak di lapangan. Hal ini didukung dengan pernyataan Penyedia bahwa semua komponen yang terpasang adalah memiliki spesifikasi yang sama. Dengan demikian hasil pemeriksaan kualitas dari sampel-sampel tersebut mewakili komponen-komponen yang terpasang di PJU-TS Boalemo Barat. Sampel yang diperiksa/diuji terdiri dari modul surya (1 buah), SCC (1 buah), baterai (1 pack), dan lampu LED (1 buah);

- Bahwa hasil pengujian kualitas di laboratorium menunjukkan bahwa komponen-komponen sebagaimana disebutkan pada point 15 memiliki kualitas sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak. Hasil ini mengindikasikan bahwa komponen-komponen sebagaimana disebutkan pada point 15 yang terpasang di PJU-TS wilayah Barat adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660 / KONTRAK / PJU-TS / DLHK-PPRTH / 02 / VIII / 2020;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa semua PJU-TS terpasang di wilayah Barat berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kontrak kecuali stiker ahli tidak melihat sehingga untuk stiker total penyimpangan di wilayah Barat sebesar Rp. 32.994.000.00 (tiga puluh dua juta, Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

### 3. Ahli WISNU AJI, S.Ak. CFrA. QRMA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa telah ada Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/R/LHP-318/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022.

- Bahwa ahli melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, melalui prosedur sebagai berikut:

- Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 194 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
- Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada pihak terkait, dan bukti-bukti pendukungnya yang diperoleh melalui Penyidik.
- Penelaahan terhadap ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara/daerah terkait Proyek Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020.
- Mengidentifikasi jenis, waktu, dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan penelaahan pada huruf b.
- Melaksanakan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui/bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- Mengidentifikasi, mengumpulkan/mendapatkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian.
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah
- Bahwa ahli menerangkan Ya, Ahli serta Tim Auditor telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait diantaranya adalah Pokja ULP, Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, serta PPTK Pekerjaan PJU-TS.
- Bahwa ahli menerangkan Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 195 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah pencairan dana sesuai SP2D (Pekerjaan Fisik dan Konsultan Pengawas).
- Menghitung jumlah pajak yang telah dipungut dan disetor oleh bendaharawan (Pekerjaan Fisik dan Konsultan Pengawas).
- Menghitung jumlah pembayaran yang sesuai ketentuan (Pekerjaan Fisik dan Konsultan Pengawas).
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah, yaitu jumlah huruf a dikurangi jumlah huruf b dan huruf c (Pekerjaan Fisik dan Konsultan Pengawas)
- Bahwa sesuai laporan hasil audit PKKN, selaku tim audit menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.819.802.462,35 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen).
- Bahwa bobot pekerjaan yang tidak sesuai tersebut merupakan bagian dari penyimpangan namun bukan merupakan kerugian negara. Kerugian keuangan negara muncul ketika pembayaran yang dilakukan kepada rekanan tidak sesuai dengan prestasi yang didapat oleh negara.
- Bahwa PJU TS yang telah dipasang sejumlah yang sesuai dengan kontrak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara karena hasil perhitungan ahli teknik/konstruksi dan ahli mekanikal elektrikal hanya terdapat kekurangan pemasangan stiker, namun yang berwenang menentukan pekerjaan tersebut dianggap sebagai pemulihan atau tidak tetap merupakan kewenangan majelis hakim tipikor.
- Bahwa Ahli tidak dapat menghitung nilai pekerjaan terpasang;
- Bahwa atas unit yang terpasang tersebut tim audit menganggap sebagai tindak lanjut/ pemulihan kerugian keuangan negara.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 196 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sejak tanggal 14 Mei 2020 dasarnya SK Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 Tanggal 14 Mei tahun 2020.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yakni:
  - Menyusun rancangan APBD induk dan perubahan
  - Mengelola pencairan APBD dengan menerbitkan SP2D
  - Mengelola arus kas keluar masuk kas daerah.
- Bahwa anggaran senilai Rp.8.449.054.801,- (delapan milyar, empat ratus empat puluh, Sembilan juta lima puluh empat ribu, delapan ratus satu rupiah) untuk wilayah barat dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Boalemo tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi, kapan dimulai proyek PJU TS Wilayah Barat dan kapan berakhir masa kontrak.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani SP2D 89% dan SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 (dua puluh lima juta, dua ratus tujuh puluh enam ribu, enam ratus rupiah) yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SP2D 89% dan SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 197 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat karena Ibu Rasuna sudah ijin pulang, dan tidak berada ditempat dan Terdakwa selaku Kuasa Bendahara umum daerah yang mana sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP,BUP/BLM/30/2020 Tentang Penunjukan Kuasa bendahara Umum daerah di Lingkungan Bendahara Umum daerah Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2020 dapat bertandatangan;

- Bahwa berawal permohonan dari dinas pengajuan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD),SPD tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pengendalian Arus Kas dan Verifikasi, selanjutnya Dinas membuat Tagihan dan menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangi oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup yaitu Terdakwa Mengki Pomanto,dari dasar tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) mengeluarkan SP2D.

- Bahwa Terdakwa bertanda tangan di SP2D 89% dan SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat saat dikantor dan waktunya Terdakwa lupa namun bulan desember.

- Bahwa dalam tanggal yang bersamaan boleh dikeluar 2 (dua) SP2D, Berdasarkan PP No.12 tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan SP2D termin 89 % Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp.3.295.131.372 dan SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 198 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat namun biasanya yang membuat SP2D adalah operator Ahmad Suherdi Iyabu;

- Bahwa permohonan pencairan pada malam itu dibawah oleh Mengki Pomanto dan bendahara Fandi Anis Abidie ke ruangan BKAD kemudian diserahkan permohonan tersebut Terdakwa tidak tahu kepada siapa namun diperiksa oleh Kadir Lamato selaku staf BKAD setelah itu diajukan ke Terdakwa berupa SPP (surat permintaan pembayaran ) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Terdakwa serahkan berupa SPP (surat permintaan pembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke operator untuk dibuatkan SP2D, setelah SP2D dibuat dan diparaf oleh Operator Ahmad Yabu dan Kasubid anggaran Supardi Sulaeman kemudian Terdakwa tanda tangani SP2D tersebut.

- Bahwa pada saat itu dilakukan Verifikasi dan yang berwenang adalah Nurham Saidi, namun yang bersangkutan sudah pulang kantor,sehingga yang melakukan Verifikasi adalah Terdakwa Kadir Lamato.

- Bahwa Kuasa BUD Rasuna Piu masuk kantor, namun permohonan pencairan termin ke II 89 % Tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp3.295.131.372 baru diajukan malam hari sehingga Terdakwa menandatangani;

- Bahwa dibayarkan ke rekening Ardin Nur dengan Nomor rekening 01502110040874 pada Bank SulutGo Cabang Tilamuta dasarnya sesuai dengan SPM Nomor : 133/DLHK/SPM-LS/XII/2020.

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 199 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada surat kuasa yang dilampirkan dalam permohonan dan SPM yang diajukan dan tidak ada addendum kontrak tentang perubahan rekening penyedia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara detail mengenai pemberian kesempatan.

- Bahwa Terdakwa melaporkan hal tersebut pada malam hari tanggal 30 Desember 2020 ke PLT BKAD atas nama Tantri Manto melalui jaringan telpon yang sementara berada di rumah, selanjutnya Supardi dan Mengki melaporkan langsung ke rumah Tantri Manto untuk meminta agar pencairan dicairkan 100% namun oleh Tantri Manto hanya menyetujui berdasarkan progres.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai penandatanganan SP2D.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Elektrikal Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS terlegalisasi;
2. Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	<b>1)</b>	SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA
----	-----------	---

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



- PRIMA Rp. 1.490.106.029,00;
- 2) SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00;
- 3) SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;
- 4) SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;
- 5) Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.
- 6) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.
- 7) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.
- 8) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.
- 9) 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



	<p>Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.</p> <p><b>10)</b> 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.</p> <p><b>11)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.</p> <p><b>12)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.</p> <p><b>13)</b> 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.</p> <p><b>14)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.</p> <p><b>15)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.</p> <p><b>16)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.</p> <p><b>17)</b> 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.372.</p>
2.	<p><b>4)</b> Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p><b>5)</b> 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara reuiu persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian lingkungan</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



	<p>(PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 mei 2020.</p> <p><b>6)</b> 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.</p> <p><b>7)</b> 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.</p> <p><b>8)</b> 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.</p> <p><b>9)</b> 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4</p> <p><b>10)</b> 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p><b>11)</b> 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p><b>12)</b> 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.</p>
3.	<b>2)</b> 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	<p>Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/II/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>3) 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.</p> <p>4) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).</p> <p>5) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.</p> <p>6) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.</p> <p>7) 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.</p> <p>8) 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.</p> <p>9) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo</p>
--	--

Paraf	K	H	S
	e	a	i
	t	k	m
	u	i	a
	a	n	g
	M	g	o
	a	t	t
	j	a	a
	e	l	a
	l	i	
	i	s	
	s		



	<p>Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).</p> <p><b>10)</b> 1 (satu) Bundel Spesisifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020.</p> <p><b>11)</b> 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.</p> <p><b>12)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.</p> <p><b>13)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.</p> <p><b>14)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.</p> <p><b>15)</b> 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.</p> <p><b>16)</b> 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.</p> <p><b>17)</b> 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.</p> <p><b>18)</b> 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.</p> <p><b>19)</b> Dokumen Terkait PT. MANDALA Putera PRIMA Bagian Barat :</p> <p><b>18.1.</b> 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKMITAMA KONSULTAN</p> <p><b>18.2.</b> 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)</p>
--	---

Paraf	K	H	a	k
	e		i	
	t		m	
	u		a	
	a		n	
	M		g	
	a		g	
	j		o	
	e		t	
	l		a	
	i			
	s			



	<p><b>18.3.</b> 1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)</p> <p><b>18.4.</b> 1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)</p> <p><b>18.5.</b> 1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020</p> <p><b>18.6.</b> 1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo</p> <p><b>18.7.</b> 1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020</p> <p><b>18.8.</b> 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020</p> <p><b>18.9.</b> 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.</p> <p><b>18.10.</b> 1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)</p> <p><b>18.11.</b> Surat Perjanjian Kontrak</p>
--	---

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



	<p>Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat</p> <p><b>18.12.1</b> (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima</p> <p><b>18.13.1</b> (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanggal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima</p> <p><b>18.14.1</b> (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020</p> <p><b>18.15.1</b> (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan</p> <p><b>18.16.1</b> (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021</p> <p><b>18.17.1</b> (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021</p>
--	---

Paraf	K	H	A	M	A
	e	a	n	g	g
	t	k	g	o	o
	u	i	o	t	t
	a	s	t	a	a
	M	j	e	l	i
	a	e	l	i	s
	j	e	l	i	s
	e	l	i	s	s
	s	s	s	s	s



	<p>Tanggal 11 Februari 2021</p> <p><b>18.18.1</b> (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021</p> <p><b>18.19.1</b> (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.</p> <p><b>18.20.1</b> (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p><b>18.21.1</b> (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.</p>
4.	<p><b>1)</b> Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020</p> <p><b>2)</b> Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020</p> <p><b>3)</b> Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020</p> <p><b>4)</b> Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021</p> <p><b>5)</b> Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021</p> <p><b>6)</b> Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021</p> <p><b>7)</b> Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



	15/01/2021
	<p><b>8)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021</p> <p><b>9)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020</p> <p><b>10)</b> 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020</p>
5.	1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
6.	1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
7.	1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR;
8.	Uang sejumlah Rp2.797.949.225,35 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen)
9.	<p><b>1.</b> 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;</p> <p><b>2.</b> 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;</p> <p><b>3.</b> 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;</p> <p><b>4.</b> 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;</p> <p><b>5.</b> 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;</p> <p><b>6.</b> 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;</p> <p><b>7.</b> 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;</p> <p><b>8.</b> 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;</p> <p><b>9.</b> 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify Perubahan Jadwal 1;</p> <p><b>10.</b> 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan</p>

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Add 1 dan Jawaban Add 1;
11. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;
12. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;
13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar Desa;
14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1;
15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo memiliki Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 013/183/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo TA.2020 struktur dalam proyek tersebut yakni:

Pengguna Anggaran : Roli Luminggas; kemudian digantikan oleh Faizal Moridu;

Kuasa Pungguna Anggaran : Ani Nur kemudian digantikan oleh TerdakwaMengki Pomanto sejak tanggal 12

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020;

Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Mengki Pomanto;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bia tengkera kemudian digantikan oleh Suyono Saliko;

Bendahara : Fandi Anis Abidie;

Pejabat penandatanganan Surat perintah Membayar : Mengki Pomanto.

3. Bahwa Pokja UKPBJ menetapkan PT. Mandala Putera Prima sebagai Pemenang Lelang dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima bersama saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 unit PJU-TS terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran untuk kontrak ini ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pembayaran uang muka 20% Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS Wilayah Barat sesuai dengan SP2D Nomor : 08406/BKAD/SP2D-

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	n
	j	g
	e	t
	l	

Halaman 211 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/IX/2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.199.704.931,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih yang ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima adalah senilai Rp. 1.490.106.029,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu duapuluh sembilan rupiah) dengan jaminan uang muka berupa garansi bank atas nama PT. Mandala Putera Prima yang dikeluarkan oleh Bank BNI Nomor : 20/OJR/074/6880/KAMIS tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengirimkan Surat Teguran Pertama yang ditujukan kepada Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak PJU-TS Wilayah Barat pada tanggal 15 Desember 2020;

6. Bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Konsultan Pengawas yakni Saksi Muh. Zulkifli Saida, S.T. selaku Direktur CV. DAS Consultant 2 minggu sebelum masa kontrak pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima berakhir;

7. Bahwa selanjutnya Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK dan Saksi Muh. Zulkifli Saida selaku Direktur CV. DAS Consultant menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Fisik pada Pekerjaan Kenyamanan

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 212 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;

8. Bahwa Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo;

9. Bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si.,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 kepada PT. Mandala Putera Prima;;

10. Bahwa saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Saksi MENGIKI POMANTO, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si.,selaku Pejabat Pembuat

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 213 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dengan saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender;

11. Bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK menandatangani Surat Pemberian Kesempatan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 yang ditujukan kepada saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Surat tersebut pada pokoknya terkait dengan telah berakhirnya kontrak PJU-TS Wilayah Barat pada tanggal 15 Desember 2020, namun belum berakhir masa pemberian kesempatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

12. Bahwa Komponen Lampu LED datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.

13. Bahwa berdasarkan dokumen Purchase Order bahwa barang untuk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat baru tiba di Kabupaten Boalemo berupa item sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah	Keterangan
01.	BRP392 LED60/CW 12/24V		123 pcs	Dikirim 18-12-2020, Tiba di

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 214 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



	DM SD 9.5M			Boalemo tanpa tgl.
02.	200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.25V		313 pcs	Idem
03.	Lithium 30h,25.6V (BB-2430)		313 pcs	Idem
04.	Battery Box BB- 2430		313 pcs	Idem
05.	Epever,12/24VDC, 10A (LS102460LPLI)		313 pcs	Idem
06.	NYYHY 2x2.5mm (Length : 1.5 Meter)		313 pcs	Idem
07.	NYYHY 2x1.5mm (Length : 4 Meter)		313 pcs	Idem
08.	Plate logo Boalemo; jumlah 424.pcs		424 pcs	Tiba 21-12- 2020
09.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		80 pcs	Tiba 08-01- 2021
10.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		50 pcs	Tiba 16-01- 2021
11.	BRP392 LED60/CW 12/24V DM SD 9.5M		83 pcs	Tiba 28-01- 2021

14. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Hingga ditandatangani Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tingkat I dengan Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman salah satu barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 unit;

15. Bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian sejumlah Rp. 2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

16. Bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., pada tanggal 30 Desember 2020 kembali meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/ kemajuan fisik pekerjaan dilapangan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 216 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu malam hari Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si.,,, kembali memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo dengan melampirkan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku Inspector yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK, dengan progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/10/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Foto dokumentasi progres pekerjaan.

18. Bahwa berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., maka saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., mengajukan tagihan pembayaran termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan mencantumkan rekening penerima pembayaran termin 89% ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR;

19. Bahwa terhadap pengajuan termin 89% tersebut saksi ASTAN LABUGA, S.Sos menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

20. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 dibuatkan Surat Kuasa di Notaris Saksi Hj. NAHIRA, S.H., M.Kn;

21. Bahwa dana termin kedua 89% yang masuk ke rekening Saksi ARDIN NUR sebesar Rp. 2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) di pindah bukukan oleh Saksi Suyono, SE sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp. 1.650.030.000,- (satu miliar enam

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 218 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

22. Bahwa Untuk SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD pengendalian arus kas dan verifikasi Kustodian Astan Labuga.

23. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 saksi Suyono, SE menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan yang pada pokoknya berisi PT. Mandala Putera Prima sanggup untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan penyelesaian tersebut dapat dilakukan lebih cepat atau lebih lambat mengikuti perkembangan pengiriman lampu yang tersisa dari PT. Signify Commercial Indonesia dan pada tanggal 8 Januari 2021 tersebut Saksi Suyono, SE menandatangani Surat Kesiediaan Denda yang pada pokoknya berisi PT. Mandala Putera Prima masih dan sedang menyelesaikan pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat serta PT. Mandala Putera Prima bersedia dikenakan denda atas pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat selama PT. Mandala Putera Prima tidak melaksanakan pekerjaan dan/ atau tidak ada kegiatan/pekerjaan sama sekali;

24. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 dan pada tanggal 11 Februari 2021, dan juga saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 219 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo;

25. Bahwa Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) telah selesai 100 % dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

26. Bahwa PT. Mandala Putera Prima telah melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan 100% sebagaimana Berita Acara Maintenance;

27. Bahwa berdasarkan Ahli Elektrikal Dr. JULIUS A. TANESAB yang melakukan pemeriksaan kuantitas menunjukkan bahwa jumlah PJU-TS terpasang di Boalemo Barat adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yakni 423 buah. Komponen utama dan pendukung pada PJU-TS terpasang tersebut adalah lengkap (423 buah) kecuali salah satu komponen pendukung yaitu stiker yang tidak ditemukan pada seluruh PJU-TS dan hasil pengujian kualitas di laboratorium menunjukkan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki kualitas sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak ;

28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Wilayah Propinsi Gorontalo lakukan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 220 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengawasan PJU-TS Wilayah Barat sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Pekerjaan Fisik PJU-TS Wilayah Barat sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidritas maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 221 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



- 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk Terdakwa Astan Labuga, S.Sos., yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian "secara melawan hukum" mencakup

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	S	S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur "secara melawan hukum" harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan "*geenstraf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: "*menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang*" (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "Dasar\_dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun1997, halaman 351), bahwa untuk

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 223 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa "Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)" untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta, lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 unit PJU-TS terpasang lengkap dan menyala yang di tandatangi oleh saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima bersama saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si.,, selaku PPK ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima tertatanya telah selesai dilaksanakan dengan hasil pekerjaannya 100 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo dan nyatanya juga

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	n
	j	g
	e	t
	l	

Halaman 224 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mandala Putera Prima telah melakukan pemeliharaan/Maintanance disuluruh titik yang terpasang sebagaimana Berita Acara Maintanance seluruh Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima telah diperiksa oleh Ahli Elektrikal Dr. JULIUS A. TANESAB dari Politeknik Negeri Kupang yang merupakan Ahli di bidang Teknik Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya dalam hakl ini dilakukan pemeriksaan kuantitas (Volume) menunjukkan bahwa jumlah PJU-TS terpasang di Boalemo Barat adalah **sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yakni 423 buah. Komponen utama dan pendukung pada PJU-TS terpasang tersebut adalah lengkap (423 buah)** kecuali salah satu komponen pendukung yaitu stiker yang tidak ditemukan pada seluruh PJU-TS dan hasil pengujian kualitas (Quality) di laboratorium menunjukan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki **kualitas sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak ;**

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Elektrikal Dr. JULIUS A. TANESAB dari Politeknik Negeri Kupang yang merupakan Ahli di bidang Teknik Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya telah ditungkan dalam Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Elektrikal Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan Dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terhadap Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, PT Mandala Putera Prima telah

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 225 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran sejumlah Rp. 6.630.971,828,00 dan CV DAS Konsultan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 28 September 2020 setelah di potong pajak ditransfer ke Rekening PT.Mandala Putera Prima dengan SP2D ditandatangani oleh RASUNA PIU (Kuasa BUD) sejumlah Rp. 1.490.106,00;
2. Pembayaran termin pertama 50 % tanggal 15 Desember 2020 setelah di potong pajak ditransfer ke Rekening PT.Mandala Putera Prima dengan SP2D ditandatangani oleh RASUNA PIU (Kuasa BUD) sejumlah Rp. 2.235.159.043,00( dua milyar , dua ratus tiga puluh lima juta, serratus liam puluh Sembilan ribu, empat puluh tiga rupiah);
3. Pembayaran termin kedua 89 % tanggal 15 Desember 2020 setelah di potong pajak ditransfer ke Rekening Ardin Nur kemudian di transfer ke Rekening PT.Mandala Putera Prima dengan SP2D ditandatangani oleh Terdakwa ASTAN LABUGA (Kabid Anggaran) sejumlah Rp. 2.905.706.756,00 (dua milyar, Sembilan ratus lima juta, Tujuh ratus enam ribu, tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
4. Untuk SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600 yang ditujukan kepada Budi Harry Lamanganco pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD pengendalian arus kas dan verifikasi Kustodian Terdakwa Astan Labuga.

Menimbang, bahwa dengan hasil pekerjaan yang 100 % selesai dan hasil pekerjaan yang nyatanya baik kwantitas dan kualitas telah sesuai kontrak dan pembayaran yang hanya sejumlah 89 % kepada PT Mandala

Paraf	K	H
	t	k
	a	m
	M	g
	j	o
	e	a
	l	

Halaman 226 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Prima, Apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara?;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah terkait dengan "Memalsukan" tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020; Meminta CV DAS Konsultan untuk membuat laporan progres pekerjaan serta membayarkan dan mengalihkan termin pembayaran kepada PT Mandala;

Menimbang, bahwa untuk itu mula-mula akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa yang membayarkan dan mengalihkan termin pembayaran PT Mandala Putera Prima yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Nossin, S.Sos.,MAP yang merupakan Ahli di Bidang Pengadaan Barang/Jasa bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan mengacu ketentuan yang dimuat dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK dan pembayaran harus dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa PT Mandala Putera Prima diberikan kesempatan oleh PPK Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos M.Si berdasarkan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Saksi MENGIKI POMANTO, S.Sos., M.Si. dan Pemberian Kesempatan berdasarkan Surat Pemberian Kesempatan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 227 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan dibayarkannya Termin I; 50 % dan Termin ke II; 89 % yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan perbuatan melawan Hukum Majelis mempertimbangkannya bahwa sebagaimana Fakta dipersidangan bahwa pengiriman komponen PJU TS Wilayah Barat pertama terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Baterai dan boks baterai sebanyak 425 buah;
- Konverter panel surya sebanyak 431 buah;
- Kabel (dua jenis, panjang 1,5m dan 4m) sebanyak 425 buah;
- Panel surya sebanyak 425 buah;
- Lampu sebanyak 212 buah.
- Pengiriman kedua pada tanggal 08 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
  - Lampu sebanyak 80 buah.
- Pengiriman ketiga pada tanggal 15 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
  - Lampu sebanyak 50 buah.
- Pengiriman keempat pada tanggal 28 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:
  - Lampu sebanyak 83 buah.

Menimbang, bahwa **Pengiriman pertama** dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut melalui kargo pesawat charter dengan biaya sebesar Rp.815.615.790,00 (termasuk PPN), **Pengiriman kedua** dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, biaya kirim ditanggung oleh PT MPP, **Pengiriman ketiga** dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, dan sampai di Boalemo tanggal 16 januari 2021 (sesuai dengan bukti serah terima), biaya kirim ditanggung oleh PT MPP; dan **Pengiriman keempat** dilakukan tanggal 28 Januari 2021 diambil sendiri oleh Pihak PT MPP ke Gudang Signify Commercial Indonesia di Marunda, Jakarta Utara, biaya kirim ditanggung oleh PT MPP;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas nyatanya komponen komponen PJU/TS pada tanggal 21 Desember 2020 untuk lampu sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap dan yang masih kurang adalah Lampu sejumlah 213 Buah terjadi keterlambatan penjadwalan pengiriman kerana Pandemi Covid 19 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa seluruh komponen tersebut telah terpasang termasuk tiang dan pondasi kecuali 213 Lampu yang belum ada;

Menimbang, bahwa jumlah PJU/TS sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yakni 423 buah dan yang terlambat hanyalah Lampu sedangkan komponen lainnya telah terpasang pada saat pengajuan pembayaran Termin ke II 89 %, sehingga dengan demikian apakah bobot pekerjaan tersebut telah mencapai 89 %?

Menimbang, bahwa dengan tidak dipasangnya Lampu sejumlah 213 buah sedangkan komponen-komponen lainnya telah terpasang tidak ada ahli dipersidangan yang menghitung bobot pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan Ahli Nossin, S.Sos.,MAP yang merupakan Ahli di Bidang Pengadaan Barang/Jasa serta ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak dan Syarat Umum Kontrak maka kepada Penyedia yang dalam hal ini adalah PT Mandala Putera Prima dapat dibayarkan per-Temin pekerjaan yang menyesuaikan dengan bobot pekerjaan dan sebagaimana fakta

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 229 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa pekerjaan tersebut, apakah bobot pekerjaan telah 89 % sesuai dengan pembayaran Termin II, tidak ada Ahli yang dapat mengevaluasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bobot pekerjaan tersebut apakah 89 % atau tidak maka Menurut pendapat majelis, dengan mendasarkan pada keterangan Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si yang merupakan PPK dengan tugas mengendalikan kontrak dan pekerjaan tentunya lebih mengetahui, apakah bobot pekerjaan tersebut telah sesuai ataupun tidak demikian juga dengan Laporan Konsultan Pengawas sekalipun baru bekerja di Minggu ke Dua sebelum masa berakhir kontrak namun Laporan Progres tersebut didasari dari adanya persetujuan dari PPK yakni Mengki Pomanto, S.Sos M.Si yang mengetahui semua komponen PJU/TS Wilayah Barat telah ada dan terpasang di lokasi kecuali lampu sejumlah 213 Buah demikian juga dengan keterangan saksi Suyono, SE yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sunaryo, Saksi Kukuh Panuwun dan Saksi Hera Listianto yang merupakan Petugas Lapangan PT Mandala Putera Prima yang mengetahui kondisi tersebut, serta adanya barang bukti invoice pengiriman barang dari. PT. Signify Commercial Indonesia yang bersesuaian dengan keterangan saksi FIRMANS NUR GAFI S.H.MM yang merupakan *key Account* Manajer PT. Signify Commercial Indonesia pemasok seluruh komponen PJU/TS Wilayah Barat;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan penggunaan rekening untuk pencairan Termin ke II yang ditujukan ke Ardin Nur dan selanjutnya dari rekening Ardin Nur di transfer Kembali ke Rekening PT. Mandala Putera Prima dengan menggunakan Surat Kuasa yang dibuat tanggal mundur, menurut majelis dengan mendasarkan kepada keterangan Ahli Wisnu Aji S.Ak yang merupakan Ahli perhitungan kerugian negara yang menerangkan dipersidangan walaupun hal tersebut bagian dari penyimpangan namun bukan merupakan kerugian negara;

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 230 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena pembayaran kepada Penyedia yakni PT Mandala Putera Prima dengan direkturnya saksi Suyono, SE telah sesuai dengan bobot pekerjaan maka dengan demikian PT. Mandala Putera Prima dapat menerima pembayaran tersebut sesuai dengan prestasi yang telah di kerjakannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang kurang 213 buah lampu terpasang dan nyatanya lampu tersebut telah terpasang dalam masa pemberian kesempatan oleh PPK dengan hasil pekerjaan 100 % dan telah diperiksa dengan kuantitas serta kualitas telah sesuai dengan kontrak serta adanya stiker yang tidak terpasang di tiang lampu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pekerjaan PJU/TS wilayah barat telah diselesaikan oleh Penyedia PT. Mandala Putera Prima dengan hasil pekerjaan 100 % dan telah diperiksa oleh Ahli Elektrikal menunjukkan kuantitas serta kualitas telah sesuai dengan kontrak serta telah dilakukan pemeliharaan dan nyatanya dengan prestasi yang demikian PT. Mandala Putera Prima hanya mendapatkan pembayaran sejumlah 89 % sehingga masih terdapat sisa pembayaran yang harus di terima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar 11 % atau senilai Rp. 929.396.026 ( Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta, tiga ratus Sembilan puluh enam ribu, duapuluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Negara sebagaimana Bukti Surat Tagihan Pelunasan tertanggal 15 Oktober 2021 dan hingga saat ini belum dibayarkan serta keterangan Ahli Ahli Wisnu Aji S.Ak yang merupakan Ahli perhitungan kerugian negara yang menerangkan bahwa keseluruhan hasil pekerjaan dapat diperhitungan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan fisik Pekerjaan PJU/TS wilayah barat dalam perkara a quo Negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap

Paraf	K e t u a M a j l e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 231 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlayani oleh karena sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa lampu tersebut masih menyala dan dinikmati Masyarakat setempat hingga saat ini dan PT. Mandala Putera Prima tidak mendapatkan keuntungan oleh karena PT. Mandala Putera Prima tidak menerima pembayaran 100% namun hanya 89 % padahal PT. Mandala Putera Prima telah menunaikan prestasi sejumlah 100%;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sekalipun telah melakukan perbuatan menyimpang dalam hal pengalihan Termin pembayaran kepada PT. Mandala Putera Prima namun demikian pembayaran Termin tersebut tetap diterima oleh PT. Madala Putera Prima sebagaimana keterangan saksi Ardin Nur yang telah mentransfer dana termin tersebut ke rekening PT. Mandala Putera Prima dan penggunaan rekening saksi Ardin Nur tersebut dilakukan oleh karena pada saat pembayaran termin tidak dapat lagi dilakukan kliring oleh karena rekening PT. Mandala Putera Prima adalah rekening Bank Mandiri, sedangkan Rekening Pemda adalah Bank SulutGo dan peristiwa tersebut dilakukan malam hari saat penutupan kas Bank SulutGo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembayaran termin dan pengalihan pembayaran Termin PT. mandala Putera Prima tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum disamping itu Pekerjaan PJU TS Wilayah barat telah diselesaikan 100 % oleh PT. Mandala Putera Prima dengan hasil pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas telah sesuai dengan kontrak namun pembayaran kepada PT mandala Putera Prima hanya dibayarkan 89 %;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengawasan nyatanya sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Saksi Mengki Pomanto, S.Sos M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menunjuk Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 232 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga Saksi Mengki Pomanto, S.Sos M.Si menghubungi Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan untuk bersedia bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 menjelang 2 (dua) minggu berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menyuruh Saksi BUDY BUCHARI LAMANGANTJO yang merupakan karyawan dari CV. DAS Konsultan untuk bertemu dengan Saksi Mengki Pomanto, S.Sos M.Si dan menyerahkan company profile CV. DAS Konsultan. Setelah menerima company profile CV. DAS Konsultan kemudian Saksi Mengki Pomanto, S.Sos M.Si memberitahukan kepada Anggota POKJA yaitu Saksi USMAN PATAMANI untuk membuat Surat Penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan meminta untuk dibuat proses penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dengan alasan karena pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU/TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan, kemudian dilakukan proses pemilihan langsung kepada Konsultan Pengawas CV. DAS Konsultan dengan Direktur Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mengki Pomanto, S.Sos M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan merekayasa tanggal

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 233 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal faktanya CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa CV DAS Konsultan telah menerima pembayaran berdasarkan SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp.25.276.600(dua puluh lima juta , dua ratus tujuh puluh enam ribu, enam ratus rupiah) yang ditujukan kepada Budi Harry Lamangantjo pembayaran termin 94 % pengawasan pekerjaan fisik proyek Pekerjaan PJU-TS bagian Barat, Ditanda tangani oleh Kuasa BUD pengendalian arus kas dan verifikasi Kustodian Terdakwa Astan Labuga.

Menimbang, bahwa Terdakwa Astan Labuga sebagaimana fakta dipersidangan mendandatangani SP2D nomor : 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 Tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600(dua puluh lima juta , dua ratus tujuh puluh enam ribu, enam ratus rupiah) tanpa ada lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, serta sebagaimana fakta bahwa yang berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 234 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustodian namun nyatanya SP2D tersebut tetap ditandatangani oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas nyatanya CV. DAS Konsultan baru mulai bekerja tanggal 15 Desember 2020 menjelang 2 Minggu sebelum masa berakhirnya kontrak pekerjaan fisik dan nyatanya CV DAS Konsultan telah dibayarkan oleh PPK Saksi Mengki Pomanto berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak ada lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangi oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo serta nyatanya Terdakwa yang menandatangani SP2D tersebut adalah Terdakwa yang tidak berwenang oleh karena Kuasa BUD Kustodian tidak berhalangan pada hari ditandatanganinya SP2D tersebut oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si (terdakwa Perkara splittings 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku PPK nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primer;

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 235 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan perbuatan berarti melakukan sesuau yang diperbuat berupa tindakan (apapun) dan dalam Hukum Pidana dikenal adanya Delik Formil dan Delik Komisi yang mensyaratkan perbuatan dialkukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan, Memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur telah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat didasarkan adanya pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa CV. DAS Konsultan yang baru mulai bekerja tanggal 15 Desember 2020 menjelang 2 Minggu sebelum masa berakhirnya kontrak pekerjaan fisik namun CV DAS Konsultan telah dibayarkan oleh PPK Saksi Mengki Pomanto berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak ada lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangi oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo serta nyatanya Terdakwa yang menandatangani SP2D tersebut tidak berwenang oleh karena Kuasa BUD Kustodian tidak berhalangan pada hari ditandatanganinya SP2D tersebut oleh Terdakwa adalah suatu perbutan melawan hukum ;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si (terdakwa Perkara splitsing 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku PPK nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo,

Menimbang, bahwa berdasarkan urain fakta diatas nyatanya jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), Apakah dapat memperkaya Terdakwa atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebagaimana maksud dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ukuran memperkaya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 oleh Mahkamah Agung telah merumuskan dari sudut pandang nilai

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 237 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK), **adalah tidak adil** apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu minimal pidana 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) poin d disebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan pada Pasal 6 ayat (2) poin e nilai kerugian keuangan negara sampai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bawah berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena jumlah kerugian keuangan negara hanya sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak signifikan untuk memperkaya Terdakwa atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya sebagaimana maksud unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 238 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis di ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, oleh karena itu dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya dengan tujuan merupakan bentuk kesengajaan dengan tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka "Menguntungkan mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah", Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kegiatan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa CV. DAS Konsultan yang baru mulai bekerja tanggal 15 Desember 2020 menjelang 2 Minggu sebelum masa berakhirnya kontrak pekerjaan fisik namun CV DAS Konsultan telah dibayarkan oleh PPK; Saksi Mengki Pomanto berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak ada lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo serta nyatanya Terdakwa yang menandatangani SP2D tersebut tidak berwenang oleh karena Kuasa BUD Kustodian yakni saksi RASUNA PIU, tidak berhalangan pada hari ditandatanganinya SP2D tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata, perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si (terdakwa Perkara splitsing 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku PPK nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 240 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas nyatanya jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) oleh saksi Muh. Zulkifli Saida, ST (terpidana Perkara 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto) selaku Direktur CV. Das Konsultan yang merupakan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan pengawasan atas Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU/TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 maka teranglah perbuatan Terdakwa selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang tidak berhak menandatangani SP2D serta tanpa lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo adalah bentuk kesengajaan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain yakni saksi Muh. Zulkifli Saida, ST (terpidana Perkara 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 241 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat utama diterapkan unsur ini adalah bahwa pelaku adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur sebelumnya karena terdapat alternatif dalam penerapannya berupa :

1. Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan;
2. Penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan;
3. Penyalahgunaan kesempatan karena jabatan
4. Penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan;
5. Penyalahgunaan sarana karena jabatan
6. Penyalahgunaan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Dalam literatur hukum "menyalahgunakan kewenangan" berasal dari bahasa Belanda yaitu "Misbruiken Van Gevoegd" yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum. Bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya selaku selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang tidak berhak menandatangani SP2D serta tanpa lembar

Paraf	K e t u a M a j l e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 242 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangi oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara melawan hukum dan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan merupakan satu kesatuan, namun dapat dibedakan hanya dengan kedudukan yang dibebankannya, dimana Terdakwa Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang tidak berhak menandatangani SP2D serta tanpa lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangi oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, sehingga oleh karena itu majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan yang terkait di dalam unsur melawan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang tidak berhak menandatangani SP2D serta tanpa lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangi oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 243 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan "dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus", dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa "KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan "Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara". Sehingga berdasarkan uraian di atas berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara peran Terdakwa telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 244 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 2 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Keuangan Negara

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Halaman 245 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pengeluaran Daerah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 5 Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 246 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat kerja sama yang erat saat Terdakwa selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang tidak berhak menandatangani SP2D serta menandatangani SP2D tanpa lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo dan saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si (terdakwa Perkara splitsing 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku PPK pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Kearsian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dimana Terdakwa tidak berhak menandatangani SP2D serta menandatangani SP2D tanpa lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang di tandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo dan dengan SP2D tersebut maka CV DAS Konsultan yang ditunjuk oleh Saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si menerima pembayaran padahal nyatanya CV DAS Konsultan mulai bekerja nanti pada tanggal 18 Desember 2023 atau minggu kedua sebelum masa kontrak berakhir untuk pekerjaan Fisik sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 247 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si (terdakwa Perkara splitsing 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsiar tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 248 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam hal Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara ialah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, sebagai berikut :

1. Kategori paling berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Kategori berat, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. Kategori sedang, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

4. Kategori ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Katagori paling ringan, nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Hakim memilih rentan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain :

- a. Katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk katagori kerugian keuangan negara termasuk katagori **paling ringan** dan berpedoman pada kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam tingkat **rendah** dengan rentan pidana penjara 1 (satu) tahun - 2 (dua) tahun denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 250 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima aliran dana tersebutlah yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara yang dalam perkara ini adalah saksi Muh. Zulkifli Saida, ST selaku Direktur CV. DAS KONSULTAN sejumlah uang sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena aliran dana dibebankan kepada saksi Muh. Zulkifli Saida, ST selaku Direktur CV. DAS KONSULTAN maka kepada Terdakwa tidak dibebankan uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga barang bukti tersebut nyatanya masih dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto atas nama Suyono, SE maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suyono, SE sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah diajukan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 251 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan KKN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;
- Pekerjaan Fisik Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 telah 100% diselesaikan oleh PT. Mandala Putera Prima dengan hasil pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas telah sesuai Kontrak Pekerjaan Fisik serta dinikmati Masyarakat setempat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Astan Labuga, S.Sos.**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Paraf	K e t u a M a j l e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 252 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Astan Labuga, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Astan Labuga, S.Sos.**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Astan Labuga, S.Sos.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 1.490.106.029,00;
  2. SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00;
  3. SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 253 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;
5. Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.
6. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.
9. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.
12. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 254 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.

14. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.

15. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.

16. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.

17. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.372.

18. Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

19. 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara reviu persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 mei 2020.

20. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.

21. 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.

22. 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian

Paraf	K	e	t	u	a	M	a	j	e	l	i	s	H	a	k	i	m	A	n	g	g	o	t	a

Halaman 255 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.

23. 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4

24. 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.

25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.

26. 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.

27. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/II/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.

28. 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

30. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.

31. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.

32. 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.

33. 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.

34. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).

35. 1 (satu) Bundel Spesisifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020.

36. 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.

37. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.

Paraf	K	H
t	k	
		u
a	m	
		M
a	g	
		j
e	o	
		l
i	a	
		s

Halaman 257 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.

39. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.

40. 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

41. 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

42. 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.

43. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.

44. 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN

45. 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)

46. 1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)

47. 1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)

48. 1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020

49. 1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 258 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

51. 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

52. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.

53. 1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)

54. Surat Perjanjian Kontrak Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat

55. 1 (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima

56. 1 (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanggal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima

57. 1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 259 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan

59. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021

60. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021

61. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021

62. 1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.

63. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.

64. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.

65. Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020

66. Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a

Halaman 260 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020
- 68. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021
- 69. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021
- 70. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021
- 71. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 15/01/2021
- 72. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021
- 73. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
- 74. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
- 75. 1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
- 76. 1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
- 77. 1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR;
- 78. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;
- 79. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;
- 80. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;
- 81. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;
- 82. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 261 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;
- 84. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;
- 85. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;
- 86. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify Perubahan Jadwal 1;
- 87. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1;
- 88. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;
- 89. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;
- 90. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar Desa;
- 91. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1;
- 92. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa
- 93. 1 (satu) eksemplar fotocopy warna SK Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 Tanggal 14 Mei tahun 2020 sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
- 94. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penempatan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Suyono, SE**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 262 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dan Effendy Kadengkang, SH.,MH dan sebagai Hakim Anggota Priyo Pujono, SH sebagai Hakim *Ad Hoc*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Kau, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H

Priyo Pujono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H..

Paraf	K e t u a	H a k i m A n g g o t a

Halaman 263 dari 263 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto